

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMIDANAAN DALAM PASAL 162 UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor:
132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)*



Disusun Oleh:

SALMA KURNIYADI PAMUNGKAS

(2002026113)

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Salma Kurniyadi Pamungkas

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

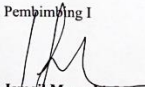
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Salma Kurniyadi Pamungkas
NIM : 2002026113
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

Dengan ini, kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

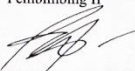
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Ismail Marzuki, MA., Hk.
NIP. 198308092015031002

Semarang, 06 Juni 2024

Pembimbing II


Riza Fibrani, SH. M.H.
NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Salma Kurniyadi Pamungkas

NIM : 2002026113

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Dalam Pasal 162
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor:
132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup,
pada tanggal 21 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2024/2025.

Semarang, 10 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Salfudin, S.H.I., M.H.

NIP. 198005052023211015

Ismail Marzuki, MA., Hk.

NIP. 198308092015031002

Penguji

Drs. H. Mohamad Solek, MA.

NIP. 196603181993041004



Penguji

Daud Rismana, M.H.

NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Ismail Marzuki, MA., Hk.

NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Riza Fibranti, SH, M.H.

NIP. 198902112019032015

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al-A'raf :56)¹

¹ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* kepada Allah SWT dan mengucapkan *Allahummasalli'alasayyidina Muhammad* kepada kekasih Allah, penulis menghadirkan skripsi dipersembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang selalu menjadi alasan terbesar untuk melakukan hal luar biasa di atas kemampuan dan keyakinan saya. Terimakasih untuk segala hal yang tidak pernah engkau harapkan imbalan, do'a yang engkau lontarkan begitu kekal hingga membawa saya kepada keberhasilan.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., Hk. selaku Pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, SH. M.Hum. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh kawan perjuangan dari prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2020.
4. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2024



Salma Kurniyadi Pamungkas

NIM. 2002026113

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas
ع	‘ain	g	ge
غ	Ghain	gh	ge dan ha
ف	Fa’	f	ef

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis ‘h’

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis ‘h’

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamahal-Auliya’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis ‘t’

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatulfitri</i>
------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasrah	Ditulis	i
اُ	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a’antum
اعدت	Ditulis	‘u’iddat

V. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (*el*)nya

السماء	Ditulis	as-Samaa'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>saddadzdzariah</i>

VII. Pengecualian

System transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushulal-Fiqhal-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin,

misalnya Nasrun Haroen, Wahbahal-Zuhaili, As-Sarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

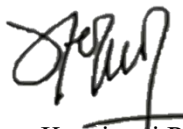
1. Bapak Ismail Marzuki, MA., Hk. selaku Pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, SH. M.Hum. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. M. Harun S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Salim Aziz dan Mak Alfiyah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi penulis.
8. Untuk kakak-kakak dan ponakan yang penulis sayangi.

9. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamaan perjalanan menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan segala keluputan dan kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 06 Juni 2024

Penulis



Salma Kurniyadi Pamungkas

NIM. 2002026113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tinjauan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN MAQASID AL-SYARIAH LINGKUNGAN HIDUP .. 20

A. Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	20
1. Pengertian dan unsur <i>Jarimah</i>	20
2. Macam-macam <i>Jarimah</i>	26
B. Pidana	30
1. Pengertian pidana	30
2. Kriminalisasi	33
3. <i>Jarimah ta'zir</i>	39

C. Maqasid al-Syariah Lingkungan Hidup	47
--	----

BAB III KONFLIK DAN TINDAK PIDANA PASAL 162 UU MINERBA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR:

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn).....	59
A. Konflik Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara	59
B. Tindak Pidana Pasal 162 UU Minerba (Studi Putusan PN Bojonegoro No: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)....	69
1. Deskripsi Kasus.....	69
2. Tuntutan	73
3. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim	75

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMIDANAAN DALAM PASAL 162 UU MINERBA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR:

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn).....	90
A. Dasar Pemidanaan Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn	90
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn	100

BAB V PENUTUP	106
A. Simpulan	106
B. Saran	107
C. Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	207

ABSTRAK

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak membuat masyarakat merasa tenang, khususnya masyarakat sekitar kegiatan pertambangan. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebut pasal karet karena dapat menjadi alat kriminalisasi terhadap masyarakat yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan akibat dampak kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, bagaimana dasar pembedaan dalam pasal 162 Undang-Undang Minerba? *Kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam pembedaan pada pasal 162 Undang-Undang Minerba?

Penelitian ini dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan dua hal, *Pertama*, Tujuan tindak pidana dalam menetapkan perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn telah menimbulkan pembedaan melalui kebijakan kriminalisasi dalam menetapkan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang Minerba yang kehilangan makna dan tujuan dari pembedaan sesuai dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. *Kedua*, Sanksi tindak pidana pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba yang diberikan berupa *ta'zir*; sedangkan dalam hukum Islam berdasarkan fiqh lingkungan ini sangat berkaitan dengan konsep Maqasid al-Syariah karena dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ada unsur maslahat yang merupakan inti dari *Maqasid al-Syariah* yang ada lima (*ushulul khomsah*) 1. Menjaga agama (*hifdzu din*) 2. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) 3. Menjaga akal (*hifdzu aql*) 4. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) 5. Menjaga harta (*hifdzu mal*).

Kata Kunci : *Pembedaan, Pertambangan, Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

The ratification of the revision of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining does not make people feel calm, especially people around mining activities. Article 162 of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining is called a rubber article because it can be a tool of criminalization against people who obstruct or disrupt mining business activities due to the impact of environmental damage. Based on this background, the main questions in this thesis are: First, what is the basis for punishment in article 162 of the Minerba Law? Second, what is the perspective of Islamic criminal law in sentencing in article 162 of the Minerba Law?

This research was conducted based on the Decision of the Bojonegoro District Court Number: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. This type of research uses normative juridical research. This research found two things, First, the purpose of criminal acts in determining criminal acts as intended by the Bojonegoro District Court Decision Number: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn has given rise to punishment through criminalization policies in determining penalties as intended in Article 162 of the Minerba Law which loses the meaning and purpose of punishment in accordance with the principles of values, principles of benefit, and principles of humanity. Second, the sanctions for criminal acts in Article 162 of the Mineral and Coal Law are given in the form of ta'zir, whereas in Islamic law based on environmental fiqh this is closely related to the concept of Maqasid al-Syariah because in preserving the environment there is an element of benefit which is the core of the five Maqasid al-Syariah (ushulul khomsah) 1. Protecting religion (hifdzu din) 2. Protecting the soul (hifdzu nafs) 3. Protecting reason (hifdzu aql) 4. Protecting offspring (hifdzu nasl) 5. Protecting property (hifdzu mal).

Keywords: Punishment, Mining, Islamic Criminal Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa *"Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat"*. Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.¹

Namun saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak yang baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-

¹ Azmi Fendri. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. 62.

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pengesahan Undang-Undang Minerba, terdapat pasal yang menjadi perhatian utama karena adanya beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 juga berdampak pada pekerja sektor mineral dan batubara, mengingat adanya perubahan dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan. Hal ini tentu saja merugikan para pekerja karena hal tersebut mereka akan kehilangan sumber pendapatannya.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Industri Pertambangan Mineral dan Batubara, Mengatur penambahan pasal baru dan penghapusan beberapa pasal yang mungkin tidak dapat menangani masalah penegakan hak pertambangan di industri pertambangan dengan kondisi yang sebenarnya. Namun dalam proses pengesahannya, banyak parpol yang berpendapat bahwa Undang-Undang Minerba tidak baik untuk lingkungan dan hanya menguntungkan para pengusaha. Untuk menjamin manfaat ekonomi bangsa, perlu

² Muhammad Khansa Fernandra, UU Minerba : kontroversi dan keuntungan pihak tertentu, *<https://kumparan.com>*, diakses pada tanggal 30 November 2023, jam 02.14

dilakukan rehabilitasi ekosistem meskipun hal ini memerlukan biaya. Pengerukan sumber daya alam harus memberikan keuntungan bagi masyarakat dan tidak boleh mengancam pembangunan berkelanjutan dengan adanya degradasi serta harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.³

Salah satu Pasal yang dipermasalahkan adalah Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Pasal ini berbunyi *"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)"*.⁴

Pasal ini disebut pasal karet karena dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat sipil yang merintang praktik merusak lingkungan hidup di perusahaan tambang. Pemberlakuan Undang-Undang Minerba terbaru juga berarti konsekuensi dari kegiatan pertambangan

³ Ribus Lupiyanto, Pengesahan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan, <https://www.mongabay.co.id>, diakses 30 November 2023, jam 02.38

⁴ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran sosial yang serius. Salah satunya adalah meningkatnya konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat, yang berdampak pada perubahan struktur pertanian komunitas menjadi komunitas pertambangan. Selain itu, perusakan dan pencemaran area di sekitar tambang juga selalu menjadi isu kontroversial. Meskipun upaya perbaikan kerusakan dan pencemaran telah dilakukan, namun masih dirasa kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan pada kondisi material.⁵

Dilakukannya revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak membuat masyarakat merasa tenang, khususnya masyarakat disekitar daerah kegiatan pertambangan. Perlindungan hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan hidupnya, sepenuhnya belum dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu juga terkait dengan perlindungan hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya juga masih belum terlihat dalam Undang-Undang Minerba yang terbaru ini. Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru dianggap menjustifikasi adanya perusakan lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan usaha pertambangan.⁶

⁵ Rayman, Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka, <https://jendelanasional.id>, diakses 30 November 2023, jam 02.50

⁶ Harris, Rahadyan Fajar, Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba, <https://advokatkonstitusi.com/menilikaneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba>, diakses 02 Desember 2023

Pada hari Kamis, 14 September tahun 2023 Warga Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro geruduk Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, lantaran tiga warga dipidanakan perusahaan tambang PT Wira Bumi Sejati (WBS) yang berada di desa setempat. Direktur Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan mengatakan, pasal 162 undang-undang mineral dan batu bara kembali memakan korban di Jawa Timur. Sebelumnya tiga warga Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, kini tiga warga asal Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro harus menghadapi situasi serupa.

Hal ini menjadi protes warga Bojonegoro mengenai dampak buruk pertambangan, seperti rusaknya jalan, paparan debu sampai tidak adanya tanggung jawab sosial perusahaan, disambut status terdakwa dari kepolisian sebagai tindak lanjut dari laporan perusahaan tambang bernama PT. Wira Bumi Sejati (WBS). Laporan yang dibuat oleh PT. WBS berangkat dari aksi protes ketiga warga tersebut dengan warga yang lainnya sebagai bentuk menyuarakan pendapat masyarakat mengenai dampak pertambangan. Selama ini, mereka sudah menyampaikan dengan baik kepada pihak pemerintahan desa maupun kabupaten, tetapi tidak ada tindakan yang berarti. Sehingga, kata dia, mereka melakukan aksi protes dengan menutup jalan menuju tambang dengan menyegelnya. Bukannya didengarkan

dan diupayakan penyelesaian, PT. WBS melaporkan ketiga warga tersebut ke pihak kepolisian.⁷

Pada hari rabu, 6 Desember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro memutuskan hukuman kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor:132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

Apa yang dialami terdakwa adalah bentuk kriminalisasi, mengapa demikian? Karena pelaporan dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk respons dari aksi-aksi warga yang menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak pertambangan. Ada sebuah upaya melalui legal untuk membungkam suara-suara mereka yang berusaha menyuarakan dampak pertambangan. Salah satu cirinya adalah menggunakan pasal 162 UU Minerba yang sangat karet, karena multitafsir. Maka dengan adanya pelaporan yang berujung persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, merupakan sebuah upaya sistematis menakut-nakuti, mengintimidasi serta membungkam

⁷ Rizki Diansyah Nur, Gruduk PN Bojonegoro: Warga: Gunung dihabiskan, Warga mau dipenjarakan, <https://blokbojonegoro.com/2023/09/14/gruduk-pn-bojonegoro-warga-baureno-gunung-dihabiskan-warga-mau-dipenjarakan/>, diakses 02 Desember 2023

suara-suara protes dampak pertambangan. Dapat dikatakan Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tersebut akan dianggap menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak adanya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan akibat protes masyarakat terhadap dampak lingkungan di daerahnya.

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu dilestarikan oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia ini tidak luput dari permasalahan lingkungan hidup. Sehingga permasalahan ini tidak hanya tanggung jawab individu suatu Negara melainkan tanggung jawab seluruh ummat manusia di dunia.

Berkaitan dengan lingkungan hidup Allah SWT telah menciptakan bumi ini dan segala sesuatu yang ada didalamnya sesuai dengan ukurannya, sebagaimana Firman Allah:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ

"Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala Sesuatu menurut ukuran" (QS Al-Hijr/15:19)⁸

Karena lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah SWT, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup adalah

⁸ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

menjaganya, di dalam Islam sendiri seseorang telah diajarkan bagaimana tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya, dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS Al-A'raf/7:56)⁹

Oleh karena itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada para pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga lingkungan hidup.

Dalam konsep fiqh lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan Maqasid Syariah karena dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari Maqasid Syariah yang ada lima (*ushulul khomsah*) (1). Menjaga agama (*hifdzu din*) (2). Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) (3). Menjaga akal (*hifdzu aql*) (4). Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) (5). Menjaga

⁹ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019).

harta (*hifdzu mal*). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syari'at dalam agama Islam, sehingga perlu adanya penjagaan dan kelestarian lingkungan hidup antar sesama manusia demi kelangsungan makhluk hidup lainnya.¹⁰

Sebagaimana inti dari Maqasid Syariah ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh umat manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya lingkungan akan berdampak buruk dan akan memberikan kerugian juga bagi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, saya sebagai penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn).

¹⁰ Muhammad Ramadhan, “Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup”, *Analytica Islamica*, Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2009, 127.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pemidanaan Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang akan di capai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pemidanaan Pasal 162 UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk meningkatkan wawasan penulis tentang permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan menyimpang.
- b. Memberikan penulis pengalaman pada proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara terhadap pemidanaan pertambangan.
- c. Memberikan kesadaran bahwa perbuatan yang telah dilakukan akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Mengingat bahwa hidup di dunia seluruh makhluk hidup tidaklah sendirian dalam bersosialisasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman hukum pidana islam, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana pendekatan hukum Islam terhadap permasalahan peminanaan pada pertambangan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan informasi bagi instansi atau individu yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan universitas khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya, maka penulis sudah mengadakan tinjauan puskata, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Angraeni Sianiper, yang berjudul “Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggung jawaban Perusahaan Pertambangan terhadap

Kerusakan Lingkungan Hidup”. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah, saya membahas bagaimana dasar pemidanaan dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rade Agung Al-Fat Haanah, yang berjudul “Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Permasalahan Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 dan Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah, saya membahas bagaimana dasar pemidanaan dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada

Pasal 162 UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Faisal dan Derita Prapti Rahayu, yang berjudul “Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi”. Jurnal ini membahas tentang Telaah Dasar Teoritik Kebijakan Kriminalisasi Delik Pasal 162 Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dan Telaah Tujuan Pemidanaan Kebijakan Kriminalisasi Delik Pasal 162 Undang-Undang Minerba Tahun 2020. Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah, saya membahas bagaimana dasar pemidanaan dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.
4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Nur Fadilah Al-Idrus, yang berjudul “Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba”. Jurnal ini membahas tentang Politik Hukum Pemerintah dalam Pembaruan Undang-Undang Minerba dan Respon Masyarakat Terhadap Undang-Undang Minerba. Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah, saya membahas bagaimana dasar pemidanaan dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162

UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Novita Ratna Swari, yang berjudul “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara”. Jurnal ini membahas tentang Penyelesaian Pertentangan Norma Antara Pasal 162 UU Minerba Tahun 2020 dengan Pasal 66 UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 dan Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Disekitar Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah, saya membahas bagaimana dasar pembedaan dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pembedaan pada Pasal 162 UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini terdapat dua (2) metode

pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹¹

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menitik beratkan studi kepustakaan, oleh karena itu maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum atau pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45-47

undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif atau administratif.¹²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengkajian suatu informasi dengan cara penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan dan berbagai literatur pendukung.

4. Teknik Analisis Data

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1, 143.

¹³ Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985). 34-45.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pembahasan skripsi ini, penulis telah menyusun kerangka penelitian menjadi lima (V) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan tinjauan umum yang menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana (jarimah), unsur-unsur tindak pidana, macam-macam tindak pidana, pemidanaan, kriminalisasi, Jarimah *ta'zir*, maqasid al-syariah lingkungan hidup.

Bab III merupakan gambaran umum objek penelitian tentang pemidanaan dalam Pasal 162 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam

bab ini menguraikan tentang konflik pada Undang-Undang Minerba dan tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Minerba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn).

Bab IV merupakan tinjauan terhadap pembedaan dalam pasal 162 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bab ini terbagi dari 2 bagian yaitu: *Pertama*; dasar pembedaan Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. *Kedua*; perspektif hukum pidana islam terhadap pembedaan pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan pembahasan, serta saran atau rekomendasi penulis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN MAQASID AL-SYARIAH LINGKUNGAN HIDUP

A. Tindak Pidana (*Jarimah*)

1. Pengertian dan Unsur-Unsur *Jarimah*

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatun*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

¹ Muhammad Abu Zahra, *al-jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, (kairo: al-anjlu al-Mishiyah). 22.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007. 69.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³

Menurut Abdul Qodir Audah, jarimah atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴ Sayid Sabiq mengemukakan pengertian jinayah dalam syariat Islam sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, yaitu segala sesuatu tindakan yang dilarang oleh syariat untuk melakukannya. Adapun perbuatan yang dilarang oleh syariat adalah setiap perbuatan yang dilarang dan harus di jauhi, karena perbuatan tersebut bisa menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta.⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999. 10.

⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet.1. 5.

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 2. Lihat juga Sayyid AS-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath Lil'Ilam al-Arabi, 1998), 282.

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. 35.

bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil”.⁷

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 segi yaitu;⁸

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984. 37.

⁸ Moeljatno, *Op., Cit.* 56.

- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku;
 - 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2. Sifat melawan hukum;
 - 3. Kualitas si pelaku;
 - 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang,⁹

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah

⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* 89.

suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, karena melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak

pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanakannya pembuat.

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan diri yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

2. Macam-Macam *Jarimah*

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancamkan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum masyarakat seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman merupakan sebagian tujuan agama. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya hukuman, sifatnya tetap, tidak dapat dihapus, dan menjadi hak Tuhan.¹⁰ Oleh karena hukuman

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), xiv.

didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas jarimah *hudud* yaitu pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, maka hal Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd*, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hal ini karena hak Allah yang lebih diutamakan untuk ditegakkan. Jarimah hudud sendiri terdiri dari tujuh macam, yaitu; jarimah zina, qadzha' (menuduh berbuat zina), meminum minuman keras (*syurbul khamr*), pemberontakan (*al-baghyu*), murtad (*riddah*), pencurian (*sariqoh*), dan perampokan (*hirabah*).¹¹

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: *Hak Allah*

¹¹ Rokhmadi, *Referensi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009).19.

*adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*¹²

b. Jarimah Qishash-Diyat

Menurut bahasa kata *qishash* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya “mengikuti”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Jarimah *qishash diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi terhapus.¹³

Ciri-ciri dari jarimah *qishash diyat* adalah pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa korban atau

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 13.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*. 8.

keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash diyat hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah/tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.¹⁴

c. *Jarimah Ta'zir*

Menurut etimologi, *At-ta'zir* yang berasal dari kata *azzaro* yang sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan saling menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Sedangkan secara terminologi, didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah sebagai berikut: *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan *syara'*. Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan al-Mawardi adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*.

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum Pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran)

¹⁴ *Ibid.*

terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.¹⁵

B. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu ketentuan sistem pemidanaan.¹⁶

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana

¹⁵ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Departemen Agama UIN Walisongo Semarang. Semarang, 56.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. 129.

substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Pembalasan (*teori retribution*)

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁷

2. Teori Tujuan (*teori utilitarian*)

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998. 17.

- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat atau narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat atau narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁸

2. Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai

¹⁸ Tri Andrisman, *Op. Cit.*, 33.

tindak pidana yang diancam dengan sanksi atau hukuman tertentu yang dijatuhkan atau yang diberikan oleh aparat hukum yang berwenang.

Pengertian Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut:¹⁹

“Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.”

Pengertian yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto ini menitikberatkan bahwasanya kriminalisasi adalah merupakan suatu penetapan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang sedang menjabat, dan penetapan tersebut didalam pemerintah dibuat oleh badan legislatif selaku wakil rakyat yang mempunyai tugas untuk merancang, membuat peraturan perundang-undangan akibat perbuatan yang digolongkan pantas atau tidaknya menjadi perbuatan pidana itu berasal dari pandangan masyarakat.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi menyebutkan mengenai beberapa ukuran yang secara

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, 62.

doctorial harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal ad hoc*;
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial;
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil dan prinsip *ultimum remedium*;
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun sangat kecil;
8. Kriminalisasi harus memperlihatkan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

²⁰ Irsan, K. Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 2015. 100-101.

Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana, yaitu:²¹

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
- c. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.

Kebalikan dari kriminalisasi adalah dekriminalisasi, yaitu menghilangkan sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip dengan depenalisasi, yaitu sama-sama menghilangkan sifat dapat di pidanya suatu perbuatan, hanya saja jika suatu perbuatan didepenalisasi masih dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan menggunakan instrumen hukum lain, misalnya perdata atau administrasi Negara.²²

²¹ Muslimin, M. Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental. 2018. 460.

²² Irwan, A. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) di Indonesia, *Ganec Swara*, 9(2), 2015. 26.

Lebih lanjut, menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:²³

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Pada dasarnya, hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan selamanya. Hal ini pun didukung dengan sifat dari hukum yang dinamis, dimana hukum harus mengikuti perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Perkembangan tersebut dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor yang nantinya dapat

²³ Dwiarti, F.S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima. 454.

mempengaruhi relevansi dari aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, seperti perubahan pada pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan akibat adanya perkembangan zaman.²⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, perlindungan hukum khususnya terhadap dugaan kriminalisasi kebijakan yang berlaku terhadap pengambil dan pelaksana kebijakan, harus secara tegas dimuat dalam peraturan perundang-undangan, sebagai alasan penghapus pidana, yaitu menghapuskan sifat melawan hukum (alasan pembenar). Namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengacu juga pada beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, serta mengacu kepada asas-asas hukum tidak tertulis yang merupakan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Selama rambu-rambu tersebut dipatuhi, maka kebijakan kriminalisasi tidak akan dilakukan.²⁵

²⁴ Anira, A. Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Keselamatan di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(3), 2020. 786.

²⁵ Priyatno, D. Kriminalisasi Kebijakan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), 2014. 153.

3. *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kata *azzaro* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.²⁶ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahannya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich.

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.²⁷ Menurut Al-Mawardi, *ta'zir* didefinisikan sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

²⁷ Sayyid Sa'biq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1987), 151.

Artinya: *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.²⁸ Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah atau tindak pidana.

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.²⁹

1. Preventif (pencegahan) adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

²⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

²⁹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 142.

yang sama.³⁰ Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan jarimah.

2. Represif (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
3. Kuratif (*islah*) adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari. Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman *ta'zir* dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik dikemudian harinya.
4. Edukatif (pendidikan) adalah sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terdakwa untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjatuhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari segi penjatuhannya *Jarimah Ta'zir* terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:³¹

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,... 190.

³¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,... 143-145.

1. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
2. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.
3. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi jarimah *ta'zir* syarak.

Disamping itu yang perlu diketahui juga bahwa *ta'zir* berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbezaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir.³² Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Pada penelitian ini salah satu Pasal yang dipermasalahkan adalah Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Pasal ini berbunyi “*Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi*

³² Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 143.

syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.³³

Pidana penjara (kurungan) merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 KUHP.³⁴ Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari: *pertama*, pidana penjara seumur hidup, *kedua*, pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini menjadi peranan penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.³⁵ Sebagai catatan, dari

³³ *Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

³⁴ Dalam Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas: a. Pidana pokok: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; (4) pidana denda; (5) pidana tutupan. b. Pidana tambahan: (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; (3) pengumuman putusan hakim.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, 42.

seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain.³⁶ Keterangan tersebut masih ditambah lagi atau belum termasuk dengan perumusan sanksi pidana penjara di luar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Dalam hukum pidana Islam, sistem sanksi “perampasan kemerdekaan” atau sering disebut dengan penjara menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama. Terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang sanksi pidana penjara dalam hukum Islam, *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa pidana penjara bukan bagian dari sistem hukuman dalam pidana Islam, *kedua*, berpendapat sebaliknya bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam. Keduanya memiliki argumentasi masing-masing untuk mempertahankan pendapatnya tersebut.

Oleh karena itu, penerapan pidana penjara salah satu bentuk operasional dari pidana atas kemerdekaan dalam kehidupan modern sekarang ini dapat saja dilakukan sebagai pengganti pidana pembuangan, pengusiran, atau semacamnya yang bisa dipraktekkan di zaman dahulu.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan....*, 69-70

Karena dalam situasi kehidupan modern sekarang ini di mana sarana perubahan antara suatu tempat ke tempat yang lain tidak lagi menjadi persoalan, pidana pembuangan ke luar negeri, pembuangan ke tempat terpencil atau semacamnya tidak lagi efektif sebagai bentuk pidana atau paling kurang esensinya sebagai pidana atas kemerdekaan sudah berubah.

Khusus mengenai pidana atas kemerdekaan seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, atau yang semacamnya sejauh menyangkut tradisi Islam tidak diperoleh keterangan yang melarang penerapannya. Kalaupun ada pemikiran misalnya gagasan negara tanpa penjara atau sistem hukum tanpa pidana penjara seperti yang dikembangkan oleh Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, hal ini semata-mata merupakan gagasan teoritis yang bersifat alternatif terhadap situasi krisis kepercayaan ahli hukum terhadap lembaga kepenjaraan. Di dalam prakteknya ada tidaknya lembaga kepenjaraan itu dalam tradisi hukum Islam tidak ditentukan secara normatif.

Dalam sejarah Islam, lembaga kepenjaraan itu sendiri tumbuh dan berkembang dalam praktek peradilan pidana. Sejauh pengkajian yang dilakukan secara historis empiris diketahui praktek kepenjaraan ini juga diterapkan dalam

tradisi hukum Islam. Lagi pula, penerapan bentuk pidana penjara itu sendiri juga mempunyai dasar normatif di dalam Al-Qur'an sendiri, yaitu yang dinyatakan dengan istilah *al-sijnu* atau *yunfau min al-ardh* maupun “ditahan di rumah” sebagaimana diterangkan di atas.

Oleh karena itu, terlepas dari apa istilah yang tepat untuk bentuk pidana atas kemerdekaan itu dan terlepas dari adanya perkembangan gagasan yang bersifat *rehabilitatif* (pemasyarakatan) dalam pidana penjara itu, yang jelas bentuk pidana ini juga berkembang dalam praktek tradisi pidana Islam.

Apabila ditinjau berdasarkan konsep *ta'zir*, maka pidana penjara merupakan salah satu hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, hal ini sesuai dengan tindakan Umar Ibn al-Khattab yang menghukum para pelaku tindak pidana dengan hukuman *ta'zir* berupa pidana penjara. Selain Umar Ibn al-Khattab, para ulama sepakat bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian dari hukuman *ta'zir*; hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan penguasa dalam memberikan kebijakan mengenai sanksi hukuman bagi terpidana melalui ijtihad. Hal tersebut diperkuat kaidah yang berbunyi:

وَالْقَاعِدَةُ فِي الْإِسْلَامِ : أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ
يَسْتَنْبِطُ أَوَّلُو الْأَمْرِ حُكْمَهُ مِنَ التَّصَوُّصِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي دَفْعِ
الْمَفَاسِدِ وَحِفْظِ الْمَصَالِحِ.

"Sesungguhnya setiap perkara yang tidak terdapat nash-nya secara khusus, maka hal tersebut dikembalikan kepada penguasa (pemerintah) berdasarkan istinbath-nya yang bersumber dari nash-nash, kaidah-kaidah umum untuk menolak kerusakan dan menjaga kemaslahatan."

Berdasarkan kaidah di atas, apabila kaidah tersebut direlevansikan dengan pidana penjara maka pidana penjara merupakan sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pidana penjara dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.

C. Maqasid al-Syariah Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu dilestarikan oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia ini tidak luput dari permasalahan lingkungan hidup. Sehingga permasalahan ini tidak hanya tanggung jawab individu suatu Negara melainkan tanggung jawab seluruh ummat manusia di dunia. Terlebih rakyat Indonesia yang negaranya merupakan paru-paru dunia sehingga setiap orang harus memiliki kesadaran dalam melestarikan

lingkungan hidup dan menjaganya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga lingkungan hidup.

Berkaitan dengan lingkungan hidup Allah telah menciptakan bumi ini dan segala sesuatu yang ada didalamnya sesuai dengan ukurannya, sebagaimana Firman Allah:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ

"Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala Sesuatu menurut ukuran." (QS Al-Hijr/15:19)³⁷

Karena lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup adalah menjaganya, di dalam Islam sendiri seseorang telah diajarkan bagaimana tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup sebagaimana firman Allah:

³⁷ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alalah kepada-Nya, dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS Al-A'raf/7:56)³⁸

Oleh karena itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada para pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga lingkungan hidup.

Dalam konsep fiqh lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan Maqasid Syariah karena dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari Maqasid Syariah yang ada lima (*ushulul khomsah*) (1). Menjaga agama (*hifdzu din*) (2). Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) (3). Menjaga akal (*hifdzu aql*) (4). Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) (5). Menjaga harta (*hifdzu mal*). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syari'at sehingga

³⁸ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019).

perlu adanya penjagaan kelestarian hidup demi kelangsungan makhluk hidup lainnya.³⁹

Sebagaimana inti dari Maqasid Syariah ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia.

Sebelum kita membahas mengenai keterkaitan maqasid syari'ah dengan lingkungan hidup dirasa perlu adanya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu maqasid syari'ah. Berkenaan dengan ini Ar-Raysuniy memeringatkan *maqasid asy-syari'ah* menjadi dua, *maqasid al-khimab* dan *maqasid al-ahkam*. *Maqasid al-khimab* ialah: aturan-aturan hukum yang difahami dari nas-nas Al-Qur'an dan Hadist, yang diinginkan syariat untuk dilaksanakan oleh mukalaf; Sedangkan *maqasid al-ahkam*, yaitu; tujuan, hasil, hikmah yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan aturan-aturan hukum dimaksud oleh mukalaf.⁴⁰ Sedangkan *syari'ah* adalah aturan-aturan dan

³⁹ Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup", *Analytica Islamica*, Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2009, 127.

⁴⁰ Ahmad Ar-Rasyuniy, *Madkhal ila Maqasid asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2009), 9-12.

kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam agama Islam.⁴¹

Maka yang dimaksud dengan maqasid syari'ah adalah tujuan syari'at yang berhubungan dengan *khitob syar'i* yang menuntut orang mukallaf untuk berjalan dan sampai pada tujuan tersebut. Definisi ini adalah definisi yang disebutkan oleh Ar-Risuni dalam kitabnya. Sedangkan menurut As-Syatibi maqasid syariah adalah kemaslahatan ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berpijak pada definisi diatas maqosid syariah terbagi menjadi tiga:

1. Maqasid al-Ammah

Yaitu tujuan yang telah sempurna penjagaannya dalam syari'at dan mencakup semua hukum-hukum syari'at seperti menjaga *dloruriati khoms* (lima hal yang sudah pasti) yaitu:

- 1) *Hifdzu din* (menjaga agama);
- 2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa);
- 3) *Hifdzu nasl* (menjaga keturunan);
- 4) *Hifdzu aql* (menjaga akal);
- 5) *Hifdzu mal* (menjaga harta).

2. Maqasid al-Khosoh

⁴¹ Tim Mu'jam Lughah Al-Arabiyah Kairo, *Mu'jam Al-Wasit*, (Kairo: Daar al-Da'wah, tt). 321.

Yaitu maqasid syari'ah yang berhubungan dengan komponen khusus dari beberapa komponen syariat, seperti maqasid syari'ah di dalam hukum warisan.

3. Maqasid al-Juz'iyyah

Yaitu tujuan-tujuan setiap hukum syariat sesuai dengan batasannya masing-masing, seperti hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.⁴²

Sedangkan menurut *syara'* menetapkan hukum-hukum syari'at adalah menjaga kemaslahatan manusia agar terpenuhi kebutuhannya baik yang bersifat *dloruri* (primer), *haji* (skunder) dan *tahsini* (tersier).⁴³ Setelah kita mengetahui definisi maqasid syari'ah perlu adanya kita mengetahui konsep dari maqasid syari'ah. Sebenarnya konsep maqasid syariah sudah ada sejak masa imam Al-Juwaini dan Al-Ghozali yang namun baru kemudian disusun dengan sistematis oleh As-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot fi Ushulil Ahkam* dalam bab maqasid, beliau berpendapat bahwa maqasid syariah ditetapkan untuk memenuhi kemaslahatan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat, hal ini yang menjadi landasan bahwa definisi maqasid syariah adalah kemaslahatan itu sendiri

⁴² Muhammad At-Tahir Bin Asyur, *Maqasid Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, cet.2, tahkik Muhammad am-lahir al-Misawiy. (Jordania: Dar an-Nafa'is, 1421/2001). 313-314.

⁴³ Wabbah Az-Zuhaili, *Ushul a;-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr), cet. 1. 438-439

baik yang bersifat universal (menyeluruh) atau persial (individu).⁴⁴

Berpijak pada definisi yang dipaparkan oleh AS-Syatibi bahwa maqasid syariah adalah kemaslahatan hamba maka maqasid syari'ah diperinci menjadi 5 kemaslahatan yang diistilahkan oleh As-Syatibi sebagai unsur-unsur maqasid syari'ah yang perlu untuk dilindungi meliputi *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu nasl*, *hifdzu aql*, dan *hifdzu mal*.

Untuk menentukan bahwa maqasid syari'ah sebagai landasan yang menjadi tujuan syariat perlu adanya cara-cara tertentu untuk melakukan hal tersebut. As-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Hefni,⁴⁵ menjelaskan bahwa penetapan maqasid syari'ah melalui beberapa cara:

- 1) Menjaga agama (*hifzh al-din*);
- 2) Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*);
- 3) Menjaga akal (*hifzh al-aql*);
- 4) Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*);
- 5) Menjaga harta (*hifzh al-mal*);
- 6) Jika kemaslahatan yang bersifat dzaruriyah itu tidak terpelihara, maka dunia tidak akan terwujud, begitu juga akhirat tidak akan terwujud tanpa dunia.

⁴⁴ Al-Syathibi dalam kitabnya, *Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam* (Beirut: Dar al-Maarifat, tt. Juz II), h. 5-6 dan 44-51.

⁴⁵ Moh. Hefni, Rekonstruksi Maqashid Al-Syariah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats) *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 6 No. 2 Desember 2011. 174.

Setelah kita mengetahui sekilas konsep maqasid syari'ah kita akan mengetahui bagaimana keterkaitan kelestarian lingkungan hidup dengan maqasid syari'ah. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang tidak berguna semuanya pasti berguna maka dari itu perlu kiranya kita menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah buat di muka bumi ini karena demi kemaslahatan bersama. Yusuf Al-Qhordowi mengistilahkan lingkungan dengan *al-bi'ah* sedangkan memeliharanya ia istilahkan dengan istilah *ri'ayah* sehingga pemeliharaan lingkungan bisa disebut dengan *ri'ayah al-bi'ah* yang mempunyai pengertian pemeliharaan lingkungan dari sisi keberadaan dan ketiadaannya dan juga dari sisi negative dan positifnya.⁴⁶

Maqasid syari'ah jika kita telaah semua unsur-unsurnya yang ada lima mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan lingkungan hidup, berikut ini adalah keselarasan unsur-unsur maqasid syari'ah dengan lingkungan hidup:

- 1) Relevansi *Hifzu Din* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang

⁴⁶ Yusuf al-Qhordowi, *Agama Ramah Lingkungan terj. Abdullah Hakim Shah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001). 47.

menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan hidup adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini kita bisa ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan menjaga agama.

2) Relevansi *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup

Unsur maqasid syari'ah yang berupa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumber daya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam. Dalam hal ini Allah telah berfirman:

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia

telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al-Maidah/32)⁴⁷

3) Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan) dengan lingkungan hidup

Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf Al-Qhodlowi membagi lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan sedangkan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang dibagi menjadi dua bagian pokok. *Pertama*, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfaat masing-masing. *Kedua*, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu

⁴⁷ Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019).

sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya.

- 4) Relevansi *Hifdzu Aql* (menjaga akal) dengan lingkungan hidup

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya, manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali.

- 5) Relevansi *Hifdzu Mal* (menjaga harta) dengan lingkungan hidup

Harta yang tidak berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain.

Dari sini dapat kita ketahui antara Maqasid syari'ah dengan lingkungan hidup sangatlah beterkaitan dan mempunyai

keselarasan, oleh karenanya mari kita jaga lingkungan kita dan tidak merusaknya, karena hal tersebut akan menyalahi tujuan-tujuan syari'at yang telah di tetapkan.

BAB III

**KONFLIK DAN TINDAK PIDANA PASAL 162 UU
MINERBA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BOJONEGORO NOMOR:
132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)**

**A. Konflik Undang-Undang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Minerba)**

Dalam peresmian revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tidak membuat masyarakat merasa tenang, khususnya masyarakat disekitar daerah kegiatan pertambangan. Perlindungan hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan hidupnya, sepenuhnya belum dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu juga terkait dengan perlindungan hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya juga masih belum terlihat dalam Undang-Undang Minerba yang terbaru ini. Undang-Undang Minerba terbaru dianggap menjustifikasi adanya perusakan lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan usaha pertambangan.

Ada 8 tahap kegiatan pertambangan, yaitu:

1. Tahap penyelidikan umum;
2. Tahap eksplorasi;
3. Tahap studi kelayakan;
4. Tahap konstruksi;
5. Penambangan;

6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan;
8. Kegiatan pasca tambang.

Kedelapan kegiatan itu tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor yang ditunjuk atau pemegang IPR, IUP, IUPK. Dalam pelaksanaan kegiatan tambang, kontraktor yang ditunjuk atau pemegang IPR, IUP, IUPK selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan kontraktor atau pemegang IPR, IUP, IUPK tetapi juga terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Masalah itu, tidak hanya muncul pada tahap eksplorasi, namun dapat juga muncul pada saat studi kelayakan, konstruksi maupun eksploitasi.¹

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine clousure*).

1. Menumpuknya sampah;
2. Terjadi pembongkaran tanah;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen;
5. Pencemaran/polusi udara;

¹ Salim, *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 211.

6. Parit mengandung asam.²

Asas-Asas hukum Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap memiliki persamaan sebagaimana asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:

1. Asas Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan

Asas Manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Asas Keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang dikecualikan.

Asas Keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan.

² Joseph F, Castrilli. 1999. "Environmental Regulation of the Mining Industry in Canada; an of Legal and Regulatory Requairements", *McGill International Journal of Sustainable Devolepment Law & Policy*, Vol.6, No.2.2010 5.

3. Asas partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas

Asas Partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.³

Undang-Undang Minerba tahun 2020 ini dianggap menguntungkan para industri bidang pertambangan, hal itu terdapat pada perizinan kegiatan pertambangan hingga adanya

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, 7.

iming-iming mendapatkan royalty 0% apabila dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan Negara. Dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 ada salah satu Pasal yang mengkhawatirkan untuk masyarakat. Pasal tersebut adalah Pasal 162, dimana dijelaskan bahwa:

“setiap orang yang mengganggu ataupun merintangikan kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁴

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah suatu izin untuk dilakukannya suatu kegiatan pertambangan. IUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan.

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK dapat diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta.

Untuk pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi

⁴ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

terbatas. IPR diberikan oleh Menteri kepada orang perseorangan yang dimana merupakan penduduk setempat, serta diberikan kepada koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Sedangkan pengertian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bantuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. SIPB dapat diberikan oleh Menteri kepada:

- a. Badan Usaha Milik Daerah
- b. Badan Usaha Milik Desa
- c. Badan usaha milik swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
- d. Koperasi
- e. Perusahaan perseorangan

Dapat dikatakan Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tersebut akan dianggap akan menimbulkan kriminalisasi masyarakat yang menolak adanya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di daerahnya. Sedangkan untuk syarat yang dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Minerba yaitu:

1. “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. “Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”.⁵

Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 2020 ini juga mempunyai permasalahan terkait dengan konflik maupun pertentangan norma. Pasal 162 ini dianggap bertentangan dengan Pasal 66 UU PPLH, dimana ini dalam Pasal 66 tersebut dijelaskan bahwa *“setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum apabila terjadi suatu konflik ataupun masalah antara masyarakat dengan industri pertambangan.

Dapat dikatakan bahwa para industri pertambangan diberikan hak untuk bisa memidanakan masyarakat yang dianggap mengganggu kegiatan pertambangan mereka melalui Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 2020 ini. Akan tetapi masyarakat juga diberikan suatu perlindungan hukum dengan melalui Pasal 66 UU PPLH ini. Perlindungan hukum ini diberikan untuk masyarakat bisa memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya sesuai dengan amanat yang ada dalam Pasal 28H UUD NKRI Tahun 1945. Selain itu juga hak

⁵ Pasal 136 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁶

Jaminan perlindungan hukum dalam hal hak asasi manusia terkait dengan hak atas lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Negara, yang dimana harus dilindungi dan juga dilaksanakan. Menurut Jimly Ashsiddique, melalui Pasal 28H UUD NKRI Tahun 1945 negara sudah menjamin adanya perlindungan terhadap hak masyarakat terkait dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup. Sehingga hak masyarakat atas lingkungan hidup. Sehingga hak masyarakat tersebut tidak bisa dikurangi maupun dihilangkan.⁷

Sehingga dengan cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan norma yang terjadi antara Pasal 162 UU Minerba tahun 2020 dengan Pasal 66 UU PPLH ini sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarkinya). Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Apabila terjadi tumpang tindih antara norma satu dengan norma lain ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat terjadi karena tataran pelaksanaan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

maupun pada tataran teknis penegak hukum bingung mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal yang terjadi.

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Adanya revisi menandakan bahwasanya untuk menyempurnakan pengaturan terdahulu. Tetapi lain halnya revisi UU Minerba. UU Minerba menuai respon berbagai masyarakat. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*).⁸ Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan yang merugikan masyarakat. Apalagi banyak perusahaan pertambangan yang tidak memperhatikan sisi kehidupan sosial masyarakat setempat dan dampak lingkungan yang ada. Di satu titik terdapat permasalahan krusial yang diakibatkan revisi UU Minerba ini yaitu HAM. Dimana pemerintah berpihak pada pelaku investasi daripada kesejahteraan rakyat.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun,

⁸ Nur Fadilah Al-Idrus, "Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 114-27.

yang apabila di buang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.⁹

⁹ Deviani, E. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2012. Vol.6, 1.

B. Tindak Pidana Pasal 162 UU Minerba (Studi Putusan PN Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

1. Deskripsi Kasus

Dalam putusan perkara Pidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa mereka terdakwa 1. AI, terdakwa 2. ISB dan terdakwa 3. PO, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat dilokasi pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 UURI no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;*

Bahwa PT Wira Bhumi Sejati memiliki izin untuk melakukan pertambangan sebagaimana dengan kode WIUP MODI: 2235005442014001 dan Nomor SK IUPOP: 100/1/IUP/PMDN/2021 yang memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032 dengan komoditi tambang Batu Gamping dengan luas 299,98 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan hektare), halmana berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 100/1/IUP/PMDN/2021 tanggal tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping Kepada PT Wira Bhumi Sejati PT. Wira Bhumi Sejati, yang terletak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sudah dilakukan sejak tahun 1997, sedangkan untuk Desa Sumuragung sejak tahun 2016;

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, ada sekumpulan warga Desa Sumuragung termasuk terdakwa I AI, terdakwa II Isb dan terdakwa III Po datang ke lokasi tambang PT. Wira Bhumi Sejati menanyakan legalitas ijin pertambangan dan dana kompensasi yang diberikan oleh PT. Wira Bhumi Sejati kepada Pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro {diwakili terdakwa I AI}

Bahwa terkait dengan legalitas ijin pertambangan, saksi Akhmad Rosidi menunjukkan kepada Terdakwa I AI salinan IUP OP PT. Wira Bhumi Sejahtera yang berakhir pada tanggal 13 Agustus 2032, namun terdakwa I AI menganggap proses perpanjangan perijinan tersebut tidak prosedural, sehingga warga Desa Sumuragung dengan inisiator terdakwa I AI akan menutup akses jalan masuk pertambangan.

Bahwa terdakwa I AI bersama dengan terdakwa II Isb dan terdakwa III Po kemudian menutup jalan keluar masuk pertambangan dengan cara mengunci portal dengan gembok, sehingga kegiatan pertambangan terhenti.

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, akses jalan keluar masuk pertambangan dibuka oleh PT. Wira Bhumi Sejati, dengan cara membuka portal yang digembok, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi, namun mediasi gagal.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa I AI juga memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa Sumuragung dan ke lokasi tambang untuk melakukan penutupan tambang, lalu pada tanggal 3 Februari 2023 terdakwa I AI sebagai juru bicara dalam aksi demo yang menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan permanen;

Bahwa terdakwa II Isb berperan sebagai wakil dari terdakwa I AI mendampingi menjadi juru bicara pada saat demo, untuk terdakwa III Po berperan melakukan pemasangan gembok pada portal dan mengikat portal dengan menggunakan kawat baja pada tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di dekat kantor milik PT. Wira Bhumi Sejati;

Bahwa mereka terdakwa melakukan aksi demo dalam rangka menuntut pihak pemerintah Desa Sumuragung terkait dana kompensasi yang diperoleh dari PT. Wira Bhumi Sejati, akan tetapi pihak Desa tidak menanggapi, karena warga yang terdampak kerusakan lingkungan yang berada di sekitar lokasi pertambangan dan hanya mendapatkan beras sebanyak 15 (limabelas) kg selama 6 (enam) tahun, yang mana dana kompensasi dari PT. Indah Logistic & Cargo diserahkan ke Pemerintah Desa, untuk itu mereka terdakwa menuntut jalan poros desa difungsikan kembali;

Bahwa perbuatan para terdakwa menutup akses jalan keluar masuk pertambangan telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Wira Bhumi Sejati.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. Wira Bhumi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta ribu rupiah)atau

setidak-tidaknya sejumlah itu, karena tidak melakukan operasi pertambangan gamping terganggu dan terhenti selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AI, Terdakwa 2 ISB dan Terdakwa 3 PO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “*

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AI, terdakwa 2. ISB dan terdakwa 3. PO dengan pidana kurungan masing- masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter, 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM No. B/571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di Tutup oleh warga Masyarakat Desa Sumuragung";
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi foto dan video penutupan tambang Pt. Wira Bhumi Sejati;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur perbuatan merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (vide Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), dengan demikian menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek

hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa I. Akhmad Imron, Terdakwa II. Isbandi dan Terdakwa III. Parno sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian merintang adalah menghalang-ngalangi, sedangkan arti mengganggu adalah sesuatu yang menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan, hal yang menyebabkan ketidaklancaran;

Bahwa yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Bahwa Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Bahwa ketentuan Pasal 136 ayat (1) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan

kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal dari tuntutan sebagian warga desa Sumuragung kepada pemerintahan desa Sumuragung yang tidak pernah ditindaklanjuti terkait keterbukaan pembukuan uang kompensasi dari PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) kepada pemerintahan desa Sumuragung selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2021, dimana warga mendapat kompensasi berupa beras yang bervariasi ada yang mendapat 10 (sepuluh) kg dan ada 25 (dua puluh lima) kg, selanjutnya warga tidak diberitahukan kalau izin pertambangan PT. WBS telah diperpanjang serta tidak dapatnya akses jalan menuju kebun atau difungsikan kembali jalan poros desa, atas tuntutan tersebut dilakukan aksi demo di Balai Desa Sumuragung kemudian jalan akses pertambangan PT. WBS di Desa Sumuragung portalnya ditutup dengan gembok;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II melihat adanya warga sudah berkumpul di depan warung yang akan menutup tambang Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I dan Terdakwa II mengusulkan

kepada warga lebih baik menanyakan kelokasi tambang terkait perpanjangan perizinan tambang PT. WBS, sehingga warga menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bertanya kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi Arif di kasir dan dijawab tidak tahu kemudian Terdakwa I meminta dihubungkan dengan saksi Roshid sama mas Fausan, oleh saksi Roshid disuruh menunggu 10 menit, kemudian datang keamanan dari panitia gunung utusan pak Kades yang mengikuti, setelah satu jam ditanyakan kembali ke saksi Arif dijawab tidak ada kejelasan, maka Terdakwa I menjawab kalau tidak ada kejelasan nanti kami tutup tambang dijawab saksi Arif “*ya silahkan saya suka saya senang*”, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar lokasi tambang dan menyampaikan ke warga kemudian warga emosi sehingga menutup portal yang dibuat oleh pemerintah desa Sumuragung dengan gembok dimana Terdakwa II ikut menyumbang uang untuk membeli gembok sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyuruh salah satu warga untuk minta uang kepada Terdakwa II, setelah digembok kunci gembok diserahkan kepada Terdakwa II;

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Babinsa, Koramil dan juga kaur Kesra pak Supardi di rumah masing-masing tapi tidak bertemu, selanjutnya setelah diberitahu untuk dilakukan

mediasi Terdakwa I dan Terdakwa II ke balai desa dimana saat itu warga sudah berkumpul, kemudian dilakukan mediasi terdiri dari warga diwakili oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak perusahaan PT. WBS diwakili saksi Roshid, pemerintah desa Sumuragung dan dari kepolisian, dalam mediasi saksi Roshid menunjukkan fotokopi perpanjangan izin pertambangan PT. WBS berupa fotokopi IUP Nomor 100/1/IUP/PMDN/2021 dan hasil mediasi tidak berhasil karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak puas dengan jawaban saksi Roshid yang tidak mengetahui prosedur perizinan pertambangan yang sudah diperpanjang sampai dengan tahun 2032, sedangkan menurut Terdakwa I dan Terdakwa II karena surat yang dibawa saksi Roshid tidak boleh difoto dan difotokopi, sehingga ada kecurigaan yang sebelumnya sudah beredar ada pemberhentian sementara yang didapatkan dari aplikasi di MOMI, selanjutnya pemerintah desa Sumuragung mengundang kembali untuk dilakukan mediasi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dengan memanggil manajemen perusahaan PT. WBS dari Surabaya;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 portal dibuka secara paksa oleh perusahaan yang dilakukan oleh saksi Nurul Huda;

Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. WBS sejak tanggal 18 Januari 2023 tidak bisa beroperasi dan beroperasi lagi tanggal 15 Mei 2023 sehingga total tidak beroperasi 110 hari sudah dipotong dengan hari raya dengan rata-rata penjualan sehari diperkirakan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga estimasi kerugian sekitar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“perbuatanm merintanggi kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud *mereka yang melakukan (pleger)* adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju, sedangkan yang dimaksud *yang menyuruh melakukan (doen pleger)* pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”;

Bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu : Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP; Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP; *Manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP; Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan; *Manus ministra* dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur

dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada;

Bahwa kemudian tentang siapa yang dimaksud dengan *Turut serta melakukan (medepleger)* oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedot*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. *Hoge Raad* dalam *arrestnya* telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu: Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi; Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan; Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AI**, Terdakwa II. **Isb** dan Terdakwa III. **Po** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan merintangi kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM No. B/571/MB.05/D3B/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di tutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung”;
 - Dimusnahkan;
 - Flashdisk yang berisifoto dan video penutupan tambang PT. Wira Bhumi Sejati;
 - Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H.,M.H.,

sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.¹⁰

¹⁰ *Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.*

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMIDANAAN DALAM PASAL 162 UU MINERBA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

A. Dasar Pemidanaan Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi sebagaimana yang dikutip oleh Titik Suharti, pidana memiliki unsur atau ciri-ciri antara lain; pidana menjatuhkan pengenaan penderitaan atau nestapa; pidana ditetapkan dengan sengaja oleh badan atau kekuasaan yang sah; pidana merupakan konsekuensi dari perbuatan tindak pidana dan dikenakan kepada seseorang atau badan hukum. Hakikat dari hukum pidana bertujuan untuk melaksanakan hal yang tertib, dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku serta penyelesaian konflik.

Beberapa teori telah mendeskripsikan apa itu tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua arah yang berbeda yaitu pendekatan reduksi dengan melihat pemidanaan sebagai alat kontrol sosial untuk meminimalisir perbuatan antisosial dengan melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan sosialisasi. Selain itu adalah pendekatan

retributif atau pembalasan. Pemidanaan dipandang sebagai tanggapan moral yang pantas dan perlu dilakukan atas perbuatan terlarang. Menurut Garland, pemidanaan ialah suatu proses hukum terhadap pelaku yang dipersalahkan dan dipidana berdasarkan kualifikasi perbuatan dan mekanisme hukum yang berlaku.¹ Karena dengan pemberian hukum pidana bertujuan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Sebagaimana Barda Nawawi Arief menjabarkan inti dari tujuan pemidanaan ialah perlindungan atas terjadinya kejahatan. *Pertama*, perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Orientasi melindungi kepentingan umum dengan melakukan pencegahan atas kejahatan, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan dalam rangka terselesaikan konflik dan tercapainya rasa damai. *Kedua*, perlindungan dan pembinaan individu. Orientasi lebih kepada memasyarakatkan kembali pelaku pidana dan menghindarkan pelaku dari pengenaan pidana yang sewenang-wenang.²

Telaah tujuan pemidanaan kebijakan kriminalisasi delik Pasal 162 UU Minerba adanya disorientasi kebijakan kriminal dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dapat disimpulkan

¹ Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, 21-22.

² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. 43.

bahwa apabila tujuan pidana dari Pasal 162 haruslah diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Problemnya, kebijakan kriminalisasi yang termuat di dalam Pasal 162 tidak melihat aspek kepentingan umum secara menyeluruh. Meskipun disadari, pihak pembentuk undang-undang lebih melindungi kepentingan kerugian pemegang izin usaha pertambangan dari pada pemegang hak atas tanah.

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ini berbunyi *"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)".*³

Catatan kriminalisasi dalam sektor pertambangan yang disebabkan oleh penggunaan Pasal 162 UU Minerba sudah terlihat jelas bahwasanya penggunaan Pasal 162 UU Minerba yang didalamnya memuat sanksi pidana bagi siapa saja yang merintang atau mengganggu aktivitas pertambangan telah

³ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

melanggar norma atau aturan yang memuat tentang Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan. Jelas sekali, tidak ada satu ayat pun dalam Pasal 162 UU Minerba yang mencerminkan unsur aduan. Tanpa panduan yang jelas mengenai unsur-unsur perselisihan yang ingin diselesaikan oleh pasal tersebut di atas, proses hukum mungkin akan dimulai dengan hati-hati dan membuat penilaian yang masuk akal terhadap memburuknya keadilan perselisihan yang timbul.⁴ Norma atau aturan mengenai Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan telah dimuat dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28D UUD 1945 yang mengatur Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan. Ketentuan dalam Pasal 28D UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Disini masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan atas hak asasinya, kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi apabila masyarakat merasa bahwa sulitnya mereka mendapatkan keadilan, perlindungan HAM, kepastian hukum serta perlakuan yang berbeda terhadap mereka dihadapan

⁴ Pradipta Pandu, "UU Minerba Digunakan untuk Mengkriminalisasi Masyarakat," <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat>, di akses 15 April 2024.

hukum. Artinya pemerintah sudah melanggar norma hukum yang termuat dalam UUD 1945.⁵

Terlebih lagi, Pasal 162 UU Minerba pernah diajukan ke lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) oleh WALHI dkk, untuk dilakukan uji materi dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Meskipun hakim MK Menyatakan bahwa Pasal 162 tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dengan ketentuan pasal yang menerangkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatnya kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁷ Dalam pasal ini juga menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

⁵ May Rahmadi, "Memahami Keberpihakan RUU Minerba pada Perusahaan Tambang," <https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/>, di akses 15 April 2024.

⁶ WALHI, "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas," <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, di akses 23 April 2024.

⁷ CNN Indonesia, "MK Tolak Uji Materi Undang-Undang Minerba Usai Hari Pertambangan," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi>, di akses 24 April 2024.

Selain telah melanggar norma atau aturan mengenai Hak untuk Mengembangkan Diri yang termuat dalam Pasal 28C UUD 1945, penggunaan Pasal 162 UU Minerba juga telah melanggar norma atau aturan mengenai Hak Memperoleh Perlindungan yang termuat dalam Pasal 28G UUD 1945. Ketentuan dari Pasal 28G UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Arti dari Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan atas diri mereka, rasa aman, serta ancaman ketakutan yang berasal dari luar. Dari kasus penangkapan beberapa masyarakat yang merasa dirugikan atas kegiatan usaha pertambangan yang berlangsung di dekat wilayah pemukiman mereka, hal tersebut sudah melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, terbebas kasus kriminalisasi yang berujung konflik keributan hingga penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat masyarakat sebagai manusia.

Kemudian dari adanya Pasal 162 UU Minerba ini juga syarat akan mengkriminalisasian HAM. Siapapun masyarakat yang mencoba untuk mempertahankan atas tanah atau wilayah

mereka, maka itu sudah dianggap merintang atau mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan. Padahal, masyarakat juga memiliki hak untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya atau kuasanya. Penolakan yang dilakukan masyarakat pastinya bukan tanpa alasan yang jelas, penolakan tersebut terjadi karena melihat dan juga mereka merasakan dampak dari adanya aktivitas pertambangan tersebut terlebih pada kerusakan lingkungan. Bukannya membuat hidup masyarakat menjadi sejahtera, justru dengan dilakukannya aktivitas pertambangan di wilayah membuat hidup mereka menjadi sengsara. Aksi keberatan serta penolakan pun dianggap sebagai sikap merintang dan mengganggu, ditambah mereka yang sudah ditangkap, dijerat dengan Pasal 162 UU Minerba yang pada dasarnya Pasal 162 UU Minerba disebut juga sebagai “pasal karet” atau pasal yang memiliki makna multitafsir sehingga penggunaan pasal ini dapat berakibat mengkriminalisasi masyarakat.

Belum lagi, mereka yang menyatakan pendapat ataupun protes atas dampak akibat usaha pertambangan yang tidak sama sekali memiliki hak atas tanah sudah tentu dapat dikenakan Pasal 162 dengan dalih perbuatan mereka memenuhi salah satu unsur merintang dan menghalangi usaha pertambangan. Pemidanaan dari Pasal 162 hanya berorientasi pada ruang

lingkup pembalasan, bukan pada aspek tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Melihat hasil dalam persidangan bahwa perkara pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn terhadap terdakwa dengan inisial AI, Isb, dan Po telah memenuhi unsur Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan).

Kebijakan kriminalisasi dengan menetapkan Pasal 162 tentu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang saat ini telah berkembang, bukan hanya pembalasan akan tetapi lebih mengarahkan pada aspek tujuan. Topo Santoso ketika merujuk pendapat Nils Jareborg mengajukan enam parameter kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu perbuatan, yaitu *Blameworthiness* (dapat dicelanya sifat jahat suatu perbuatan tergantung dari nilai atau kepentingan apa yang dilanggar atau dibahayakan oleh perbuatan dan berbasis pula pada kesalahan). *Need* (kebutuhan menggunakan sarana hukum pidana untuk mencapai tujuan diyakini dapat dicapai ketimbang gunakan sarana lainnya). *Moderation* (keseimbangan dalam

pengenaan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai). *Inefisiensi* (tidak efisiennya melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan apapun tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan itu). *Control Cost* (biaya untuk pengendalian kriminalisasi dipandang sangat mahal ketika menggunakan sarana lain selain pidana). *The Victim's interest* (kepentingan korban).⁸

Berangkat dari parameter argumentasi kriminalisasi yang disampaikan di atas, maka prinsip kriminalisasi dari keenam itu disederhanakan menjadi prinsip perilaku yang tidak terlampau pantas dicela tidak boleh dikriminalkan. Semakin tinggi nilai tercelanya suatu perbuatan semakin kuat alasan kriminalisasi. Secara hukum, Pasal 162 telah menimbulkan ketidakpastian tujuan hukum pada frasa “merintang atau mengganggu”. Nilai ketercelaan dalam Pasal 162 tidak begitu urgen untuk ditetapkan sebagai delik. Prinsip proporsionalitas tidak menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan kriminal. Hal ini dilihat dari ter subordinasinya pemegang hak atas tanah dengan pemegang izin usaha pertambangan.

Melihat asas manfaat mengenai kebutuhan, biaya, dan inefisiensi. Penilaian terhadap keperluan dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi atas Pasal 162 UU Minerba hanya

⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020. 134-138.

mempertimbangkan atas manfaat bagi pemegang izin usaha pertambangan semata. Tanpa mau melihat manfaat lingkungan hidup dan kemanfaatan bagi manusia yang terdampak akibat pasca tambang. Logika keadilan yang mestinya dibangun oleh pembentuk undang-undang adalah aktivitas pertambangan sekecil dan sebesar apapun pasti berpotensi merusak lingkungan bahkan dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, meskipun diketahui manfaat hasil dari pengolahan pertambangan dapat meningkatkan pendapatan negara. Seharusnya kebijakan legislasi dalam hal ini menempatkan asas Premium Remedium terhadap perusak lingkungan terhadap orang maupun korporasi.

Penegakan hukum pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn seharusnya menjadi alat kontrol sosial dari masyarakat dalam bentuk pengawasan informal perlu dipandang sebagai penguatan kepastian pengawasan negara terhadap usaha pertambangan. Bukan sebaliknya, kontrol sosial masyarakat dengan menyampaikan pendapat masyarakat dikriminalisasikan sebagai dasar pemidanaan melalui kebijakan pembentukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn)

Setiap perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Dalam melenyapkan segala bentuk penyimpangan merupakan hal yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha supaya kejahatan tidak merajalela.⁹

Dalam hukum Islam berdasarkan konsep fiqh lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan Maqasid Syariah karena dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari Maqasid Syariah yang ada lima (*ushulul khomsah*) (1). Menjaga agama (*hifdzu din*) (2). Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) (3). Menjaga akal (*hifdzu aql*) (4). Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) (5). Menjaga harta (*hifdzu mal*). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan

⁹ M. Razik Ilham, “*Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017, 37.

salah satu tujuan syari'at sehingga perlu adanya penjagaan kelestarian hidup demi kelangsungan makhluk hidup lainnya.¹⁰

Sebagaimana inti dari Maqasid Syariah ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia.

Di samping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam Surat Al-Qasas (28) Ayat 77:

¹⁰ Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup", *Analytica Islamica*, Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2009, 127.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS.28:77)¹¹

Kemudian dalam QS Al-A’raf (7) Ayat 56 berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS.7:56)¹²

Dan dalam QS Ar-Rum (30) Ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹ Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹² Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS.30:41)¹³

Beberapa ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam Islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (*fiqh Al-Biah*) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁴

¹³Tim Penerjemah, Program Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019).

¹⁴ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014), 182.

Pasal 162 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dikenakan sanksi denda atau hukuman penjara. Pasal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat atau bentuk pengawasan terhadap perusahaan dihambat, seharusnya peraturan tersebut lebih mengakomodir hak-hak masyarakat untuk memperjuangkan hidupnya.

Dalam realitanya Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi sarana kriminalisasi yang dilakukan oleh negara yang kontradiksi dengan tujuan daeri penerapan pidana tersebut. Dalam catatan Walhi selama 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, 52 % merupakan kasus di sektor pertambangan, setidaknya telah ada 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara, dan lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat dijarah oleh investasi pertambangan.¹⁵

¹⁵ WALHI, "Menuju Dua Tahun UU Minerba: Pulihan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah" <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, diakses 14 Mei 2024.

Dari semua hal di atas dapat peneliti simpulkan bahwa perbuatan penyalahgunaan Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn telah menimbulkan tindak pidana atas dasar kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempunyai hak atas kerusakan lingkungan hidup di kawasan penduduk warga masyarakat desa sumuragung. Karena kebijakan kriminalisasi atas dasar tindak pidana pada Pasal 162 terhadap masyarakat sangat mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat desa sumuragung. Sebagaimana telah diketahui, perusahaan tidak berhak mendzalimi pribadi masyarakat jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain maupun masyarakat. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, pemberian tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara perlu adanya kajian ulang oleh pemerintah agar tidak menjadi pasal karet dan alat sebagai bentuk ancaman mengkriminalisasi masyarakat setempat pertambangan akibat unjuk rasa mereka dengan cara merintangi dan menghalangi akses pertambangan akibat dampak kerusakan lingkungan hidup yang perusahaan lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pada Pasal 162 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Mineral dan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn). maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dasar pemidanaan dalam Pasal 162 UU Minerba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. Kebijakan legislasi yang justru merubah hakikat nilai moralitas hak-hak dasar masyarakat. Hak berpendapat dalam memperjuangkan hak masyarakat secara kolektif ialah nilai dan hak-hak dasar yang harus dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Justru hal ini menjadi konsen yang dilindungi oleh teori liberal individualistik, dan tidak dapat dibenarkan negara melakukan kriminalisasi atas dasar Pasal 162 UU Minerba tersebut. Dalam kerangka tujuan pemidanaan kebijakan kriminalisasi dalam menetapkan perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU Minerba telah kehilangan makna dan tujuan (disorientasi) dari esensi

tujuan pemidanaan yang sesuai dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan.

2. Perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn). Perbuatan penyalahgunaan pengelolaan perusahaan pertambangan yang membuat dampak kerusakan lingkungan hidup, jika hal tersebut dikaitkan serta berpedoman dengan Al-Qur'an dan Maqasid al-Syariah jelas telah diatur mengenai lingkungan hidup dimana manusia harus berakhlak yang baik dan menjaga lingkungan serta menyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap penegakan syariat yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Sanksi pidana pada Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn tentang Pasal 162 yang diberikan berupa *ta'zir* yang mana hukuman dan aturan tersebut menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat setempat area pertambangan yang terkena dampak akibat kerusakan lingkungan.

B. Saran

Kebijakan legislasi dalam membentuk undang-undang ketika ingin merumuskan norma pidana seharusnya dengan

menggunakan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan (sistem). Tidak hanya dilakukan dengan cara persial. Rasional dalam arti berdasarkan pada dalil dasar pemilihan teori kriminalisasi yang tepat. Melalui pendekatan kebijakan mengarah pada tujuan dan prinsip-prinsip hak dasar warga negara. Sehingga, tidak akan menimbulkan kebijakan kriminalisasi yang tidak tepat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN BJn yang dirumuskan pada Pasal 162 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadar akan adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih terlampau jauh dari kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi serta materi dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mamudji, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Zahra, Abu. *al-jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, (kairo: al-anjlu al-Mishiyah).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.
- Efendi, Gunadi. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Moh. Hubhan Husein. Bandung: PT al-Ma'rif, 1984.

- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Departemen Agama UIN Walisongo Semarang. Semarang. 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sayyid Sa'biq. *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Al-Ma'ruf, 1987.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Ar-Rasyuniy, Ahmad. *Madkhal ila Maqasid asy-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Kalimah, 2009.
- Tim Mu'jam Lughah Al-Arabiyah Kairo, *Mu'jam Al-Wasit*, Kairo: Daar al-Da'wah.
- Muhammad At-Tahir Bin Asyur. *Maqasid Asy-Syari'ah al-Islamiyah, cet.2*, tahkik Muhammad am-lahir al-mMIsawiy. Jordania: Dar an-Nafa'is, 1421/2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr, cet.1.
- Al-Syathibi dalam kitabnya, *Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam*, Beirut: Dar al-Maarifat, tt. Juz II.
- Yusuf al-Qhordowi. *Agama Ramah Lingkungan terj. Abdullah Hakim Shah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Salim, *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Mutiara, Febby. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020.

- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020.
- Ilham, Razik, “*Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Muslimin, M. Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental. 2018.
- Dwiarti, F.S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima.

Jurnal

- Ramadhan, Muhammad. “Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup”, *Analytica Islamica*, Vol. 21 No. 2, 2009.
- Hefni, Moh. “Rekontruksi Maqashid Al-Syariah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6 No. 2, 2011.
- Nur Fadilah Al-Idrus, “Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2022).
- Joseph F, Castrilli. 1999. ”Environmental Regulation of the Mining Industry in Canada; an of Legal and Regulatory Requirements”, *McGill International Journal of Sustainable Devolepment Law & Policy*, Vol.6, No.2.2010.
- Deviani, E. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2012. Vol.6, 1.

- Rusdina, Divia & Fitri. Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba Terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum*, 15 (2), 2023.
- Irsan, K. Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 2015.
- Irwan, A. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) di Indonesia, *Ganec Swara*, 9(2), 2015.
- Anira, A. Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Keselamatan di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(3), 2020.

Internet

- Muhammad Khansa Fernandra, “UU Minerba: kontroversi dan keuntungan pihak tertentu.” <https://kumparan.com>, (diakses pada 30 November 2023).
- Ribut Lupiyanto, “Pengesahan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan.” <https://www.mongabay.co.id>, (diakses pada 30 November 2023).
- Rayman, “Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka.” <https://jendelanasional.id>, (diakses pada 30 November 2023).
- Harris, Rahadyan Fajar, Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://advokatkonstitusi.com/menilikaneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba>, diakses 02 Desember 2023.
- Rizki Diansyah Nur, “Gruduk PN Bojonegoro: Warga: Gunung dihabiskan, Warga mau dipenjarakan.”

<https://blokbojonegoro.com/2023/09/14/gruduk-pn-bojonegoro-warga-baureno-gunung-dihabiskan-warga-mau-dipenjarakan/>, (diakses pada 02 Desember 2023).

Pradipta Pandu, “Undang-Undang Minerba Digunakan untuk Mengkriminalisasi Masyarakat.”

<https://www.kompas.id/baca/ilmupengetahuanteknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat>, (diakses pada 15 April 2024).

May Rahmadi, “Memahami Keberpihakan RUU Minerba pada Perusahaan Tambang.”

<https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/>, (diakses pada 15 April 2024).

WALHI, “Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas.” <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, (diakses pada 23 April 2024).

CNN Indonesia, “MK Tolak Uji Materi Undang-Undang Minerba Usai Hari Pertambangan.”

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi>, (diakses pada 24 April 2024).

WALHI, “Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah.” <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, (diakses pada 14 Mei 2024).

Peraturan Hukum

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn.

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **AKHMAD IMRON**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumuragung Rt.08 Rw.02 Desa Sumuragung,
Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
- II. Nama lengkap : **ISBANDI**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumuragung Rt.003 Rw.001 Desa
Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **PARNO**;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simo Rt.10 Rw.03 Desa Sumuragung,
Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Achmad Mu'as, S.H., M.H.,
Muhammad Fatchur Rozi, S.H., M.H., Mohamad Rizal Fahmi, S.H., semuanya

Hal. 1 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada AMP-ADVOCATES & ILEGAL CONSULTANTS
Alamat di Apartmen Puncak Dharmahusada B 1723 Kalijudan Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bojonegoro dengan Register Nomor 203/SKH/2023 pada tanggal 24
Agustus 2023, selanjutnya salah satu Penasihat Hukum Para Terdakwa yang
bernama Achmad Mu'as, S.H., M.H., secara lisan dipersidangkan pada hari
Kamis, tanggal 9 November 2023 menyatakan mengundurkan diri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI dan Terdakwa 3 PARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara * sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AKHMAD IMRON, terdakwa 2. ISBANDI dan terdakwa 3. PARNO dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat dari keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan hal tersebut, mohon untuk menghubungi Kantor Hukum yang bersangkutan atau menghubungi Kantor Hukum yang bersangkutan melalui email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-556 5568 (x1315).

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter, 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B/571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di Tutup oleh warga Masyarakat Desa Sumuragung";

Dirampas untuk dimusnahkan:

- ✓ 1 (satu) buah flashdisk yang berisi foto dan video penutupan tambang Pt. Wira Bhumi Sejati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI, Terdakwa 3 PARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI, Terdakwa 3 PARNO oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa 1 AKHMAD IMRON, Terdakwa 2 ISBANDI, Terdakwa 3 PARNO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang diwakili oleh Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanpa ada niat apapun dari kami untuk menghalangi merintangi pertambangan justru kami sejak awal melakukan aksi melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait tanpa ada niatan untuk aksi yang massa yang besar sehingga warga timbul amarahnya, seandainya ada mediasi yang baik ada diskusi yang baik, saya yakin tidak akan ada terjadi seperti ini, tapi semua telah berlalu yang mulia, mohon izinkan kami yang mulia diberikan kami keringanan hal yang memberatkan kami adalah jujur kami sebagai tulang punggung keluarga dengan 3 orang anak;
2. Terdakwa sebagai kepala sekolah dengan siswawan guru yang masih membutuhkan kami, hal itulah yang menjadi psikologi atas semua tindakan kami;

Hal. 3 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk tujuan memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur pembatasan akses dan informasi yang benar, akurat, dan lengkap yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui : Email: layanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (x1-315).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya kami salah mohon dipertimbangkan karena dengan kejadian perkara tersebut kami tidak pernah menutup portal, kami tidak mengajak orang ikut aksi kami tidak pernah melakukan apapun yang merintang program karena saya diajak warga untuk menyampaikan aspirasinya, membuat surat itu murni demi untuk menjaga jangan sampai ada merusak area tambang niat baik kami jangan sampai menjadi buruk bagi kami, bagi kami kebenaran adalah yang harus kami perjuangkan, bagi kami warga Sumuragung apapun yang terjadi apapun yang kami alami kebenaran itu harus ditegakkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

1. Bahwa tanggal 20 Desember 2021 ada peringatan untuk PT. WBS, tanggal 4 Januari 2022 ada teguran, tanggal 7 Februari 2022 ada pemberhentian sementara yang dikenal dengan sanksi administratif, tapi tanggal 11 Mei 2022 ada pencabutan izin perusahaan didasarkan Pasal 116 UU No 3 tahun 2020 terkait dengan kewajiban pemegang IUP dan WIUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan IUP berarti pencabutan 11 Mei 2022 tidak hanya administrasi tapi mis pertimbangan kewajiban perusahaan yang dalam izin No. 100/1/IUP/PMDN/2021 dilampirkan tempat ada kewajiban 30 perusahaan dari 30 tersebut ada yang dilanggar sehingga pemerintah mencabut izin PT. WBS, dari awal JPU dan pelapor menyebutkan pembatalan tersebut bentuk dari pemulihan sanksi administrasi kurang benar ada kesalahan teknis yang melanggar kewajiban atau UU Minerba;
2. Pembatalan tersebut diurus ke Jakarta Terdakwa kira hanya mengurus izin IUP yang 2021, yang pembatalan tidak ada pengurusan dan terbukti pak Ade tidak punya keyakinan untuk membuktikan scan barcode tt kepada Majelis Hakim berarti ada keraguan terhadap pembatalan;
3. Dasar apa Pak Kades menanyakan IUP kepada Kanwil ESMD di Surabaya tapi pak kades tidak pernah membuktikan kapan kejadiannya, hari apa tanggal berapa, ditemui siapa dan dapat apa hanya dapat berita dari HP,

Hal. 4 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pimpinan dewan Kabupaten Bojonegoro resmi membuat surat dengan Nomor 170/451/412.050/2023 permohonan kunjungan kerja kementerian ESDM di Jakarta telah membuat kunjungan kerja resmi ke ESDM hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 waktu 10.00 WIB materi izin tambang PT WBS di Bojonegoro yang ditemui oleh pak Satria Dirjen Minerba dengan mendapatkan bukti surat pencabutan artinya ketika tanggal 20 Februari 2023 izin belum dipulihkan belum diaktifkan berarti tindakan kami warga Sumuragung tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 dianggap mengganggu merintanginya secara fakta tidak bisa dikategorikan kami melanggar, sehingga dakwaan JPU prematur karena tergesa-gesa tidak melihat fakta-fakta yang lain;

Terdakwa II:

- Bahwa kami keberatan unsur yang memberatkan kami tidak mengakui sebagai pelaku/terdakwa yang rusak menurut hukum yang berlaku, bahwa penutupan portal dilakukan iya, penutupan tambang iya adalah dua hal yang berbeda, penutupan portal dilakukan dua kali yaitu tanggal 11 Januari 2023 yang dilakukan sekitar 50 orang warga penutupan portal sekitar jam 11 siang sampai sore hari yang ditutup portal desabukan portal perusahaan dan besok harinya dibuka oleh perusahaan jadi perusahaan berhenti berproduksi selama setengah hari;
- Aksi kedua tanggal 18 Januari 2023 dilakukan oleh warga sekitar 200 orang, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat karena kami ada dibalai desa, menyampaikan aspirasi, untuk penutupan tambang kami menyampaikan kepada pemerintah desa supaya disampaikan keatasannya;
- Untuk Pasal 162 alat ukur KPPI sebagai dasar merintanginya tolong dipakai hal yang sama terhadap orang yang ikut;

Mohon putusan yang seadil-adilnya, kami hanya menuntut pemerintah desa serta mengajak dialog keperusahaan dan sampai saat ini tuntutan kami tidak direpson sekalipun;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menyerahkan *Amicus Curiae* dari Walhi pada tanggal 4 Desember 2023, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, para terdakwa atas nama Akhmad Imron, Isbandi dan Parno masing-masing didakwa dengan dakwaan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 5 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 162

"Setiap orang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

2. Dalam perkara *quo*, para terdakwa yang ditunjuk sebagai perwakilan warga masyarakat pada pokoknya meminta keterbukaan informasi terkait dana kompensasi dan perizinan PT. Wira Bhumi Sejati. Upaya-upaya para terdakwa ini yang kemudian dalam perkara *a quo* diduga sebagai tindakan yang mengganggu aktivitas pertambangan.
3. Bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan tindakan yang terindikasi mengganggu kegiatan pertambangan pada saat melakukan aksi penutupan portal sesuai kesepakatan bersama di Balai Desa Sumuragung;
4. Bahwa sampai saat ini, para terdakwa dan warga Desa Sumuragung tengah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari adanya aktivitas pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati yang berdampak pada rusaknya jalan masyarakat, lalu berkurangnya adanya pengurangan debit sumbermata air dan adanya polusi udara berupa debu di pemukiman;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.;"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.;"
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.;"

Hal. 6 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami juga sadar bahwa kami adalah dari suatu lembaga. Dalam hal Artikel memuat informasi atau informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku, kami tidak bertanggung jawab. Informasi yang kami sajikan ini adalah untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat hukum profesional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui:

Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena menyampaikan pendapat guna mendapat informasi demi kepentingan publik merupakan hak asasi manusia, maka negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearer*) sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap para terdakwa dan warga Desa Sumuragung dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun secara faktual, negara justru melakukan pembiaran terhadap upaya kriminalisasi yang dihadapi oleh para terdakwa dalam perkara *a quo*; bahwa kriminalisasi terhadap para terdakwa juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana yakni:
 - a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan;
 - b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;
 - c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.
9. Bahwa PT. Wira Bhumi Sejati yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan praktik kurang baik berdasarkan prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
10. Bahwa berdasarkan uraian sengketa, perusahaan juga belum terbuka perihal perijinan perpanjangan pertambangan yang dimilikinya untuk menjadi dasar operasi produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa proses perijinan perusahaan tidak boleh mengurangi akses atas informasi masyarakat dengan misalnya menyampaikan informasi hanya kepada aparat kecamatan, pemerintah desa atau kepala desa, karena tidak ada jaminan bahwa informasi yang diberikan kepada perwakilan-perwakilan masyarakat ini sampai kepada seluruh warga.
12. Bahwa untuk memastikan praktik bisnis yang baik dengan standar Hak Asasi Manusia, Negara juga wajib melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan oleh perusahaan.
13. Bahwa sengketa yang terjadi di sekitar wilayah PT. Wira Bhumi Sejati jika tidak berusaha diselesaikan dan dicegah agar tidak terulang kembali berpotensi melanggar dan/atau menghambat pemenuhan hak asasi manusia masyarakat yang saling terkait satu sama lain.
14. Bahwa hak yang dimaksud adalah hak hidup, hak atas kesejahteraan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak mengembangkan diri, hak atas penghidupan yang layak, hak atas informasi dan lain sebagainya

Hal. 7 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur pemidanaan dan tidak dapat diadopsi sebagai informasi yang benar dan akurat. Apabila ada informasi yang benar dan akurat, maka akan terus kami update dan selalu terbaru. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang benar dan akurat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x1-315).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28H dan Pasal 28I UUD 1945. Selain itu juga dijamin dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38, serta Pasal 40 UU HAM.

15. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang baru dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, disebutkan pada pasal 48 mengenai perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan beserta kriterianya yang sejalan dengan pasal 66 UU PPLH Tahun 2009. Di mana hakim harus melihat konteks masalah dan mengutamakan aspek penegakkan hukum lingkungan, di mana setiap orang yang menyuarakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dipidanakan.
16. Bahwa dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat meliputi penyampaian usulan atau keberatan baik secara lisan ataupun tulisan baik di depan umum atau aksunjak rasa.
17. Bahwa aksi protes atau menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh warga Desa Sumuragung sudah nampak jelas, jika mereka sedang menyuarakan keberatan atas aktivitas pertambangan secara lisan yang membawa dampak buruk pada kehidupan warga serta kualitas lingkungan hidup.

REKOMENDASI

Demikian pendapat hukum *Amicus Curiae* ini dibuat terhadap Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro atas tuduhan merintangi atau menghalangi usaha pertambangan terhadap Para Terdakwa yakni Akhmad Imron, Isbandi, dan Parno.

Berdasarkan hal tersebut, dan tanpa mengintervensi kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, WALHI Jawa Timur memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk:

1. Mempertimbangkan adanya dugaan kriminalisasi atas sengketa lingkungan hidup antara para terdakwa dan warga Desa Sumuragung dengan PT. Wira Bhumi Sejati;
2. Mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat dibenarkan mengingat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh

Hal. 8 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didasarkan pada peraturanperundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang sah dalam khasanah hukum Indonesia;

3. Mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa mereka yang menyuarakan kerusakan/pencemaran lingkungan dan haknya sedang terampas tidak dapat dipidana.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NomorReg. Perk : 34/M.5.16.3/Eku.2/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. AKHMAD IMRON, terdakwa 2. ISBANDI dan terdakwa 3.PARNO, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat dilokasi pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 UURI no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

Bahwa PT Wira Bhumi Sejati memiliki izin untuk melakukan pertambangan sebagaimana dengan kode WIUP MODI : 2235005442014001 dan Nomor SK IUPOP : 100/1/IUP/PMDN/2021 yang memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032 dengan komoditi tambang Batu Gamping dengan luas 299,98 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan hektare), halmana berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 100/1/IUP/PMDN/2021 tanggal tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping Kepada PT Wira Bhumi Sejati PT. Wira Bhumi Sejati, yang terletak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sudah dilakukan sejak tahun 1997, sedangkan untuk Desa Sumuragung sejak tahun 2016;

Hal. 9 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, ada sekumpulan warga Desa Sumuragung termasuk terdakwa I Akhmad Imron, terdakwa II Isbandi dan terdakwa III Parno datang ke lokasi tambang PT. Wira Bhumi Sejati menanyakan legalitas ijin pertambangan dan dana kompensasi yang diberikan oleh PT. Wira Bhumi Sejati kepada Pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro (diwakili terdakwa I Akhmad Imron)

Bahwa terkait dengan legalitas ijin pertambangan, saksi Akhmad Rosidi menunjukkan kepada Terdakwa I Akhmad Imron salinan IUP OP PT. Wira Bhumi Sejahtera yang berakhir pada tanggal 13 Agustus 2032, namun terdakwa I Akhmad Imron menganggap proses perpanjangan perijinan tersebut tidak prosedural, sehingga warga Desa Sumuragung dengan inisiatif terdakwa I Akhmad Imron akan menutup akses jalan masuk pertambangan.

Bahwa terdakwa I Akhmad Imron bersama dengan terdakwa II Isbandi dan terdakwa III Parno kemudian menutup jalan keluar masuk pertambangan dengan cara mengunci portal dengan gembok, sehingga kegiatan pertambangan terhenti.

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, akses jalan keluar masuk pertambangan dibuka oleh PT. Wira Bhumi Sejati, dengan cara membuka portal yang digembok, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi, namun mediasi gagal.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa I Akhmad Imron juga memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa Sumuragung dan ke lokasi tambang untuk melakukan penutupan tambang, lalu pada tanggal 3 Februari 2023 terdakwa I Akhmad Imron sebagai juru bicara dalam aksi demo yang menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan permanen;

Bahwa terdakwa II Isbandi berperan sebagai wakil dari terdakwa I Akhmad Imron mendampingi menjadi juru bicara pada saat demo, untuk terdakwa III Parno berperan melakukan pemasangan gembok pada portal dan mengikat portal dengan menggunakan kawat baja pada tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di dekat kantor milik PT. Wira Bhumi Sejati;

Bahwa mereka terdakwa melakukan aksi demo dalam rangka menuntut pihak pemerintah Desa Sumuragung terkait dana kompensasi yang diperoleh dari PT. Wira Bhumi Sejati, akan tetapi pihak Desa tidak menanggapi, karena warga yang terdampak yang berada di sekitar lokasi pertambangan hanya mendapatkan beras sebanyak 15 (limabelas) kg selama 6 (enam) tahun, yang mana dana kompensasi dari PT. Indah Logistic & Cargo diserahkan ke

Hal. 10 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan isi putusan yang sebenarnya dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI melalui:
 Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: layanan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-556 5568 (ext.315)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa, untuk itu mereka terdakwa menuntut jalan poros desa difungsikan kembali;

Bahwa perbuatan para terdakwa menutup akses jalan keluar masuk pertambangan telah merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Wira Bhumi Sejati.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. Wira Bhumi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, karena tidak melakukan operasi pertambangan gampang terganggu dan terhenti selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim telah memutus melalui putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn atas nama : Terdakwa I, Akhmad Imron, Terdakwa II, Isbandi dan Terdakwa III, Parno;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggihkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Irawan Afrianto, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertemu dan baru mengetahui nama Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 13 September 2022 saat mediasi yang kedua antara PT Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) dengan para pendemo;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kegiatan mereka adalah usaha untuk merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sudah mempunyai perizinan pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati;

Hal. 11 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk tujuan menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur pembatasan akses dan informasi yang bersifat rahasia, sehingga tidak boleh untuk disebarluaskan atau untuk tujuan komersial.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui :

Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x11315)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wira Bhumi Sejati bergerak dibidang pertambangan batu kapur dan persewaan alat berat;
- Bahwa kegiatan perintangan mereka berupa menutup jalan akses kedalam wilayah pertambangan yang merupakan milik PT. WBS yang merupakan akses jalan keluar masuk kepertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jalan akses berada tepat dijalur jalan raya Bojonegoro kearah Babat yang ada portal yang digunakan untuk keamanan perusahaan dan portal tersebut dibangun oleh pemerintah desa karena saat itu covid sementara juga menjadi akses orang menuju kafe jadi portal tersebut yang ditutup oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jalan akses merupakan jalan satu-satunya menuju pertambangan;
- Bahwa perusahaan kami mempunyai perizinan (IUP) di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, untuk Kabupaten Bojonegoro berada di Kecamatan Baureno yaitu Desa Gajah, Desa Sumuragung, Desa Gunungsari dan Desa Tlogoaagung;
- Bahwa semua perizinan tambangnya sejak tahun 1997;
- Bahwa izin yang didapatkan adalah izin usaha pertambangan operasi produksi didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) di Jakarta jadi izin dari pusat;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I datang ke lokasi tambang dan langsung melakukan penutupan karena satu perizinan usaha operasi produksi sudah habis, kedua perusahaan kami menambang di lokasi tambang yang berizin eksplorasi, dua yang disampaikan Terdakwa semua salah karena perizinan tambang berakhir ditahun 2032 sedang di daerah eksplorasi itu di daerah lain yang belum ada kegiatan apapun;
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari Direksi Utama diminta untuk menyelesaikan permasalahan penutupan tambang secara hukum yang kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 melaporkan ke Polda Jawa Timur dalam hal ini dikrimsus karena masalah pertambangan;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang akan menemui pimpinan untuk menutup tambang karena disinyalir sudah habis izin usaha tambangnya, saat itu saksi yang masih di Surabaya mengirimkan fotokopi izin pertambangan pada tanggal 11 Januari 2023 bahwa izin usaha pertambangan sudah diperpanjang mulai Februari 2021 sampai dengan

Hal. 12 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sud.2023/PN Bjt

Disclaimer

Kepublikan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi serta dengan adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan, sehingga tidak benar-benar menjadi pedoman dan status hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui : Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (xiri.315)

Halaman 12



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media buntu kemudian setelah lima hari dari media terputaya tanggal 18 Januari 2023 kembali jalan ditutup yaitu portal dirantai dan digembok;
- Bahwa dalam banner itu terkait Dinas Penanaman Modal Pusat menerbitkan perizinan pertambangan seluruh Indonesia kepada pemilik tambang untuk membuat laporan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya) sementara kami sudah membuat laporan jauh sebelumnya, sebetulnya pemberhentian sementara ini adalah peringatan supaya setiap perusahaan segera menyelesaikan laporan RKAB dan ini bersifat administrasi;
- Bahwa batas terakhir pengiriman RKAB adalah tanggal 15 November 2021 sedangkan kami sudah mengirimkan sebelumnya;
- Bahwa tenggang waktu menyerahkan RKAB adalah 45 sampai 60 hari tahun tersebut yang karena 45 hari maka jatuh temponya tanggal 15 November 2021 dan sudah dikirim sebelumnya dan setelah ada peringatan dari BKPM kita melakukan pengurusan RKAB dan verifikasi bahwa sudah dilakukan sebelumnya dan meminta pencabutan sanksi administrasi tersebut;
- Bahwa sanksi administrasi kemudian dicabut;
- Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2023 tidak bisa beroperasi dan beroperasi lagi tanggal 15 Mei 2023 sehingga total tidak beroperasi 110 hari sudah dipotong dengan hari raya dengan rata-rata penjualan sehari diperkirakan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga estimasi kerugian sekitar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kronologisnya adalah tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II datang kelokasi ingin bertemu dengan pimpinan dan saat itu bertemu dengan kasir yaitu saksi Arif disampaikan akan menutup tambang karena izinnya telah habis kemudian sekitar jam 11 dilakukan penguncian terhadap portal yang diinisiasikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah ada informasi tersebut saksi yang berada di

Hal. 13 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menyampaikan kalau izin perusahaan habis pada tahun 2032 dan meminta supaya tidak menutup tambang dan akan melakukan mediasi tapi tetap menutup tambang;

- Bahwa kemudian tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh saksi dan juga dihadiri Terdakwa I dan Terdakwa II mewakili warga, saat itu meminta kesaksi sebagai perwakilan perusahaan tentang perizinan pertambangan dan saksi sudah menyampaikan proses dan tatacara mendapatkan perizinan pertambangan dan saat itu selesai tapi tidak sepakat dan jalan tambang tetap ditutup;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 ada undangan pemberitahuan adanya pengumpulan massa dilokasi tambang yang inti acaranya adalah penutupan tambang dan penolakan tambang oleh PT Wira Bhumi Sejati (PT WBS) yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal tersebut kami tidak mendapat undangan mediasi dan sejak tanggal tersebut tambang berhenti tidak melakukan penambangan sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa dibukanya tambang tanggal 15 Mei 2023 atas inisiatif perusahaan;
- Bahwa yang saksi tunjukkan saat mediasi adalah surat dengan nomor 100 yang menyatakan izin operasi tambang berlaku sampai dengan tahun 2032;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti rantai dan banner;
- Bahwa banner dipasang pada tanggal 18 Januari 2023 di portal pertama;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat izin pertambangan, wilayah izin pertambangan, titik koordinat, sertifikat dari BPN, RKAB, surat pemberitahuan adanya massa tanggal 18 Januari 2023, persetujuan RKAB yang merupakan pengiriman ulang karena pengiriman pertama belum mendapat balasan, data perusahaan, bukti email telah diterima, foto kejadian pada tanggal 11 Januari 2023, foto kejadian mediasi pada tanggal 13 Januari 2023, foto kejadian tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa portal ada dua, satu milik perusahaan dan satu lagi portal yang ada di tanah perusahaan;
- Bahwa ada tanah warga disamping atau berdempetan dengan tanah perusahaan;

Hal. 14 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila suatu hari nanti terdapat data yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: layananpublik@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (xvi.315)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa portal dibangun oleh pemerintah desa meminta izin akan membangun portal;
- Bahwa tidak ada akses ketambang karena kalau melewati desa Gajah perlu perbaikan;
- Bahwa di Desa Sumuragung sudah beroperasi sejak tahun 2016 atau sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa tambang tanpa ada kegiatan CSR atau kontribusi kepada masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik dan perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 menjadi wajib pajak terbaik dan terbesar untuk sektor pertambangan;
- Bahwa tidak tahu berapa kontribusi ke Desa dan kompensasi pasti ada;
- Bahwa izin eksploitasi diberikan Februari 2021, dicabut tanggal 11 Mei 2022 dan Oktober 2022 dibatalkan dan tandatangan elektronik hologram untuk pembatalan izin dan tidak ditemukan penulis dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sifat elektronik yang diberikan oleh BSE BSLL yang tertanggal 20 Oktober 2022 untuk itu saksi tidak tahu;
- Bahwa proses untuk mendapatkan surat pembatalan pencabutan tidak semudah itu, karena kami melewati proses verifikasi dan datang beberapa kali ke Jakarta dengan membawa dua koper, kemudian datang lagi kedua untuk verifikasi ketiga dan keempat, melakukan MOU antara pemilik dengan Dinas BPKM dan surat tersebut tidak palsu karena saksi yang melakukan proses semuanya dan dapat dari kementerian bukan dibuat sendiri;
- Bahwa karena pertambangan ada di desa Sumuragung sehingga dibuatlah akses jalan dari desa Sumuragung dan hal ini juga memberikan pendapatan kepada desa Sumuragung, dengan demikian masuk akal kalau pertambangan desa Sumuragung aksesnya juga melewati desa Sumuragung, pernah terjadi konflik sosial antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karena adanya klebet antara dua warga desa Gajah dengan desa Sumuragung, dan jaraknya lebih jauh kalau melalui desa Gajah serta harus ada izin dari pemerintah desa Gajah;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 kami sudah stop produksi;
- Bahwa saksi sebagai manager operasional dengan tugas melakukan kegiatan operasional, monitoring untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah-kaidah kita buka;

Hal. 15 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perizinan saksi termasuk team karena data yang diperlukan untuk perizinan masuk ranah operasional;
- Bahwa khusus di daerah Sumuragung sejak tahun 2016 dan habis 2022 tapi tahun 2021 sudah melakukan izin perpanjangan;
- Bahwa selama proses pertambangan tidak ada kendala dengan masyarakat;
- Bahwa saat demo warga menuntut penutupan tambang karena izinnya telah habis;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 terjadi penutupan portal sisi depan dekat dengan jalan raya;
- Bahwa rantai untuk penutupan portal pertama;
- Bahwa untuk tuntutan kedua adalah menutup secara permanen;
- Bahwa saat mediasi permintaan warga yang setuju saksi meminta penutupan tambang sedangkan alasan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat mediasi karena permintaan perpanjangan izin dan proses pencabutan dan pembatalan tidak dijelaskan;
- Bahwa ada kompensasi berupa sumbangan ada berbentuk uang, ada suplai material, pinjaman alat;
- Bahwa sudah ada kesepakatan untuk kompensasi antara wakil perusahaan dengan pemerintahan desa;
- Bahwa kompensasi berupa uang untuk jumlah uang saksi tidak tahu dan penyerahannya kepada panitia bukan ke pemerintahan desa;
- Bahwa untuk kompensasi kami tidak pernah mengarahkan karena yang tahu adalah pemerintahan desa;
- Bahwa kompensasi ada setiap bulan tapi tidak sama;
- Bahwa luas area tambang berdasarkan hak pakai sekitar 9,8 hektar yang didapatkan dari tanah negara;
- Bahwa lokasinya tambang dengan rumah warga jauh sekitar satu kilo;
- Bahwa warga terdampak lingkungan sehingga memberikan kompensasi;
- Bahwa dampak lingkungan misalnya kebisingan, debu, penurunan baku air dan sudah dilakukan setiap enam bulan sekali juga terhadap kebisingan dan hasilnya tidak tercemar;
- Bahwa untuk debu telah dilakukan penyiraman dan belum ada protes dari warga;
- Bahwa perusahaan sudah ada amdal;

Hal. 16 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pemutaran video pada barang bukti dari berita sosial media;
- Bahwa saat melakukan perpanjangan izin pertambangan diminta juga rencana reklamasi pertambangan dan sudah menyiapkan dana untuk disetor ke dinas BSDN provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim;
- Bahwa dampak lingkungan sudah dilakukan laporan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tidak pernah menyampaikan sosialisasi terhadap dampak lingkungan warga karena tidak ada permintaan dari pemerintahan desa;
- Bahwa saksi tidak mendengar terkait dengan kompensasi;
- Bahwa surat pembatalan tersebut diterima langsung dari BPKM jadi tidak ada surat pencatatan;
- Bahwa surat pembatalan diberikan setelah adanya penandatanganan MOU antara BPKM dengan pemilik perusahaan;
- Bahwa untuk perpanjangan lebih mudah dari izin awal penambangan;
- Bahwa demo dilakukan didalam lokasi tambang;

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

1. Bahwa tanggal 11 Januari 2023 bukan datang secara demo tapi datang bertiga hanya klafikasi tapi tanggapannya beda sehingga melakukan penutupan jalan;
Tanggapan Saksi menyatakan ada demo;
2. Tanah jalan tersebut secara historisnya adalah tanah warga yang diambil 2 (dua) meter jadi jalan poros desa tahun 1979 dan tahun 2017 ada pembaharuan jadi jalan poros desa;
Tanggapan saksi jalan tersebut termasuk hak pakai perusahaan yang didapat dari negara;
3. Pada tanggal 13 Januari 2023 dalam mediasi dibatal desa tidak pernah menyatakan izinya ilegal tapi minta penjelasan prosedur pengurusannya tidak melibatkan kepala desa;
Tanggapan saksi, Terdakwa menyampaikan prosedurnya salah sehingga izinya ilegal;

Terdakwa II:

- Pada tanggal 13 Januari 2023 ada tiga point yang disampaikan yaitu:

Hal. 17 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada untuk atau menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur pembatasan akses dan informasi yang terdapat dalam putusan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI melalui:
 Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x1315)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada kepala desa untuk disampaikan secara transparansi yang didapat kepada masyarakat;
 2. Kembalikan akses warga yang dipakai perusahaan bertahun-tahun untuk akses warga diaktifkan kembali;
 3. Proses perpanjangan tidak pernah disosialisasikan kemasyarakat karena dinilai ada masalah karena dicek tapi tidak keluar dan Terdakwa I mengatakan untuk tidak beroperasi sebelum adanya kajian ulang sudah disepakati tapi perusahaan tetap melakukan operasi;
 - Tanggal 18 Januari 2023 kita melakukan penutupan ulang dan tanggal 4 Februari 2023 kita buka secara sukarela;
- Tanggapan saksi: Ketiga point tersebut saksi mendengarkan tapi saksi tetap dengan keterangan semula hanya terkait tentang penutupan saja;
- Tanggal 4 Februari 2023 mereka membuka portal pertama tapi menutup portal kedua;
- Terdakwa III: cukup;
2. Ahmad Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang di BAP benar;
 - Bahwa saksi adalah karyawan di PT WBS sebagai administrasi penjualan yang bertugas membawahi kasir, menyortir ke perusahaan hasil penjualan dan telah bekerja selama 12 tahun;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tanggal 11 Januari 2023 saksi ditelpon oleh kasir saksi Arif sekitar jam 10 kalau dicari warga desa terkait tentang izin, karena orang desa menghentikan operasional saat sampai dilokasi setengah 12 dari Jombang ternyata portal sudah ditutup saat tanya yang menutup adalah Terdakwa I sama Terdakwa II terus saksi mengkomunikasi ke saksi Ade dan dikasih salinan fotokopi izin untuk dibacakan tapi tidak boleh difoto kopi maupun difoto, sekitar jam setengah 1 atau jam 2 dibalai desa dibacakan secara lengkap dimediasi oleh Kepala desa;
 - Bahwa saat itu yang hadir ada Kepala Desa, Terdakwa I, Terdakwa II dan warga, muspika tidak ada;
 - Bahwa reaksi Terdakwa I tetap minta ditutup karena ada point pertanyaan yang tidak bias saksi jawab kemudian saksi sampaikan kesaksi Ade dan saksi Huda Surabaya dan akan dilakukan mediasi kembali hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;

Hal. 18 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Jumat** tanggal 13 Januari 2023 setelah Jumatanyang hadir dari perusahaan adalah saksi, saksi Ade, saksi Huda, Muspika, kepala desa, dan Terdakwa I, Terdakwa II serta warga;
- Bahwa **saat itu** masih diperdebatkan tentang perizinan padahal sudah dijawab oleh saksi Ade tapi masih belum puas sehingga tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi mediasi;
- Bahwa penutupan portal pertama pada tanggal 11 Januari 2023 saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang menutup tapi menurut saksi Arif adalah Terdakwa I;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2023 dibuka paksa oleh PT. WBS;
- Bahwa penutupan kedua tanggal 18 Januari 2023 saat itu saksi ada dilokasi dan posisinya agak jauh sekitar 50 meter dan tahu yang melakukan penutupan dengan menggembok adalah Terdakwa III dari media dan sebelum ditutup Terdakwa I memberitahukan ke saksi kalau akan menutup portal;
- Bahwa Terdakwa II ada juga saat itu;
- Bahwa penutupannya menggunakan rantai dan gembok;
- Bahwa penutupan dari tanggal 18 Januari 2023 sampai tanggal 15 Mei 2023, yang membuka adalah dari pihak Polda dari informasi selentingan;
- Bahwa PT. WBS tidak beroperasi sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa kerugian PT. WBS saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk yang memasang banner saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk perizinan saksi tidak tahu;
- Bahwa masa berlaku pertambangan yang setahu saksi sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032;
- Bahwa untuk setoran setiap hari ke Surabaya bisa 20-30 kalau sekarang dibawah 10 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat demo tanggal 18 Januari 2023 ada sekitar 50 orang yang dituntut adalah tambang ditutup karena izin sudah habis;
- Bahwa mediasi tanggal 11 Januari 2023 saksi hadir tapi tidak mengikuti mediasinya dan tidak tahu apa yang dituntut;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 kopian surat saksi baca semuanya dan kemudian Terdakwa I melihat dan memeriksa surat tersebut termasuk siapa yang menandatangani;
- Bahwa surat izin tersebut tidak boleh difoto maupun digandakan karena perintah atasan saja;

Hal. 19 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Dislaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi serta kondisi dan perkembangan informasi yang terus berubah. Sehingga tidak terdapat jaminan bahwa informasi yang disampaikan ini akurat dan benar. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui : Email : layanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3548 (xvi.315)

Halaman 19



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah izin IUP termasuk dokumen publik atau dokumen rahasia;
- Bahwa terjadinya demo ada 2 kali yaitu tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023, sedangkan untuk tanggal 11 Januari 2023 saksi datang ke lokasi portal sudah tertutup dan info ada demo dari saksi Arif katanya masalah izin tambang;
- Bahwa penutupan adalah portal yang pertama dekat jalan raya ditutup dengan gembok sedangkan gembok dengan rantai untuk tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2023 pagi harinya dibuka paksa oleh saksi Nurul Huda;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh saksi, saksi Ade dan saksi Nurul Huda dengan hasil tidak ada kesepakatan walaupun masalah izin sudah dijelaskan dimana warga tetap meminta menutup tambang;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 saksi melihat sendiri dimana ada demo lagi di portal depan dengan rintutan yang sama menutup tambang kemudian portal ditutup dengan rantai dan digembok dan untuk proses membukanya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk tuntutan yang lain saksi tidak tahu, tahunya meminta tambang untuk ditutup;
- Bahwa satu saksi tidak ada lagi mediasi setelah tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 saksi melihat adanya demo saat itu saksi melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III tahunya ada dilokasi setelah melihat dimedia;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I karena bertemu dengan saksi bilang akan menutup, untuk Terdakwa II ada disana bersama warga tidak melakukan apa-apa, sedangkan yang Terdakwa III yang melakukan pengembokan dengan rantai tahunya dari media;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 mediasi tidak ada kesepakatan untuk tidak beroperasi terlebih dahulu sampai hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Tanggal 11 Januari 2023 tidak ada muspika padahal ada pak kanit pak korem;

Hal. 20 dari 93 Hal, Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan saksi tidak ada muspika;

- Diforum tersebut ada kesepakatan yang dimediatorkan oleh kepala desa;
- Tanggal 4 Februari 2023 bukan dibuka oleh Polda tapi dari warga dan banner dipindah ke portal yang dalam;

Terdakwa II cukup;

Terdakwa III cukup;

3. Nurul Huda, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk penutupan saksi tidak tahu yang 11 Januari 2023;
- Bahwa bekerja sebagai manajer operasional yang bertugas memastikan operasional bekerja secara aman dan efisien dan sudah bekerja sudah 23 tahun kalau di Baureno sejak dari awal;
- Bahwa saksi sering kelokasi pertambangan;
- Bahwa kejadian penutupan kita berusaha untuk menyelesaikan dengan mediasi pada tanggal 13 Januari 2023 dimana saksi Ade saat itu telah menjelaskan secara jelas dan sebenarnya tapi tidak diterima;
- Bahwa untuk masalah perizinan saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha tambangnya adalah batu kapur;
- Bahwa untuk satu hari bisa keluar masuk kendaraan adalah tergantung dari permintaan;
- Bahwa saksi ikut mediasi tanggal 13 Januari 2023 yang dituntut adalah menutup tambang secara permanen sedangkan tuntutan ke Desa saksi tidak ingat;
- Bahwa komunikasi antara warga dengan PT. WBS selama ini setahu saksi baik-baik saja dan baru kali ini ada masalah;
- Bahwa saksi tahu ada kompensasi untuk jumlah tidak tahu yang diserahkan ke Pemerintah Desa;
- Bahwa saat mediasi tanggal 13 Januari 2023 untuk tuntutan kedesa saksi tidak begitu tahu, tidak ingat tapi untuk perusahaan saksi ingat yaitu menuntut tambang ditutup secara permanen;
- Bahwa kompensasi tidak pernah langsung ke warga terdampak tapi diberikan melalui pemerintahan desa;
- Bahwa saksi lupa kalau dibulan April 2016 pernah bilang kalau jalan poros utama tambang ada di Gajah kalau lewat Sumuragung harus memperbaiki sendiri;

Hal. 21 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila terjadi bentuk-bentuk ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layananwarga@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (xiri.315)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian tanggal 11 Januari 2023 tidak tahu dan saksi ikut mediasi tanggal 13 Januari 2023 dengan saksi Ade dimana tidak ada kesepakatan karena warga minta tambang ditutup secara permanen alasannya izinnya sudah tidak berlaku, untuk alasan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang hadir saat mediasi dari pihak perusahaan ada saksi, saksi Ade dan saksi Ahmad Rosyid, dari pihak pemerintahan Desa ada Kepala Desa H. Matasim, Camat dan Muspika dari warga yang saksi tahu hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tuntutan untuk penutupan tambang tanggapan kepala desa hanya menjembatani saja sedangkan alasan lain yang dituntut ke desa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kompensasi lewat panitia khusus, untuk anggotanya saksi tidak tahu dan apakah kepala desa ikut menjadi anggota juga tidak tahu;
- Bahwa fungsi plang nama PT. WBS di jalan Gajah untuk menunjukan tambang milik perusahaan dan kenapa di desa Sumuragung tidak dipasang plang nama karena plang nama tersebut sudah cukup mewakili dan tambang kita cukup luas tidak mungkin dipasang semuanya;
- Bahwa warga ada juga yang menjadi pekerja;
- Bahwa bisa saja jalan melewati jalan yang lain yaitu gajah dan dengan ditutupnya disana karena diportal, selanjutnya karena melakukan penambangan di Sumuragung maka dibuat jalan di Sumuragung dan dengan ditutupnya jalan tersebut perusahaan jadi terganggu;
- Bahwa WIUP batasanya saksi tidak hapal;
- Bahwa setahu saksi portal belakang masuk perusahaan dan portal depan saksi tidak tahu karena harus melihat peta lebih dahulu;
- Bahwa perusahaan membuat jalan sendiri dengan dipavling untuk jalan masuk tambang tersebut, dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada jalan;
- Bahwa saksi lupa terhadap surat yang diterbitkan oleh desa mengenai jalan tersebut ditahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I: cukup

Terdakwa II:

- Portal pertama adalah diluar tambang;

Hal. 22 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan saksi: tidak tahu;

- Jalan sebelumnya sudah ada dan permukaan jalan diturunkan;

Tanggapan saksi: setuju saksi jalan sudah ada tapi kemudian luasnya diperluas dan sudah dipaving oleh perusahaan;

Terdakwa III: cukup;

4. Mochamad Arif Choirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu adalah penutupan tambang pada tanggal 11 Januari 2023 saat itu saksi sedang jaga, didatangi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa II minta untuk menutup tambang tapi saksi bilang akan menelpon atasan saksi dulu yaitu saksi Roshid sebagai administrasi kasir;
- Bahwa untuk tanggal 18 Januari 2023 mengetahui dimana kejadiannya siang hari dan saat itu saksi berada dalam kontainer;
- Bahwa untuk perizinan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menutup tidak tahu, tahunya dari video begitu juga dengan banner;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I bertanya suruh menutup karena izinnya telah habis saat itu operatornya diatas alat ditarik disuruh turun terus kekontainer kesaksi menyuruh menutup karena izinnya telah habis, saksi tidak berani karena saksi bekeja disana dan nanti saksi akan telepon atasan dulu;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah bilang akan menutup jalan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada komunikasi;
- Bahwa untuk kejadian tanggal 11 Januari 2023 saksi melihat sendiri dan tahu untuk penutupan yang diminta oleh Terdakwa I dan yang menutup siapa saksi tidak tahu kejadiannya sekitar jam sebelasan karena saksi didalam kontainer;
- Bahwa saat itu yang datang kesaksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Terdakwa III tidak ada;
- Bahwa untuk tanggal 18 Januari 2023 saksi mengetahui ada demo tapi saksi tidak mengetahui apakah ada Terdakwa I dan Terdakwa II karena saat itu saksi berada dalam kontainer;
- Bahwa kemudian portal ditutup dan tambang akhirnya libur;

Hal. 23 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Apabila terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, Mahkamah Agung RI melalui :

Email : layananpublik@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (xri.315)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya saksi tidak kerja dan tidak dapat gaji karena saksi kerjanya kontrak;
- Bahwa saksi sehari-harinya dilokasi tambang karena sebagai kasir;
- Bahwa batu kapur akan diambil apabila ada pesanan saja;
- Bahwa saat pengambilan batu kapur tidak menimbulkan kebisingan karena alat kita kecil, polisi saat cuaca panas dimana debu berterbangan tapi disiram;
- Bahwa selama ini tidak protes dari warga terkait polisi karena rumah warga jauh;
- Bahwa warga ada juga yang dilibatkan menjadi penjaga;
- Bahwa sekarang sudah dibuka lagi dan tidak tahu siapa yang membuka;

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Saksi tadi bilang kalau Terdakwa I yang menutup portal padahal Terdakwa I datang ke kontainer dengan baik-baik bertanya;
- Bahwa Terdakwa I bertanya ke saksi bagaimana hasilnya apakah Pak Huda jadi kesini ndak dijawab belum tahu kemudian Terdakwa bilang kalau tidak jelas, warga mau menutup dan dijawab nggih, monggo;

Tanggapan saksi: saksi bilang ya tutup karena saksi anggap saksi disuruh menutup portal yang punya kita, saksi tidak mau soalnya menunggu saksi Roshid karena kalau saksi yang menutup berarti saksi salah ke perusahaan karena saksi bekerja jadi saksi bilang begitu tidak berani;

- Terdakwa yang menutup atau warga yang menutup;

Tanggapan saksi: Terdakwa I bilang kalau tidak ditutup nanti warga yang menutup;

Terdakwa II:

Terdakwa II dibelakang Terdakwa I dan mendengarkan dibelakang saksi bilang seperti itu;

Terdakwa III: cukup;

5. Aminudin Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP ada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dituduh sebagai kaitannya dengan penutupan tambang;

Hal. 24 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 25 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggembok portal di jalan akses adalah Terdakwa III yang sebelumnya saksi yang membeli dengan uang swadaya warga dan rantai adalah rantai desa memang sudah ada diportal dan semula tidak ada gemboknya;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa I ada tapi diluar portal tapi sebelumnya ada didalam terus kemudian keluar dengan jarak sekitar 15 meter dan Terdakwa II tidak ikut dan banyak warga;
- Bahwa setelah digembok kuncinya diserahkan kepada saksi dan kemudian bubar;
- Bahwa (point e) pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi mengikuti aksi demonstrasi bersama warga sejumlah 300 orang dibalai desa Sumuragung tuntutan supaya kepala desa memberikan klarifikasi terkait laporan pertanggungjawaban atau keuangan kompensasi yang diterima dari PT. WBS terhitung sejak tahun 2016 sampai 2022, kedua warga memberitahukan kepala desa bahwa akan ada pembukaan portal sekitar pukul 16.00 WIB aksi selesai dan warga kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah perusahaan beroperasi selama 6 (enam) tahun kenapa baru sekarang meminta pertanggungjawabannya karena keinginan warga;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2023 saksi, pak Winarto danpak Abdul Wahid membuka portal dan banner dipindahkan ke portal kedua;
- Bahwa setelah dibuka perusahaan belum beroperasi dan sekarang sudah beroperasi lagi tapi tidak tahu kapannya;
- Bahwa portal yang yang kedua tidak tahu siapa yang membuat untuk portal pertama dibuat oleh desa;
- Bahwa setelah tanggal 4 februari 2023 tidak ada kegiatan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan foto bahwa Terdakwa III yang melakukan penggembokan dengan memakai topi dan saksi ada disana, untuk Terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa (nomor 28) nilai kompensasi saksi membenarkannya mendapatkan informasi secara lisan dari panitia gunung sewaktu dibalai desa dan tidak ada dari perusahaan dihadiri oleh warga tidak ada dari perusahaan;
- Bahwa panitia gunung bukan dari termasuk struktur pemerintahan desa tapi termasuk orang terdekat dari kepala desa;

Hal. 26 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepanitia Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan secara lisan. Kami harap segera hubungi Kepanitia Mahkamah Agung RI melalui : Email : layananwarga@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi yang didapat warga adalah beras sebesar 10 kg dan terakhir setelah demo dapat lagi 15 kg;
- Bahwa dalam audiensi dibalai desa diwakili oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa portal tersebut diatas tanah milik siapa saksi tidak tahu tapi setahu saksi untuk jalan adalah sudah ada sebelum adanya perusahaan tambang tersebut dan portal pertama itu dibuat oleh pemerintah desa jadi menurut saksi jalan itu ya milik desa;
- Bahwa ketika portal di jalan desa Sumuragung ditutup ada jalan lain untuk tambang yaitu jalan utara di jalan desa Gajah;
- Bahwa PT. WBS beroperasi sekitar tahun 2016;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tambang adalah 1 (satu) km dan menurut saksi adalah dekat dampaknya polusi udara;
- Bahwa ada warga sekitar yang dijadikan pekerja di perusahaan tambang tapi jumlahnya sedikit sebagai penjaga sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang lainnya menjadi klebek;
- Bahwa saat penutupan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada dilokasi;
- Bahwa saat panitia menyampaikan laporan kompensasi disampaikan secara lisan dan ketika kurang paham dan bertanya untuk disuruh mengulangi lagi, tidak dijawab oleh panitia malah langsung turun;
- Bahwa dalam mediasi penyampaian dana kompensasi tersebut ada mediator yang berasal dari Bojonegoro yang dihadiri Ketua DPRD, panitia dalam penyampaiannya ala kadarnya dan warga tidak boleh bertanya;
- Bahwa setahu saksi penyampaian aspirasi ada 5 (lima) kali, untuk tanggalnya yang saksi ingat, tanggal 11 Januari 2023, 13 Januari 2023, 18 Januari 2023, 27 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 saksi hanya mengikuti yang pagi harinya saja, saat itu saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan tentang perpanjangan perizinan;
- Bahwa sebelum tanggal 11 Januari 2023 warga sudah bertanya ke pemerintah desa terkait keuangan kompensasi dan perpanjangan perizinan tambang tapi tidak ada kejelasan;
- Bahwa awalnya aspirasi adalah meminta pertanggungjawaban terkait kompensasi perusahaan ke desa karena hanya dijawab sudah dibicarakan di musdes dan tidak ada jawaban akhirnya menanyakan langsung kepada perusahaan;

Hal. 27 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya menanyakan perizinan karena awalnya satu warga izin perusahaan sudah habis, pernah ditanyakan kepada desa tapi dijawab tidak tahu maka akhirnya menanyakan keperusahaan;
- Bahwa semua dari ketidakjelasan dari pemerintahan desa;
- Bahwa untuk penutupan saksi tidak tahu karena saksi sudah bekerja;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 ada pertemuan dibalai desa tapi tidak ada jawaban dengan jelas;
- Bahwa kompensasi dari perusahaan ke desa sejumlah Rp4,7 M satu saksi yang hanya sampai kewarga hanya berupa beras sebanyak 15 kg, dan karena tidak ada laporan atau keterbukaan makanya warga mempertanyakannya kedesa dijawab sudah dibicarakan di musdes yang diikuti RT, dan bila ditanya ke RT semua dijawab tidak tahu;
- Bahwa laporannya sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa karena kekesalan kedesa makanya warga berpikir coba ditanya kesumbernya yang mengasih siapa tahu memberi keterangan yaitu perusahaan menutup tambang perusahaan, tujuannya untuk menutup ke desa bukan ketambang;
- Bahwa adanya tambang tidak keuntungan karena tidak ada kejelasan;
- Bahwa kalau sudah ada jelas keterbukaan dari pemerintah desa, warga tidak akan menutup tambang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada laporan hanya lisan tentang uang Rp 4,7 m, itu pun berupa saldo dan pemasukan secara global;
- Bahwa kompensasi berupa barang satu saksi tidak ada dan satu saksi desa pernah beli mobil;
- Bahwa sekarang jalan sudah dibuka oleh warga tidak ada penutupan lagi dan perusahaan sudah beroperasi lagi dan sempat melalui jalan tapi akhir ini lewat utara tapi saksi tidak tahu yang ditambah didesa mana tahunya mobil melalui utara;
- Bahwa penutupan sejak tanggal 18 Januari 2023 oleh warga sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 dibuka oleh warga dan selama ditutup tambang tidak beroperasi;
- Bahwa warga tahunya tambang berakhir tahun 2022 yang dimulai tahun 2016;
- Bahwa perizinan sampai tahun 2032 yang sebetulnya yang dipermasalahkan keterbukaan kompensasi;
- Bahwa BAP point 12 ada yang salah terkait tentang koordinator yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II tapi perwakilan dan dalam membuat tidak

Hal. 28 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila terjadi bentuk-bentuk ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kantor Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : layanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (xvi.315)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada paksaan dan didampingi Penasihat Hukum serta saksi menandatanganinya;
- Bahwa selama enam tahun hanya mendapatkan 2 (dua) kali beras;
 - Bahwa warga sekitar 300 orang yang terdampak dan dari desa tidak jelas;
 - Bahwa dampak berupa debu disekitar jalan tambang kalau untuk penyakit tidak tahu;
 - Bahwa peran desa tidak ada terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa jalan poros desa tidak bisa dilewati lagi kalau lahan tidak tahu ada yang diserobot;
 - Bahwa banner dipindahkan ke portal kedua dengan diikatkan diportal;
 - Bahwa saat tanggal 13 Januari 2023 dari perusahaan yaitu saksi Ade ada menerangkan tentang masalah pajak yang menjadi pembayar pajak terbaik;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada uji baku air dan udara;
 - Bahwa point 15 setuju saksi dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 perusahaan tambang tidak beroperasi;
 - Bahwa ada petisi warga tentang tuntutan warga untuk tanggalnya lupa dengan jumlah kurang lebih 1000 warga yang tandatangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa I dari Terdakwa II ada dibalai desa bersama Kades, pak Camat, Damramil, Kapolsek jadi tidak ikut dalam penutupan karena masih dibalai desa;

Tanggapan saksi tetap dengan keterangannya;

Terdakwa II: cukup;

Terdakwa III: cukup;

6. Umar Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di penyidik ada yang benara ada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan setuju saksi karena demo yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar setengah satu dibalai desa Sumuragung;
- Bahwa saksi ikut demo juga;

Hal. 29 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi serta dengan akurat dan terdapat informasi yang telah dipublikasikan. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan secara lisan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 29



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 30 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto dimana Terdakwa III sedang mengikat kawat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. WBS bisa melakukan operasi atau tidak karena rumah saksi jauh paling ujung;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang kemudian membuka gembok portal;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana orangnya baik;
- Bahwa dampak dari tambang menurut orang tua saksi bising, dan orang tua saksi menjadi korban karena sebelumnya adalah penambang manual dan Alhamdulillah sampai sekarang masih pengangguran;
- Bahwa demo terjadi di balai desa dan di jalan desa yang sekarang jadi jalan tambang;
- Bahwa saksi tidak tahu portal dibuka;
- Bahwa jalan tambang ada jalan lain yaitu utara dan saksi tidak tahu apakah setelah jalan ditutup kemudian melalui jalan lain;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa III mengikat portal dengan kawat atas kemauan warga;
- Bahwa dengan adanya PT. WBS melakukan penambangan tidak ada manfaatnya bagi warga;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik dengan cara ditanya kemudian dijawab kemudian diketik kemudian dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di BAP;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa isu yang dibahas saat demo adalah masalah kompensasi dan jalan poros yang rusak;
- Bahwa bukan masalah lingkungan dan izin perusahaan;
- Bahwa kata-kata koordinator muncul dari mulut saksi;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Polda didampingi oleh Penasihat Hukum tapi jauh;
- Bahwa saksi hanya ikut demo tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa yang banyak bicara saksi tidak tahu karena saksi ada dibelakang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada disana dan siapa yang mewakili warga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari kepala desa tentang kompensasi;

Hal. 31 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini bersifat masih disampingkan bentuk permohonan akses ke publik dan informasi lainnya yang lebih akurat, sehingga tidak bisa sepenuhnya menggantikan informasi yang lebih akurat. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang bersifat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x1315)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada respon dari pemerintah terkait dengan kasus Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Abd Wakid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di penyidik ada yang benar ada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah demo;
- Bahwa saksi ikut demo yang tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 yang pertama dibalai desa atas kemauan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dibalai desa yang mewakili warga untuk menyampaikan aspirasi untuk mediasi dengan kepala desa;
- Bahwa apa yang dimediasikan saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan saksi ikut demo karena lingkungan sudah rusak;
- Bahwa saksi ikut ke area tambang tapi hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi melihat ada banner yang masih dipegang oleh warga, tidak tahu siapa yang memegang karena jarak saksi jauh sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat banner tersebut;
- Bahwa yang ikut demo sekitar 200 orang diarea tambang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggembok dan digembok dengan apa juga tidak tahu;
- Bahwa BAP nomor 11 salah;
- Bahwa pada halaman 14 berupa foto saksi membenarkan Terdakwa III yang berbaju merah bertopi hitam tapi untuk saat menggembok saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah petani juga sopir;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan area tambang sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa portal yang ditutup warga memang iya merupakan akses jalan keluar masuk ke pertambangan PT. WBS dan itu yang membuat warga kesal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah tanggal 18 Januari 2023 PT. WBS masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa banner yang diportal pertama dipindahkan keportal kedua dan saksi ikut memindahkan secara horizontal dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi, Winarto dan Anim pada tanggal 4 Februari 2023;

Hal. 32 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, karena masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, sehingga kami tetap kami peka dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layananterapan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (xvi.315)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WBS beroperasi di Sumuragung sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru tahun 2023 baru ada demo;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Para Terdakwa dan orangnya baik sekali;
- Bahwa demo tanggal 18 Januari 2023 berawal dari balai desa kemudian ke jalan poros desa dan setahu saksi milik desa;
- Bahwa setelah ditutup jalan poros desa, tambang bias melewati akses jalan lain di desa Gajah dan baru-baru ini lihat lewat sana;
- Bahwa dengan adanya PT. WBS melakukan penambangan tidak ada manfaatnya bagi warga;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik dengan cara ditanya kemudian dijawab kemudian diketik kemudian dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi di BAP;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa isu yang dibahas saat demo adalah masalah kompensasi dan jalan poros yang rusak;
- Bukan masalah lingkungan dan izin penusahaan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan coordinator tapi perwakilan warga;
- Bahwa saksi selama diperiksa di penyidik di dampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH;
- Bahwa saksi ikut demo tanggal 18 Januari 2023 dan lainnya lupa;
- Bahwa yang berbicara dan mewakili warga adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari kepala desa tentang kompensasi;
- Bahwa tidak ada respon dari pemerintah terkait dengan kasus Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Abdul Kamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di penyidik ada yang benar ada yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah demo;
- Bahwa saksi ikut demo tanggal 13 Januari 2023 dan 18 Januari 2023;

Hal. 33 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanggal 13 Januari 2023 di balai desa yang diikuti oleh perusahaan dan kepala desa, aparat desa, muspika;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Terdakwa III tidak melihat;
- Bahwa yang mewakili aspirasi warga desa Sumuragung adalah Terdakwa I dan Terdakwa II pemintaannya adalah satu tentang penjelasan keterbukaan masalah kompensasi, kedua jalan yang dahulu bisa ke ladang sekarang tidak bisa;
- Bahwa untuk hasilnya saksi tidak tahu karena saksi kembali ke sawah dibelakang balai desa Sumuragung;
- Bahwa saksi datang kebalai desa saat sudah dipertengahan jadi tidak tahu apakah perusahaan membacakan izin atau tidak;
- Bahwa untuk tanggal 18 Januari 2023 saat saksi akan kelahan pertanian yang berada disamping tambang di jalan poros desa kemudian warga ke balai desa;
- Bahwa dari balai desa saksi kembali pulang tapi orang-orang ada yang kembali ke jalan poros dan ketika saksi akan kelahan lewat jalan poros desa sudah terkunci untuk portalnya dan ada bannernya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat banner dan juga tidak tahu isinya banner;
- Bahwa tidak ada yang menggerakkan demo dan saksi ikut demo karena hati nurani saksi;
- Bahwa jarak rumah dengan area pertambangan sekitar 1 (satu) km lebih sedikit tapi ada lahan pertanian yang saksi sewa berjarak dekat sekitar 80 meter dengan pertambangan;
- Bahwa jalan poros merupakan jalan yang dilalui kendaraan untuk keluar masuk tambang dan setahu saksi jalan tersebut sudah ada sebelum perusahaan ada tapi saksi tidak tahu siapa yang memiliki jalan tersebut;
- Bahwa portal yang ditutup adalah portal yang dibuat oleh pemerintah desa Sumuragung;
- Bahwa saksi tidak tahu banner dipindah untuk tanggal 4 Februari 2023;
- Bahwa para Terdakwa tetangga saksi, orangnya sangat baik berjiwa sosial kalau ada orang sakit ikut menjenguk;
- Bahwa demo karena tidak ada keterbukaan uang kompensasi dan jalannya rusak menuju kelahan pertanian yang dulunya disusun Longgar mau ke Babat lewat sana bisa sekarang tidak bisa, saksi yang petani

Hal. 34 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun panenan bisa lewat sekarang tidak bisa karena jalannya rusak apalagi kalau musim hujan jalannya licin;

- Bahwa kompensasi yang pernah saksi terima adalah beras sebanyak 15 kg terus saksi punya lahan pribadi disamping tambang dengan jarak 80 meter tidak pernah dikasih kompensasi oleh pemerintah desa;
- Bahwa dengan adanya PT. WBS melakukan penambangan tidak ada manfaatnya bagi warga;
- Bahwa dampaknya bagi saksi kalau lagi panen biasanya mobil bisa masuk tapi sekarang tidak bisa dan ada penurunan pertanian;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik dengan cara ditanya kemudian dijawab kemudian diketik kemudian dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di BAP;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa isu yang dibahas saat demo adalah masalah kompensasi dan jalan poros yang rusak;
- Bahwa bukan masalah lingkungan dan izin perusahaan;
- Bahwa demo tanggal 13 Januari 2023 tentang masalah kompensasi tidak jelas kalau izin sudah ada;
- Bahwa yang salah adalah pemerintah desa karena tidak memberikan kejelasan;
- Bahwa yang didemo itu adalah desa kalau perusahaan didemo supaya desa memberitahu ke perusahaan, apakah desa memberitahu ke perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa warga sebenarnya ingin tahu uang dari PT. WBS ke pemerintah desa;
- Bahwa kerusakan lingkungan menurut saksi kalau hujan deras jalan licin;
- Bahwa warga tidak pernah melakukan mediasi atau memberitahu perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan koordinator tapi perwakilan warga;
- Bahwa saksi selama diperiksa di penyidik didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH;
- Bahwa saksi ikut tanggal 13 Januari 2023 di balai desa dan tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa yang berbicara banyak adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan saja;

Hal. 35 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal berikut masih diharapkan tetap memperhatikan bahwa tidak dengan akurat dan terdapat informasi yang salah. Apabila ada kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam dokumen ini, maka akan segera diperbaiki dan dikoreksi. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (xvi.315)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari kepala desa tentang kompensasi;
- Bahwa tidak ada respon dari pemerintah terkait dengan kasus Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. H. Matasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa Sumuragung sejak tahun 2013 untuk periode pertama dan periode kedua mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 sekitar 10.30 WIB ada laporan dari perangkat desa dan polsek bahwa ada warga yang menutup tambang dengan menutup portal yang mana pada saat itu saksi sedang ada kunjungan kerja kedesa sebelah, setelah pukul 13.30 WIB kemudian saksi di balai desa mengundang warga yang melakukan penutupan tambang untuk dilakukan mediasi dengan PT. Wira Bhumi Sejaht (PT. WBS);
- Bahwa tanggal 12 Januari 2023 portal dibuka oleh perusahaan;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 mediasi dilakukan kembali antara warga dengan perwakilan PT WBS;
- Bahwa saat itu perwakilan PT WBS mempersilahkan perwakilan warga yaitu Terdakwa I untuk membacakan perpanjangan izin dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III juga ada;
- Bahwa perizinan berakhir saksi tidak tahu;
- Bahwa tanggapan dari Terdakwa I setelah membacakan perpanjangan izin kurang memuaskan masih mengelak bahwa perizinan tersebut kurang valid;
- Bahwa saat itu tidak ada titik temu;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 ada demo lagi, dengan permintaan untuk menutup tambang, dan karena kami pemerintah desa tidak punya kewenangan untuk melakukan penutupan;
- Bahwa saksi tahunya penutupan portal dari media;
- Bahwa portal kemudian dibuka kembali tapi tidak tahu berapa lamanya;
- Bahwa mengenai adanya banner saksi melihatnya dari media dan tidak jelas tulisannya;
- Bahwa untuk demo tidak ada tembusan ke desa;

Hal. 36 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, referensi dan aktualisasi penelitian hukum. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain yang bersifat hukum. Mahkamah Agung RI melalui :
 Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
 Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x1-315)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penutupan portal PT. WBS tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya keluar masuk kendaraan mengangkut tambang dan ada keluhan meminta klarifikasi dari PT. WBS;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023 ada demo lagi dengan tuntutan pertama penutupan tambang, kedua menuntut transparansi dari desa;
- Bahwa peranan Para Terdakwa yang setahu saksi dari tembusan dari polsek kalau Terdakwa I adalah koordinator bersama dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III tidak jelas mungkin dilapangan;
- Bahwa demo tersebut merupakan sebagian warga Sumuragung;
- Bahwa portal pertama dibangun oleh pemerintah desa atas aduan dari Kapolsek Baureno, Kapolsek Babat, Kapolsek Modo bahwa harus ada pintu untuk mengurangi aktifitas warga saat covid;
- Bahwa portal dibangun diatas tanah negara yang dikuasai oleh PT WBS;
- Bahwa untuk portal kedua dibangun oleh perusahaan;
- Bahwa untuk jalan gunung sebelumnya merupakan tanah negara bebas yang sebelumnya memang ada jalan setapak yang digunakan warga untuk ketegal (sawah) tapi sejak tahun 1997 ada izin berupa hak pakai oleh PT. WBS, kami dari desa meminta ke perusahaan supaya jalan itu masih ada dan sekarang masih ada dan dari ujung timur seratus kejalan raya lalu kebarat menjurus sungai kearah tambang tersebut;
- Bahwa samping sebelah selatan adalah tanah warga;
- Bahwa usaha saksi untuk mengakomodir dari pendemo adalah kami selalu melakukan mediasi yang pertama tanggal 11 Januari 2023, tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 kami menelusuri sampai ke ESDM Provinsi, kami bersama dari kecamatan melakukan klarifikasi apakah perizinan PT. WBS sudah ada pada aplikasi kunci yang usaha kami untuk menjembatani warga memberi penjelasan kepada warga semaksimal mungkin sesuai kemampuan desa;
- Bahwa saksi bersama pihak kecamatan, babinsa dan sekdes mengklarifikasi langsung ke ESDM Provinsi di Surabaya yang diberitahu bahwa perizinan PT. WBS sudah ada tembusan dari pusat ke ESDM Provinsi, dan saat diperlihatkan dengan HP tapi tidak diperbolehkan didokumentasikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 saksi sudah memberikan pengertian kepada warga dan ada penjelasan dari Ketua DPRD yang kami undang untuk memberikan penjelasan tentang perizinan;

Hal. 37 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: layananwarga@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (xvi.315)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tanggal 18 Januari 2023 belum ada penjelasan yang dituntut adalah penutupan tambang;
- Bahwa akses jalan dapat digunakan warga dan ada sejak ada penggalian di Sumuragung sebelumnya;
- Bahwa PT. WBS membangun paving pada jalan dan ada izin kedesa;
- Bahwa jalan tersebut ada diatas hak pakai yang dikuasai oleh PT. WBS;
- Bahwa didalam peta bidang tanah desa belum muncul peta bidang jalan hanya jalan setapak;
- Bahwa sebelum adanya Hak Pakai telah dilakukan ukur ulang ternyata tidak ada tanah warga yang ikut didalamnya;
- Bahwa yang membuat jalan dari ujung jalan raya sampai portal adalah sejak kami menjabat tidak ada prioritas terhadap jalan tersebut dan masih jalannya manual dari penggali-penggali batu dari warga tersebut;
- Bahwa saat saksi ke ESDM Provinsi saksi melihat surat perpanjangan;
- Bahwa pencabutan tanggal 11 Mei 2022 tidak tahu, begitu juga pembatalan tanggal 20 Oktober 2022 untuk perizinan silahkan ditanyakan langsung ke perusahaan PT. WBS;
- Bahwa kemamfaatan perusahaan PT. WBS kepada warga adalah adanya kemanfaatannya setiap bulan yang oleh panitia desa melaporkannya pada musyawarah desa yang terdiri dari BPD, Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, wali amanah;
- Bahwa jalan tersebut sebelumnya bisa dilewati mobil;
- Bahwa untuk wilayah (WIUP) perusahaan saksi tidak jelas;
- Bahwa untuk portal masuk WIUP atau tanah negara yang menjadi Hak Pakai;
- Bahwa untuk portal ada perdesnya tapi untuk nomornya saksi tidak ingat dan pembuatan portal sudah seizin dari perusahaan agar tidak ada kerumahan sesuai anjuran polsek;
- Bahwa tahun 2016 kades membuat surat ke warga yang punya lahan disekitar tambang yang bagian berbukit akan diturunkan 2 meter, jadi kami pemerintah desa mengajukan ke perusahaan supaya jalan setara dengan jalan raya tetapi kewenangan untuk galian hanya permintaan kami selaku pemdes karena kewenangan penggalian adalah kewenangan perusahaan yang hak pakai tersebut;
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut tidak ada yang dihibahkan oleh masyarakat;

Hal. 38 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan hanya masalah izin pertambangan;
- Bahwa tanggal 27 Januari 2023 habis Isya Terdakwa II pernah mengatakan mewakili tiap RT dua orang menyampaikan 3 (tiga) point atas permintaan tersebut sulit karena permintaan tidak proporsional karena kami harus memberi undangan kesetiap warga kenapa setiap bulan pemerintah desa, BPD ketua RW dan ketua RT dan tokoh agama berembuk dan bermusyawarah ada tuntutan lain yang disebarkan jamaah tahlil jadi kami berembuk ternyata ada musdes tandingan sehingga tidak berkenan;
- Bahwa Februari Terdakwa dilaporkan, saat itu kami pemerintah desa kaget;
- Bahwa tuntutan pendemo adalah tutup tambang, transparansi dan terakhir kades mengundurkan diri serta menutup portal;
- Bahwa kompensasi yang diberikan ke warga berupa beras yaitu tahun 2017 ada 10 kg, 2018 ada 10 kg, 2019 ada 10 kg, 2020 ada 5 kg, 2022 ada 10 kg, totalnya lebih kurang 45 kg pemberian melalui RT;
- Bahwa perusahaan memberikan kompensasi secara sukarela kepada desa dan pemanfaatan melalui musyawarah desa;
- Bahwa demo tanggal 10 Februari 2023 hari Jumat dihadiri pak Abdurrahman juga ketua DPRD kalau pemanfaatan dari panitia sudah diterima oleh pendemo dan untuk jumlahnya saksi tidak bisa karena terkait tipikor dan ada LPJnya dan sudah diperiksa oleh penyidik polisi dan jaksa;
- Bahwa warga kami sekitar 3.369 dimana ada perwakilan Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, tokoh masyarakat yang sudah jadi perwakilan masyarakat di pemerintahan desa dan sudah dilaporkan setiap bulan dalam musyawarah desa;
- Bahwa ada pembinaan dari kejaksaan dan ada rekomendasi dari inspektorat bahwa sudah disampaikan keperusahaan bahwa pemberian sudah sesuai dengan pemanfaatan dan sisanya dimasukkan kedalam kas desa sesuai rekomendasi inspektorat;
- Bahwa LPJ sudah disampaikan musdes dan pemanfaatan ada buktinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perpanjangan izin tersebut termasuk publik atau pribadi;
- Bahwa untuk perpanjangan izin perusahaan, saksi tidak tahu sebelumnya;

Hal. 39 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhak menutup pertambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 100 SHM masuk WIUP;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang WIUP sama dengan Hak Pakai;
- Bahwa sejak tahun 2017 harapan desa setelah perusahaan izinnya selesai maka jalan tersebut menjadi jalan desa makanya dalam SHM warga yang berlaku sepanjang masa bisa disebutkan jalan desa;
- Bahwa untuk perdes No 2 tahun 2015 tanggal 8 Maret 2018 terkait jalan desa yang melintas disepanjang gunung dari RT 1 sampai RT 9 ditetapkan menjadi jalan desa, untuk itu saksi lupa;
- Bahwa untuk perdes No 7 tahun 2021 adalah tentang covid 19;
- Bahwa untuk portal yang dibuat desa atas imbauan dari polsek dan seizin perusahaan dan penutupannya dimalam hari saja yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa untuk prosentase kompensasi saksi lupa tapi seingat saksi ada perubahan;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 bahwa jam 11 ditambah jam 13.30 ada kunjungan ditetangga desa setelah kunjungan saksi dibalal desa karena ada laporan kemudian memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II melalui perangkat desa dan babinsa warga untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa hasil mediasi tanggal 11 Januari 2023 tidak ada kesepakatan maka akan dilanjutkan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan dihadiri manajemen perusahaan;
- Bahwa kemudian kajian ulang dengan menelusuri perizinan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada campur tangan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa jumlah penduduk lebih kurang 3600 dengan 960 KK dengan 2 (dua) dusun 6 (enam) pedukuhan, untuk tambang jauh dari pemukiman;
- Bahwa untuk penutupan portal tanggal 11 Januari 2023 dari informasi dari sekdes dan polsek serta media yang tuntutan penutupan tambang dan perpanjangan izin;
- Bahwa sebelumnya sudah tahu ada perpanjangan izin dan sudah disampaikan di musyawarah desa;
- Bahwa untuk laporan kompensasi disampaikan didalam musyawarah desa dan Terdakwa I dan Terdakwa II pernah tahu saat menjabat BPD ditahun 2017;
- Bahwa mediasi untuk tanggal 13 Januari 2023 yang dihadiri perusahaan hadir ada 3 (tiga) orang yaitu bapak Ade, bapak Huda dan satu lagi

Hal. 40 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bpn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses pemanfaatan informasi yang terdapat di dalam portal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur permasalahan teknis terkait dengan akses dan pemanfaatan informasi yang terdapat di dalam portal. Apabila terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: layanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (xvi.315)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi lupa, dari pemerintahan yang hadir adalah saksi dan muspika kalau dari warga dihadiri Para Terdakwa dan warga yang lainnya;
- Bahwa klarifikasi dari perusahaan berupa perpanjangan izin dibacakan oleh pihak perusahaan dan disuruh membaca sendiri kepada warga;
 - Bahwa hasilnya tidak ada titik temu karena apa yang dikehendaki warga dan apa yang diyakini warga dengan perusahaan tidak sama;
 - Bahwa tanggal 18 Januari 2023 ada penutupan lagi yang saksi ketahui dari media;
 - Bahwa kemudian tanggal 9 Februari 2023 saksi bersama perangkat desa mencari klarifikasi ke ESDM provinsi Surabaya, dan hasilnya diberitahukan kalau perizinan perusahaan tersebut sudah diperpanjang dari kementerian dan sudah ada tembusan ke ESDM provinsi dan saat itu hanya diperlihatkan lewat HP;
 - Bahwa tanggal 10 Februari 2023 saksi beritahukan kewarga dan warga masih meragukan masalah perizinan tersebut;
 - Bahwa untuk laporan kompensasi menurut saksi sudah cukup dilaporkan pada saat musyawarah desa karena musyawarah desa merupakan perwakilan dari warga;
 - Bahwa pemberian kompensasi berupa beras ke warga melalui RT dimulai sejak tahun 2017 dilakukan setiap tahun sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah totalnya 45 kg;
 - Bahwa kompensasi dari perusahaan selain itu ada bantuan ke Masjid, selain itu ada peminjaman barang;
 - Bahwa selama saksi menjabat tidak ada keluhan dari warga terhadap perusahaan dan hanya baru sekarang;
 - Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk menutup perusahaan dan sekarang perusahaan beroperasi didesa lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa saat tanggal 18 Januari 2023 saat penutupan Terdakwa I dan Terdakwa II ada di balai desa;

Tanggapan saksi: saksi tidak ingat;

- Saat tahun 2015 tambang lewatnya jalan utama didesa Gajah;

Tanggapan saksi: saat itu beroperasinya di desa Gajah maka aksesnya di Desa Gajah, karena perusahaan akan menambang didesa Sumuragung

Hal. 41 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk tujuan memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur pembatasan dan tidak dapat dianggap sebagai informasi yang benar-benar akurat. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kerugian yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (xvi.315)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada nilai yang didapat maka aksesnya juga di Desa Sumberagung yang menjadi jalan utamanya;

Terdakwa II:

- Bahwa tanggal 13 Januari 2023 dan 18 Januari 2023, 25 Januari 2023, 3 Februari 2023 dan 10 Februari 2023 warga sudah menyampaikan 3 (tiga) point dan saksi menjawab tidak tahu menahu dan kompensasi sudah disampaikan di musyawarah desa;

Tanggapan saksi: saksi tetap dengan keterangan semula;

Terdakwa III: cukup;

10. Muhamad Irwan Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekretaris desa Sumuragung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 saat saksi ada di Kecamatan dikasih tahu dari polsek dari kanit intel bahwa ada warga yang menutup jalan tambang sekitar jam 11.00 WIB, kemudian saksi menghubungi perangkat kebenarannya tapi tidak tahu, kemudian polsek datang kebalai desa sedangkan kepala desa berada di kabupaten Lamongan ada giat survei lahan sungai;
- Bahwa saksi langsung kebalai desa mengadakan rapat kecil dihadiri pemerintahan desa, BPD serta Polsek, oleh Polsek diminta untuk dilakukan mediasi, kemudian memerintahkan Babinsa untuk memanggil beberapa orang tersebut untuk dilakukan mediasi dengan menghadirkan dari perusahaan PT. Wira Bhumi Sejati (WBS) yang diwakili oleh bapak Roshid saat itu membawa fotokopi perpanjangan izin usaha dari warga ada Terdakwa I dan Terdakwa II tapi mediasi tidak diterima sehingga dilanjutkan mediasi tanggal 18 Januari 2023;
- Penutupan tambang tersebut berupa penutupan portal jalan menuju tambang;
- Bahwa tuntutan warga adalah izin tambang sudah habis dan perpanjangannya sudah dicabut;
- Bahwa saat itu dari perwakilan perusahaan memperlihatkan fotokopi izin perpanjangan usaha dan mempersilahkan warga untuk membacanya;
- Bahwa saat itu saksi ikut membaca yang intinya izin usaha tambang diperpanjang sampai dengan tahun 2032;

Hal. 42 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi serta dengan adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami terus meningkatkan kualitas dan akurasi informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : layananpublik@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (xri-315)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa portal kemudian dibuka paksa oleh perusahaan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa kemudian diadakan mediasi ulang dimana warga meminta manajemen perusahaan hadir yang akan dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa mediasi tanggal 13 Januari 2023 dihadiri dari perusahaan diwakili oleh Pak Ade, Pak Huda dan manajemen yang lain, dari warga ada Terdakwa I dan Terdakwa II, dari Babinca yaitu camat, kapolsek, damramil, perangkat BPD, perangkat desa dengan mediatornya pak camat;
- Bahwa tuntutan warga sama yaitu perpanjangan izinnya telah dicabut, dan hasilnya warga menerima kemudian pulang kemudian tanggal 18 Januari 2023 membuat banner;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 ada demo lagi di tambang dengan berorasi kemudian diarahkan kebalai desa untuk dimediasi oleh pak camat, pak kapolsek pak damramil dengan hasil tidak ada titik temu dan tuntutan warga sama masalah izin, dan jalan tambang, kemudian warga berbondong-bondong menuju ke area tambang dengan menutup portal jalan tambang yang dibangun desa;
- Bahwa portal tersebut menurut buku desa masuk tanah negara yang kemudian dikuasai oleh perusahaan;
- Bahwa penutupan tersebut dilakukan dengan cara digembok yang saksi ketahui dari mass media yang dilakukan oleh Terdakwa III, dan didalam video yang saksi lihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selain ditutup juga ada banner yang dibentangkan yang sebelumnya saksi lihat di balai desa;
- Bahwa perusahaan tidak beroperasi lagi dan mulai beroperasi lagi sekitar bulan Mei yang membuka oleh perusahaan sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kapan dibukanya portal tersebut;
- Bahwa kemudian ada lagi mediasi pada tanggal 3 Februari 2023 yang tuntutan warga adalah masalah izin dan transparansi kompensasi;
- Bahwa untuk kompensasi ada panitinya yaitu panitia pengelola anggaran non APBDes, non PADes dan non ADDes untuk laporannya ada setiap bulan dalam musyawarah desa dengan memberitahu pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa uangnya disimpan oleh panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan ketua bapak Abdul Kholik;

Hal. 43 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kompensasi akan digunakan untuk apa harus dilakukan dengan musyawarah desa terlebih dahulu;
- Bahwa kompensasinya berbentuk uang dan untuk jumlahnya saksi lupa dan rata-rata ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kompensasi tersebut berupa sukarela dan perusahaan memberikannya dengan cuma-cuma;
- Bahwa kompensasi tersebut kemudian disalurkan kepada warga berupa boras, kegiatan masyarakat;
- Bahwa untuk beras disalurkan untuk setiap KK yang berjumlah 900an dengan setiap KK mendapat 10 (sepuluh) Kg, yang saat saksi menjabat sejak 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 untuk tahun 2022 tidak ada, dan untuk tahun 2020 jumlahnya 5 (lima) Kg, pemberiannya dilakukan oleh panitia dengan membentuk tim untuk mendistribusikannya;
- Bahwa pemberitahuan terkait kompensasi dilakukan oleh RT, RW dan BPD yang merupakan perwakilan;
- Bahwa untuk pemberitahuan terkait kompensasi ke warga yang demo dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023 oleh panitia sendiri secara global mulai pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2019 yang intinya jumlah pendapatan dan saldo, kalau untuk jumlah pendapatannya dan pengeluaran saksi lupa;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 warga meminta penjelasan kekurangan antara tahun 2016 sampai 2019 dengan waktu 2 (dua) minggu, kemudian tanggal 28 Februari 2023 disampaikan dengan mengundang beberapa warga yang hasilnya diterima;
- Bahwa tuntutan akses jalan menurut warga adalah jalan desa, sedangkan menurut buku desa adalah tanah negara;
- Bahwa pada waktu mediasi tidak ingat apakah ada Terdakwa I dan Terdakwa akan menyegel tambang;
- Bahwa tanggal 9 Februari 2023 ke kanwil ESDM di Surabaya dimana saksi ikut, kades, babinsa, kantibmas, satpol, saat itu diperlihatkan foto SK lewat HP dan tidak dikasih fisiknya yang intinya izin PT WBS sudah diperpanjang;
- Bahwa ada pengecekan dari penyidik Polda terkait status tanah yang ada portalnya dan penyidik meminta peta desa yang merupakan tanah negara;
- Bahwa dalam demo yang banyak berbicara adalah Terdakwa I dan Terdakwa II terkait legalitas izin perpanjangan izin pertambangan;

Hal. 44 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditunjukkan izin perpanjangan saja tanpa izin pembatalan perizinan;
- Bahwa jalan adalah tanah negara yang dikuasai oleh perusahaan;
- Bahwa sekitar lokasi ada tanah warga, sekitar portal tidak ada tanah warga;
- Bahwa saat saksi masuk panitia sudah terbentuk dan SKnya dari kepala desa, untuk uangnya dipegang panitia dan ditaruh di rumah;
- Bahwa tanggal 9 Februari 2023 di ESDM Provinsi ditunjukan SK perpanjangan di Sumuragung saja;
- Bahwa jalan yang diportal adalah dari tanah negara berdasarkan peta desa;
- Bahwa jalan tersebut masuk WIUP tahunnya dari BPN provinsi dan pernah melihat petanya;
- Bahwa jalan tersebut masuk WIUP dan Hak Pakai;
- Bahwa peta bidang adalah yang terbaru tahun 2022;
- Bahwa jalan desa masuk aset desa;
- Bahwa pembangunan portal tersebut tidak ada perdesnya hanya berita acara;
- Bahwa perdes No 7 tahun 2021 penutupan portal untuk ketertiban masyarakat;
- Bahwa untuk keuangan desa saksi harus membuka buku dulu;
- Bahwa benar ada penyampaian ketua panitia terkait pemasukan dan saldo yang jumlahnya sekitar Rp4,7 miliar;
- Bahwa jarak rumah warga dengan tambang disebelah timur sekitar 200 meter, sebelah utara sekitar 50 meter dan menurut saksi dekat;
- Bahwa menurut saksi, semua warga sudah mendapatkan dana kompensasi;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait apakah Terdakwa I menyampaikan penghentian sementara izin usaha tanggal 18 Februari 2022 dibalai desa
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa I tidak ada dilokasi saat penutupan karena ada kantor kepala desa;

Hal. 45 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

- Bahwa tuntutan kita ada 3 point yang selalu disampaikan setiap mediasi sejak tanggal 13 Januari 2023;

Tanggapan saksi: menurut saksi tanggal 3 Februari;

Terdakwa III: cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Djainudin Wijaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai Dinas ESDM Provinsi Jatim;
- Bahwa pendidikan ahli adalah SD tahun 1980 SMP tahun 1983 SMA tahun 1993, S1 tahun 2007, S2 tahun 2021, telah mengikuti diklat Pelatihan perizinan, lingkungan Amdal, eksploitasi Kader Pimpinan Bidang Perizinan dan Pelayanan bagi Aparatur Dinas (Tipe C) dan kursus-kursus lain yang terkait dengan pertambangan;
- Bahwa kondisi Minerba sekarang tidak mengenal pembagian tipe lagi tapi mineral dan batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) huruf d; golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan;
- Bahwa perkara sekarang termasuk mineral dan batuan;
- Bahwa untuk perizinan membuka tambang berdasarkan perpres Nomor 55 tahun 2008 melalui dinas provinsi Jawa Timur melalui OSSl sejak tahun 2021 sebelumnya ada ditab diprovinsi kemudian ditarik ke pusat tahun 2007 kemudian didelegasikan ke Provinsi;
- Bahwa ada 3 (tiga) izin yaitu IUP berlaku selama 10 hari, IUP eksploitasi masa 3 (tiga) tahun dan IUP Produksi untuk masa 5 (lima) tahun;
- Bahwa untuk PT WBS berdasarkan base data masih berlaku sampai tahun 2032;
- Bahwa PT WBS sempat dicabut izinya sekitar tahun 2020, untuk pencabutan izin merupakan kewenangan pusat dan berdasarkan data base pernah dicabut dan sudah dikembalikan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sesuai Pasal 1 butir ke 7 UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa WIUP adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan;

Hal. 46 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP meliputi IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan, (Pasal 35 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara) yang berhak memperoleh izin;
- Bahwa didalam Pasal 162 ada frasa kata-kata menghalangi atau merintangikan dalam penjelasan dalam UU cipta kerja disebut adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil;
- Bahwa kerugian tersebut dapat berupa pemegang IUP dengan konsultan berarti harus membayar jasa konsultan, jika saat berproduksi akan kehilangan nilai produksinya dan ketiga pemegang IUP wajib membayar pajak dari hasil produksinya sehingga pemerintah tidak mendapatkan manfaat dari hasil produksinya dari perusahaan tersebut yaitu berupa pajak sebanyak 20 %;
- Bahwa dalam banner apa legalitas dari aturan surat tersebut, penghentian sementara adalah pembinaan sifatnya secara administratif, misalnya suatu perusahaan belum membuat laporan tahunan berupa RKAP sehingga pemerintah pusat yang membidangi akan melakukan pembinaan dengan melakukan penghentian sementara apabila sudah memenuhi akan dikembalikan kembali hak-haknya;
- Bahwa dalam dokumen tersebut ada penyebutan jangka waktu, implikasinya jangka waktu dalam 60 hari kalender tidak terpenuhi dapat dilakukan pembinaan lagi tapi faktanya waktu tersebut sudah terpenuhi dan dapat dipulihkan kembali;
- Bahwa yang berhak menutup area pertambangan ada didinas khusus yaitu inspektur tambang;
- Bahwa didalam Pasal 162 maksudnya didalam pasal tersebut bahwa pemegang IUP tersebut harus menyelesaikan hak tanah berdasarkan Pasal 136, apabila belum menyelesaikan maka pemilik tanah berhak melakukan menghalangi atau merintangikan sehingga tidak masuk unsur dalam pasal ini, tapi kalau bukan pemiliknya maka termasuk dalam pasal ini;
- Bahwa ahli diperlihatkan 3 (tiga) bukti surat yaitu keputusan kepala penanaman modal terkait persetujuan perpanjangan, kedua terkait buku tanah ketiga pembatalan penghentian sementara izin;

Hal. 47 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila suatu hari terjadi perubahan atau kesalahan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan kekuatan hukum dari putusan yang bersangkutan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui : Email: layananpublik@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-356 5568 (ext.315).

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat pencabutan tanggal 11 Mei 2022 tidak disampaikan tapi pemulihannya ada dalam sistem;
- Bahwa surat pembatalan itu valid;
- Bahwa setiap pelaku usaha tambang seharusnya memiliki jalan operasional tambang tapi bisa juga akses jalan lain asal dapat persetujuan dari pemerintah setempat;
- Bahwa Pasal 162 dibandingkan dengan Pasal 66 UU Lingkungan Hidup, ahli hanya melihat secara lex spesialis terhadap peraturan tersebut terhadap kegiatannya;
- Bahwa syarat terbitnya IUP adalah administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial;
- Bahwa untuk lingkungan menjadi domainya dinas lingkungan hidup dan nantinya keluar peri (persetujuan lingkungan);
- Bahwa kepala desa tidak masuk dalam perizinan lingkungan;
- Bahwa untuk administrasi dan teknis kewenangan dinas ESDM;
- Bahwa untuk mengakses IUP dapat dilihat di aplikasi MODI dan MOMI;
- Bahwa reklamasi adalah pemulihan lahan kembali salah satu persyaratan kewajiban pemegang IUP sesuai dokumen reklamasi yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa prosesnya sesuai dengan dokumennya;
- Bahwa untuk pengawasan pertambangan dilakukan oleh inspektoral pertambangan dan untuk diketahui orang inspektoral tambang berjumlah 10 (sepuluh) orang sedangkan perusahaan yang ada di provinsi di Jawa Timur berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) perusahaan tambang;
- Bahwa definisi merintang pada pasal 162 tersebut ahli mengambilnya dari pengertian di UU cipta kerja;
- Bahwa selama jalan akses tambang masih didalam wilayahnya kemudian ditutup maka termasuk merintang;
- Bahwa tanggal 11 Mei 2022 ada pencabutan perizinan tapi pada tanggal 20 Oktober 2022 sudah dipenuhi kembali;
- Bahwa selama penghentian sementara tidak diperbolehkan melakukan operasional apalagi dicabut;
- Bahwa setiap orang dilihat siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran unsur berikutnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan:

Keaslian Surat Keputusan Pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 menetapkan pembatalan atas keputusan

Hal. 48 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin Nomor: 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati, diragukan karena tidak muncul di MODI;

2. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai Dijen Minerba Kementerian ESDM sebagai Fungsional Analis Hukum Ahli Muda sejak Juli 2022 s.d sekarang;
- Bahwa pendidikan formal S1 Ilmu Hukum dan S.2 Ilmu Hukum pegawai sejak tahun 2003 diklat yang diikuti adalah tambang bawah tanah, resolusi konflik, pengajar, KPPNS dan pertambangan batubara;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang menurut UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan dimana ditetapkan koordinatnya;
- Bahwa Wilayah Penunjang Izin Usaha Pertambangan hanya berupa penunjang pertambangan bisa berupa jalan routing, membuat kantor, atas fasilitas lain tapi tidak boleh dilaksanakan kegiatan penambangan dimana sifat supporting penambangan dan wilayah penunjang ini bisa dibuat didalam atau diluar WIUP;
- Bahwa dalam Pasal 162 frasa merintanginya bisa diartikan berdasarkan kamus bahasa Indonesia adalah orang berjalan dikasih halangan supaya tidak bisa lewat bisa dikasih kayu, dikasih tali, kalau mengganggu bisa diartikan terusik sehingga konsentrasinya terpecah yang dilakukan diwilayah sebagaimana Pasal 136 telah terselesaikan terkait penyelesaian masalah hak tanah;

Hal. 49 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses pemanfaatan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian bahwa bentuk masih mengandung ketidakpastian hukum dan informasi yang terdapat dalam putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan tindakan hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung RI melalui Email: layanan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3548 (x1315).

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WIUP tidak merupakan hak atas tanah sesuai pasal 134 sampai 138, kalau aktifitasnya pertambangan maka harus menyelesaikan hak atas tanahnya sesuai pasal 136;
- Bahwa UU minerba tidak mengatur terkait hak atas secara praktik diluar jawa ada HPL (Hak Penggunaan Lain), kawasan hutan, HGU;
- Bahwa yang bisa dipidana apabila masalah tanahnya sudah diselesaikan seperti Pasal 136 yang kemudian dihalang-halangi termasuk wilayah penunjangnya;
- Bahwa berhak untuk penutup tambang adalah inspektoral tambang berdasar UU Minerba;
- Bahwa surat pembatalan pencabutan tanggal 20 Oktober 2022 ahli lupa apakah sudah diperlihatkan atau tidak;
- Bahwa IUP tahun 2021 ada IUP 2078 yang dicabut oleh BKPM ditahun 2022, banyak yang keberatan maka mekanismenya kalau keberatan, kalau diterima maka dilakukan verifikasi dan ada kesepakatan untuk tandatangan pacta integritas kemudian diterbitkan pembatalan pencabutan atau istilahnya dipulihkan, kalau keberatannya tidak diterima bisa dilakukan ke PTUN;
- Bahwa terhadap barcode yang tidak keluar silahkan ditanyakan kepada siapa surat tersebut yang menerbitkan yaitu BKPM;
- Bahwa Pasal 91 ayat (1) Wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan, sedangkan di ayat (2)nya menyebutkan dalam Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan;
- Bahwa untuk lingkungan termasuk kewenangan Dinas Lingkungan;
- Bahwa RKAB itu dilakukan satu tahun sekali dan tidak memerlukan persetujuan warga setempat untuk menyusunnya;
- Bahwa dalam RKAB ada beberapa komponen salah satunya ada humanis development yang artinya ada tiga komponen yaitu perusahaan, pemerintah dan warga dimana ada kompensasi kepada warga sehingga secara prinsip warga sejahtera karena usaha pertambangan bersifat sementara;
- Bahwa perusahaan yang dicabut tidak boleh menambang;

Hal. 50 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi terkait dengan akses dan keberagaman informasi yang terus sejalan. Sehingga tidak terdapat kepastian dan keakuratan. Dalam hal Anda memerlukan informasi resmi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan IUP awalnya ada kewenangan kabupaten/walikota kemudian ditarik ke menteri berdasarkan Pasal 35 UU No 3 tahun 2020 kemudian berdasarkan perpres No 55 tahun 2022 didelegasikan kepada provinsi untuk komunitas mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa kemudian yang berwenang mencabut adalah provinsi;
- Bahwa untuk berlaku atau tidaknya izin perusahaan itu ada kewenangan dibagian yang lain;
- Bahwa sistem OSS adalah aplikasi kegiatan tambang berbasis resiko;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan:

Keaslian Surat Keputusan Pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 menetapkan pembatalan atas keputusan pencabutan izin Nomor : 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati, diragukan karena tidak muncul di MODI;

3. Mahfud Alfandi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai BPN di BPN Bojonegoro;
- Bahwa pendidikan terakhir S.1 hukum pelatihan dikementerian pusat ditahun 2020, sebelumnya belum pernah menjadi ahli;
- Bahwa berdasarkan arsip di BPN merupakan hak pakai No 6 dengan sertifikat tahun 2023, sebelum diterbitkan untuk sertifikat HP atas nama PT WBS sebelumnya dulunya adalah satu kesatuan sertifikat tapi ada jeda fasilitas umum berupa jalan sesuai PP No 24 tahun 1997 bilamana terpisah dengan fasum dipecah satu bidang-satu bidang kalau dulu hamparannya satu tapi luasnya luas satu luas dua luas tiga sekarang diterbitkannya sertifikat HP terbaru tahun 2023 sehingga dalam peta atau surat ukur ada jalan untuk fasilitas umum sehingga terbitlah Hak Pakai No 28, 29 dan 30;
- Bahwa untuk Hak Pakai No 28 untuk desa Gunungsari;
- Bahwa WIUP dan HP sudah diselesaikan oleh perusahaan PT. WBS ada peregisian oleh kanwil dan diperpanjang selama 10 tahun;
- Bahwa untuk peta bidang dari kanwil karena luasannya diatas 10.000 ha menjadi kewenangan kanwil;
- Bahwa dari izin HP pertama dengan perpanjangan ada revisi sesuai ajuan dari peta PT. WBS berakhir tanggal 13-11 2022 diperpanjang selama 10 tahun menjadi 12-11-2032 dan untuk fisik telah dilakukan

Hal. 51 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi *Kepustakaan Mahkamah Agung RI* melalui : Email: kepuksatara@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (ext.315)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dimana dahulu luasnya 98.320 m2 direvisi oleh kanwil menjadi 95.633m2;

- Bahwa sesuai peta HP batas Utara desa Gajah, Timur jalan, Selatan desa Sumuragung, Barat desa Tlogoagung;
- Bahwa jalannya yang di Timur adalah jalan Sumuragung;
- Bahwa dipeta bidang Sumuragung sebelum direvisi dan sesudah revisi sesuai denganiberkas;
- Bahwa asal usul HP dari PT. WBS adalah tanah negara yang digunakan untuk pertambangan;
- Bahwa perbedaan setelah revisi bisa karena dikurangi dengan fasum;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tanggal 13-11-2022 Nomor 02/Sk/KV/BPN-35.22/11/2022 Hak atas tanah ini diperpanjang 10 tahun sehingga berakhir tanggal 12-11-2032;
- Bahwa pengajuannya tanggalnya tidak tahu;
- Bahwa ahli tidak pernah mengukur karena kewenangannya kanwil;
- Bahwa untuk pengukuran semua dari kanwil;
- Bahwa sebelum keluar sertifikat awalnya didasarkan pada peta bidang;
- Bahwa untuk penerbitan peta bidang tahapannya adalah pengukuran outputnya peta, keluar Hak, terus pengumuman;
- Bahwa ahli tidak tahu terkait adanya keberatan warga;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Akhmad Imron;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda Jawa Timur dan didampingi oleh Penasihat Hukum dengan Surat Kuasa;
- Bahwa diperiksa karena diduga merintang atau menghalangi pertambangan PT WBS dalam komunitas batuan;
- Bahwa PT WBS pada tahun 2021 saat searching di MODI ESDM pada bulan Maret muncul izin 10 tahun tapi pada bulan awal bulan Januari saat dibuka lagi di MODI MOMI tidak muncul lagi sehingga timbul pertanyaan kenapa tidak muncul, kemudian ada juga pemberhentian sementara tapi dari pihak perusahaan tidak pernah menyebutkan kenapa tidak muncul di MODI dan MOMI terkait pemberhentian sementara, kemudian Terdakwa menanyakan kepada kepala desa dijawab tidak tahu dari tanggal 9 Oktober bertanya secara pribadi bilang tidak tahu, ketemu diwarung juga tidak tahu,

Hal. 52 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjt

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila masih terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui : Email: layananpengguna@mahkamahagung.go.id Telp: 021-356 5548 (xiri.315)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya ke RT 8 juga tidak tahu, ketika ditanya oleh RT 8 kepada Kepala Desa dijawab kalau diperpanjang ayo didu bareng orang banyak tapi saya tidak ikut karena saya kepala desa, ungkapan seperti itu Terdakwa anggap bahwa pak Kades tidak tahu dan mengizinkan warga untuk aksi menolak penambangan tapi faktanya bukan itu;

- Bahwa untuk pada tanggal 11 Januari 2023 sebenarnya warga melakukan aksi sudah lama bahkan yang mengajak Terdakwa itu adalah Ketua RT 8 (Abdul Fatah) ketika habis sidang dari balai desa diakhir 2022 bertanya kepada Kades dijawab tidak tahu dan warga mau aksi, ketika Terdakwa I dengan Terdakwa II menanam cabe didatangi oleh RT 8 diajak demo tapi Terdakwa bilang jangan demo nanti kita tanya ke pihak perusahaan dengan baik-baik nanti ada jawaban baru terserah warga;
- Bahwa saat Terdakwa balik kesekolah ternyata warga sudah berkumpul di depan warung, kemudian Terdakwa I ngopi disana warga bilang akan menutup tambang, Terdakwa I dan Terdakwa II usul jangan menutup nanti ada kesalahan lebih baik kita tanyakan kelokasi tambang, sehingga warga menyuruh kami berdua untuk bertanya kemudian Terdakwa I menghubungi pak Amim untuk bertanya di lokasi tambang, pertama bertanya kepada sopir alat berat dijawab tidak tahu, disuruh bertanya ke mas Arif di kasir jawabannya tidak tahu kemudian Terdakwa I minta dihubungi mas Roshid sama mas Fausan, oleh mas Roshid disuruh menunggu 10 menit tapi kami menunggu hampir sejam, kemudian datang keamanan dari panitia gunung utusan pak Kades yang mengikuti kami, setelah satu jam kami tanyakan lagi ke mas Arif dijawab tidak ada kejelasan pak Terdakwa I jawab kalau tidak ada kejelasan nanti kami tutup tambang dijawab mas Arif ya silahkan saya suka saya senang, kemudian Terdakwa keluar I lokasi tambang dan menyampaikan ke warga kemudian warga emosi kemudian menutup portal desa;
- Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa I didatangi oleh Babinsa, Koramil dan juga kaur Kesra pak Supardi tapi tidak ketemu di rumah karena ada acara kemudian Terdakwa I dihubungi oleh tetangga yang mengatakan didatangi oleh tentara dan perangkat desa, kemudian Terdakwa I ke balai desa saat itu warga ramai, bertemu dengan mas Roshid, pemdes juga ada kepolisian, disana ditunjukkan fotokopi izin tapi anehnya tidak boleh difoto dan difotokopi, jadi curiga ada apa karena sebelumnya sudah beredar ada pemberhentian sementara yang didapat di MOMI;

Hal. 53 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasalnya penyebabnya karena warga ingin tambang itu berhenti karena uang tidak jelas kompensasinya, pak Kades tidak bisa menjelaskannya tentang keuangannya sehingga warga daripada tidak jelas semuanya, uang tidak jelas, izin tidak jelas lebih baik dihentikan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I diundang kebalai desa karena menutup portal desa padahal yang menutup warga bukan Terdakwa I saat itu Terdakwa I dibelakang;
- Bahwa Terdakwa II hadir tapi tidak ada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan kepada mas Roshid wakil PT WBS tentang prosedur perizinan bagaimana kenapa pemdes tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali, dijawab tidak tahu dan akan menghubungi manajemen di Surabaya, sehingga ada kesepakatan antara mas Roshid perwakilan PT WBS, warga dan pemdes menunggu untuk menghadirkan manajemen Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dan selama menunggu kesepakatannya PT WBS berhenti sementara tidak menambang tapi faktanya tanggal 12 Januari 2023 gembok dibuka paksa oleh Pak Huda (saksi ke-3) dengan palu dari pihak PT WBS;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan seminggu warga ingin aksi lagi sudah berkumpul dan Terdakwa I tahu sehingga Terdakwa I berusaha menengahi kalau aksi tanpa izin nanti akan bermasalah, maka perlu ada izin kemudian warga memberikan amanat untuk memberitahukan ke pihak kepolisian dibuat mendadak sekitar jam 10.30 WIB yang ditandatangani Terdakwa I dengan Terdakwa II, bahwa tujuan kami untuk menghindari kerusakan dan tanpa pengamanan tapi ternyata tidak ada kerusakan;
- Bahwa dari petisi ada 1000 lebih warga yang mendukung menutup tambang dan warga jumlahnya sekitar 2000an;
- Bahwa pertama berkumpul diportal sambil menyampaikan tuntutan tanpa menutup portal yang didampingi oleh polisi mengamankan kemudian pindah kebalai desa untuk menyampaikan tuntutan kepada Kades berharap Kades yang menyampaikan tuntutan kami ke perusahaan berupa tuntutan kompensasi, jalan hilang, izin perpanjangan yang tidak prosedural, tapi tidak ada kesepakatan sehingga warga memberontak untuk menutup dan saat penutupan Terdakwa tidak berada di lokasi saat itu Terdakwa berada di balai desa bersama pak Kapolsek, Pak Koramil, Pak Camat dan Pak Kades sebagai jaminan dari pak Kades dan Pak Kapolsek agar tidak terjadi kerusakan di pertambangan;

Hal. 54 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk tujuan memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini bersifat masih disampingkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila suatu bentuk kami peroleh dari suatu lembaga, dalam hal ini tidak memuat informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (xii.315)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto dimana Terdakwa III yang melakukan pengembokan;
- Bahwa untuk tulisan banner yang membuat adalah Terdakwa I dan tidak tahu siapa yang mencetak tulisan merujuk dari penghentian izin yang tidak pernah ditunjukkan ketika pertemuan;
- Bahwa sebelum membuat tulisan saat itu Terdakwa II bertanya bagaimana kalimatnya dan Terdakwa I merujuk dari putusan dijen minerba pusat penghentian izin sementara padahal PT WBS tidak pernah menyampaikan kejelasannya, tidak pernah menyampaikan pemberhentian sementara, tidak ada pembatalan, tidak ada pencabutan, tidak ada masuk dalam MODI MOMI sehingga kami anggap kalimat itu yang benar;
- Bahwa rantai adalah rantai desa yang sudah ada diportal sebelumnya;
- Bahwa setelah digembok PT WBS tidak beroperasi, tapi sebenarnya perusahaan bisa beroperasi lewat jalan di desa Gajah dan warga tidak pernah menyentuh alat-alat dipertambahan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang membeli gembok;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menutup portal adalah intinya kompensasi kebalai desa, sehingga kami menutup portalnya desa dengan harapan pemerintah desa akan klarifikasi uang masalah keuangan;
- Bahwa menutup portal desa tidak ada izin ke desa;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023 bahwa warga membuat paguyuban yaitu Para Gugat, karena tidak ada kejelasan dan warga juga mengeluh karena portal ditutup tidak bisa keladang sehingga aksi lagi ke balai desa dengan tiga tuntutan yaitu pertama, kompensasi dana desa harus dijelaskan dapat berapa, untuk apa saja, kenapa warga di ring dua tidak pernah dapat, kedua fungsikan jalan desa karena hilang sehingga warga mengalami kerugian secara materil dan yang ketiga tentang prosedur yang tidak sesuai;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2023 tentang kesepakatan tanggal 3 Februari dimana pak Kapolsek memerintahkan warga membuka portal desa biar warga bisa menggunakan jalan kepertanian bahkan disampaikan kalau sudah tidak dipakai untuk ditutup dan kunci ditiptkan diwarung, bahkan pak kapolsek merintahkan kalau PT WBS menambang lagi disuruh untuk menutup lagi;
- Bahwa itu merupakan pemberitahuan kami kekapolsek bahwa kami akan melakukan aksi dijalan desa dan balai desa, tapi faktanya warga tidak pernah menutup tambang tapi kami menutup portal desa jadi hanya pemberitahuan bukan tindakan;

Hal. 55 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motifasi untuk melakukan tersebut yang utama adalah luapan pribadi ikut melakukan aksi dengan warga banyak hal salah satu warga yang terdampak di ring satu dan dua tidak pernah mendapatkan kompensasi apapun dan ternyata uang kompensasi tersebut dikelola oleh desa dihutangi oleh ketua BPD, perangkat desa, dihutang siapa-siapa orangnya pak kades dan baru dibayar setelah setelah dilakukan aksi jadi warga menderita yang harusnya yang kena terdampak;
- Bahwa yang kedua jalan yang biasa dibuat oleh warga ke ladang difungsikan kembali karena di peta desa, di sertifikat warga terus diperdes itu menunjukan adalah jalan desa tapi dihilangkan oleh perusahaan;
- Bahwa dahulu mengambilnya di desa Gajah dan lewat jalan Gajah dan pernah mengambil di Sumuragung juga lewat gajah hampir satu bulan terus mengambil lagi lewat Gajah, ada masalah karena klebet yang menyebabkan itu dikuasai Gajah sehingga pemdes menyampaikan permohonan ke PT WBS untuk lewat Sumuragung lewat jalan desa tersebut saat itu Terdakwa masih sebagai BPD dan menyampaikan ke Pak Huda perbaikan jalan tolong nanti yang buat adalah PT. WBS karena yang memakai adalah PT. WBS dijawab Pak Huda tidak bisa pak karena jalan utama kami adalah di jalan Gajah disini adalah jalan desa jadi tidak bisa untuk perbaikan jalan jadi faktanya walaupun portal kami tidak digunakan sekarang PT. WBS beroperasi lewat Gajah;
- Bahwa tahun 2016 pernah demo minta jalan desa tersebut, Januari kenapa baru demo karena beranggapan izin PT. WBS telah berakhir dan sampai bulan Januari pihak pemdes maupun PT. WBS tidak pernah memberitahukan kepada warga kalau izin sudah diperpanjang kalau memang bertikad baik kenapa tidak disampaikan kepada warga;
- Bahwa Terdakwa I melihat perizinan yang ditunjukkan oleh PT. WBS pada tanggal 11 Januari 2023 hanya berupa fotokopi IUP Nomor 100/1/IUP/PMDN/2021, untuk pembatalan maupun pemberhentian sementara tidak ditunjukkan;
- Bahwa untuk pencabutan tanggal 11 Mei 2022 didapat pada tanggal 20 Februari 2023 ketika pimpinan Dewan ke Dirjen Minerba;
- Bahwa sebelum tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I belum pernah melakukan aksi;
- Bahwa niatan warga bisa dibagi 2 (dua) macam yaitu pertama warga yang jauh dari area tambang menghendaki kejelasan keuangan kompensasi, kedua warga yang dekat dengan area tambang memang selama ini tidak

Hal. 56 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur pertimbangan hukum yang bersifat internal dan bersifat informasi yang bersifat internal. Hal-hal yang bersifat internal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layanan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-556 5566 (ext.315).

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan apapun dari yang dirugikan dari dampak tambang yang tidak pernah diperhatikan oleh perusahaan sehingga warga merasa meluap emosinya bahkan dulu penambang manual yang mengais batu tidak boleh menambang secara manual, selain itu kalau warga keladang itu dulu mudah sekarang sulit sehingga luapan amarah itu betul;

- Bahwa Terdakwa I membuat surat izin permohonan tersebut karena warga saat itu sudah berkumpul semua di depan portal desa sehingga Terdakwa I khawatir tidak ada pengamanan dari polisi yang mengamankan bisa mengakibatkan kerusakan didalam ada kerusuhan bisa membakar alat berat, sehingga Terdakwa I mengusulkan biar warga ini aman tidak ada anarkis, tidak ada yang melempar batu sehingga Terdakwa I membuat permohonan ke kapolsek;
- Bahwa dari pengiriman permohonan izin kekapolsek sampai melakukan aksi berjarak satu jam;
- Bahwa pengirimannya melalui WA sekitar jam dua belasan waktu itu mendadak supaya tidak ada keributan;
- Bahwa karena aksi dilakukan hanya didepan portal desa bukan didepan PT karena menghargai perusahaan tidak ingin warga terkena jeratan hukum yang terpenting sebuah aspirasi warga tersampaikan dengan menutup portal berharap ada tindak lanjut dari pemerintah desa dan perusahaan bahwa warga itu mengeluh dan selama ini keluhannya tidak pernah diperhatikan walaupun kami ingin menutup tambang kenapa kami harus menutup portal saja langsung saja kelokasi tambang;
- Bahwa kita mediasi dengan perusahaan hanya dua kali yang pertama dengan mas Roshid tapi tidak tahu apa-apa dan yang resmi itu dengan perusahaan hanya tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa untuk damai sejak awal dengan pak kades kita bertemu lima orang di mushola balai desa tapi pak kades mengingkari dengan membuat berita acara penolakan audisi dengan warga, di Polda kita menyampaikan damai dengan perusahaan tapi tidak bisa, bahkan di Kejari juga minta damai dengan perusahaan tapi syaratnya kita boleh damai tapi jangan sampai mengikhtil keuangan desa jadi lucu yang melaporkan PT. WBS kenapa kita damai tidak boleh mengikhtil keuangan desa ada apa dibalik itu;
- Bahwa awalnya setelah Ketua Dewan surat pencabutan dicoba barcode dan asli, setelah itu ada panggilan dari Polda lagi untuk sebagai tersangka dan kami dikirim oleh surat pembatalan berbentuk pdf kami print dan discan tidak muncul, kemudian ditanya kementerian Investasi BKPM kemudian

Hal. 57 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk tujuan memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini bersifat masih disampingkan terdapat pembatasan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Apabila suatu bentuk kami peroleh dari suatu lembaga, dalam hal ini tidak memuat informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku, maka kami akan menerbitkan informasi tersebut melalui Mahkamah Agung RI melalui:

Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-556 5568 (ext.315)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diemail kemudian minta penjelasan dokumen tersebut dijawab untuk menscan barkot te dokumen tersebut;

- Bahwa dipenyidik sempat disampaikan bentuk tulisan termasuk penghentian sementara, pencabutan bahkan penyidik bilang tidak usah percaya dengan internet;
- Bahwa kalau sudah ada transparansi terkait kompensasi tidak akan ada aksi tersebut;

Terdakwa II. Isbandi:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa karena diduga menghalangi atau merintang tambang;
- Bahwa keterangan Terdakwa II sama dengan Terdakwa I sejak tahun 2021 bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa I sahabatan akrab dan selalu bersama, tahun 2021 Terdakwa I sudah tanya kepada pak kades melalui whatsapp menanyakan tentang perizinan PT. WBS dan pak kades menjawab tidak tahu, terus ditahun 2022 Terdakwa II bersama Terdakwa I pas diwarung digunung ketemu dengan pak kades dan ngopi bareng disitu, Terdakwa I bertanya lagi secara lisan tentang perpanjangan izin PT. WBS sekitar bulan tiga dijawab tidak tahu, sekitar bulan delapan atau sembilan Terdakwa I tanya lagi di depan balai desa pas lagi nyangkruk di balai desa dengan pak kades dijawab tidak tahu, setahu warga tahun 2022 kalau izin PT. WBS selesai dibulan Agustus 2022 kontrak pertama 25 tahun;
- Bahwa di awal bulan Januari 2023 RT 8 (Pak Abdul Fatah) menyampaikan pada kami bahwa baru beberapa hari yang lalu ada rapat di balai desa dan pak RT 8 juga menanyakan hal yang sama tentang perpanjangan perizinan dan dijawab pak kades juga tidak tahu;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Januari 2023 saat Terdakwa I menanam cabe dan Terdakwa II dari kandang mampir diladang Terdakwa I karena berdekatan saat itu tiba-tiba datang RT 8 bercerita habis ketemu dengan pak kades digunung bertanya kok tidak ada kejelasan perpanjangan perizinan PT. WBS dijawab tidak tahu kalau memang belum diperpanjang ayo kita demo bareng-bareng, kemudian tanggal 11 Januari 2023 saat kita ngopi di warung depan jalan poros desa yang ada portalnya saat itu banyak warga yang ngumpul mau demo kemudian Terdakwa II menengahi dan usul supaya ditanya dulu ketambang, kemudian Terdakwa I ngajak Terdakwa I bersamasama tanya dan dijawab seperti itu, kemudian keluar dari tambang dan memberitahukan apa yang didengar kemudian warga bergerak keportal

Hal. 58 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami juga sadar bahwa kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan secara lisan. Maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 5548 (x11315)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutup setelah ditutup sekitar jam 14.00 WIB didatangi rumah didatangi babinsa dan perangkat desa kebetulan Terdakwa II dikandang dan diberitahu oleh istri untuk datang kebalai desa dan ditunggu polres, akhirnya Terdakwa II langsung kebalai desa dibalai desa sudah banyak warga yang ngumpul kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I terlibat musyawarah saat itu;

- Bahwa Terdakwa II ikut nyumbang untuk membeli gembok sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyuruh salah satu warga untuk minta uang kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah digembok kemudian kuncinya yang diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah rapat mediasi dibalai desa tanggal 11 Januari 2023 ada kesepakatan untuk tidak dibuka dulu sebelum ada kesepakatan tetapi faktanya gembok dibuka secara paksa oleh PT WBS tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2023 dan 13 Januari 2023 itu bukan demo, kalau tanggal 11 itu adalah bertanya dijawab seperti itu sehingga warga marah kemudian digembok oleh warga, kemudian tanggal 11 tidak ada kesepakatan diundang lagi oleh desa untuk hadir tanggal 13 Januari 2023 mau dipanggilkan manajemen dari Surabaya dalam hal itu bapak Ade Irawan yang hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik surat perizinan ke polsek Baureno tapi Terdakwa II ikut tandatangan dan mengetahui tujuannya serta sudah dibaca;
- Bahwa tujuan utama karena tuntutan atau protes warga tidak ada yang didengar dan dipenuhi sehingga warga menggembok, dimana tuntutannya adalah pertama membuka dana kompensasi itu dapat berapa, digunakan untuk apa dan sisa berapa, kenapa warga ring satu dan dua tidak mendapatkan kompensasi, kedua jalan itu hilang padahal itu akses untuk para petani karena petani itu rugi dan tidak ditanggapi dan ketiga kalau memang sudah diperpanjang izin PT. WBS kenapa tidak menyampaikan keluarga terus warga bertanya berkali-kali sejak 2021 sampai akhir 2022 dan awal 2023 tidak ada yang menjelaskan seperti itu;
- Bahwa untuk tanggal 14 Januari 2023 ketika portal ditutup, Terdakwa II tidak tahu apakah ada akifitas dari PT. WBS;
- Bahwa untuk rantai merupakan rantai desa yang sudah terpasang di portal desa dan bukan rantai warga;
- Bahwa untuk banner Terdakwa II tidak tahu siapa yang mencetak;

Hal. 59 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi serta dengan adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang dapat melakukan kesalahan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (xiri.315)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banner adalah alat peraga untuk aksi yang ditujukan kepada pemerintah desa;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga dengan dua anak putra dan putri;
- Bahwa hampir satu tahun Terdakwa II menjalani selain waktu, tenaga pikiran bahkan waktu dengan keluarga sangat kurang;
- Bahwa Terdakwa II merasa tidak bersalah kami merasa dikriminalisasi yang aksi bukan hanya kami yang aksi adalah warga, kami hanya membantu warga untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan warga dan disitu ada ratusan orang tapi kenapa hanya kami yang menjadi Terdakwa II kami keberatan;
- Bahwa yang membuka portal adalah Winanto, Aminuddin Zuhri, Abdul Wakhid dan Mashud;
- Bahwa tanggal 3 Februari 2023 didalam aksi kembali ke balai desa ada sebuah kesepakatan disitu bapak haji Kacung meminta kepada bapak Kapolsek untuk membuka portal untuk petani karena aksesnya petani disitu, akhirnya bapak Kapolsek mengiyakan dibuka untuk petani bukan untuk perusahaan sehingga tanggal 4 Februari 2023 dibuka oleh empat orang kemudian vidionya dikirim ke Terdakwa II dan dikirimkan kembali ke pak Kapolsek;
- Bahwa gunung itu tinggi jadi sebagian masuk kawasan desa Gajah sebelah utara, sebelah selatan masuk kawasan desa Sumuragung dan Tilogaogung, dan sebelah barat masuk kawasan desa Gunungsari;
- Bahwa pertambangan masih berlanjut tapi melewati jalan Gajah dan ada portal juga tapi punya perusahaan;
- Bahwa untuk plang yang ada tulisan PT. WBS ada di jalan khusus di jalan Gajah bukan di Sumuragung;
- Bahwa untuk penutupan portal tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 Terdakwa II tidak terlibat, dan untuk menyampaikan untuk kebenaran Terdakwa II tidak menyesal;
- Bahwa adanya gunung dikawasan di kawasan desa Sumuragung merupakan karunia dari Allah SWT yang sangat luar biasa besar sekali terhadap masyarakat Sumuragung kalau boleh gunung itu ditukar dengan beras 25 kg dipastikan tidak ada rakyat yang mau sekarang jadi jurang seperti itu, tapi berhubung karena warga Sumuragung taat pada UU dan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat maka warga merelakan untuk itu, tapi pertanyaan kemakmuran untuk siapa

Hal. 60 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dari suatu kesalahan, mohon hal Arde memuat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersebar, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layananwan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (xiri.315).

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tujuannya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran perusahaan tapi faktanya rakyat dikesampingkan sehingga mohon ada perhatian kepada rakyat;

Terdakwa III, Parno;

- Bahwa untuk tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa III tidak ikut, tanggal 12 Januari 2023 tidak ada, tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa III ikut tapi ranahnya sebagai keamanan dibelakang dan tidak tahu apa yang dibahas, kalau untuk 18 Januari 2023 ada tiga tempat yang pertama kumpul massa di area portal kemudian kebalai desa dan kembali kegunung dalam keadaan marah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu Terdakwa III hati-hati karena orang-orang marah tolong diamankan takutnya masuk kelokasi tambang bisa bakar-bakar alat berat kemudian Terdakwa III lari mengejar massa ternyata sudah ada yang masuk;
- Bahwa setahu Terdakwa III yang mengasih gembok adalah bapak Aminuddin dan bapak Aminuddin juga dikasih warga, maka kalau tidak digembok bisa masuk kearea tambang dimana banyak alat-alat berat bisa bakar-bakar, kemudian kunci dikembalikan kembali ke bapak Aminuddin;
- Bahwa setelah pengembokan Terdakwa III tidak tahu apakah ada aktifitas atau tidak karena rumah Terdakwa III jauh sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa III tidak punya niatan untuk menutup, posisi Terdakwa III hanya mengikuti kemauan warga yang saat itu sedang marah dari balai desa karena Terdakwa III diberi amanah untuk pengamanan jangan sampai warga masuk apalagi saat itu banyak alat berat sedangkan tuntutan warga kalau tidak boleh masuk harus digembok, sehingga waktu itu pak Aminuddin mengasih gembok dan kuncinya dikembalikan ke pak Aminudin lagi, selain itu ada yang bawa tali kawat, bawa banner, ada juga yang angkat batu besar ditaruh ketengah jalan, ada juga yang pegang rantai;
- Bahwa rantai memang sudah ada diportal;
- Terdakwa III merasa risau posisinya kami ini disuruh mereka membela mereka kenapa kami bertiga yang jadi Terdakwa III harusnya sama-sama juga;
- Bahwa sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 61 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kadung Kristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di dukuh jaten Rt 01 Rw 01, dengan jarak dengan tambang sekitar 350 sampai 400 meter dan rumah saksi dilewati truk;
- Bahwa plang berlokasi desa Gajah;
- Bahwa saat tambang beroperasi lewatnya desa Gajah karena antara Gajah dengan Sumberagung gunungnya satu;
- Bahwa saksi ikut semua aksi sejak tahun 2018, saksi mengajak warga penambang tradisional ikut ke balai desa supaya jalan desa jangan dihilangkan karena merupakan akses pertanian, jalan kepertambangan tradisional dan kedukuh kloger sejak tahun 1980an;
- Bahwa aksi tanggal 11 Januari 2023 tidak ikut karena tidak ada koordinasi, saksi ikut yang tanggal 18 Januari 2023 iipun saksi menyusul dan datang tapi sudah terlambat;
- Bahwa setahu saksi yang ikut sekitar 200 orang;
- Bahwa saat itu saksi ada ditoko diberitahu ada aksi di gunung, karena ada ponakan saksi yang ikut jadi saksi mendampingi supaya tidak ada merusak alat-alat yang bisa ada tuntutan hukum;
- Bahwa saat itu hanya orasi dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa sebelum digunung aksinya di balai desa terjadi adu argumen alasannya sudah dalam sehingga minta ditutup karena tegalan saksi kedalamannya sudah 30 meter, sebelumnya sejak tahun 1980 diminta kewarga untuk menghibahkan tanahnya untuk akses kepertambangan tradisional, pertanian dan dukuh kloger;
- Bahwa tidak ada sosialisasi dan sebelum ada pertambangan ada pemberitahuan yang intinya untuk memudahkan pengangkutan hasil galian maka PT. Wira Bhumi Sejati akan memperbaiki jalan gunung dengan cara direndahkan posisinya sekitar 2 (dua) meter dari keadaan semula dan menyesuaikan kondisi jalan yang ditandatangani kepala desa H. Matasim Ketua BPD Hadi Susianto tertanggal 6 Mei 2016;
- Bahwa kalau panen biasa bawa mobil sekarang tidak bisa karena akses kelahan pertanian diportal sehingga saat demo, saksi protes tapi kalau naik motor bisa;
- Bahwa alasan demo adalah kompensasi yang sebesar Rp7 milyar kemana dan untuk apa tidak ada kejelasan, pengakuan warga hanya dapat beras rata-rata 25 kg kemudian sampai aksi kelima ada pemberitahuan secara global dimana pemasukan 4,7 milyar pengeluaran

Hal. 62 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dari suatu keputusan, mohon hal-hal tersebut memenuhi prosedur informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersebar, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: layananpublik@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, sekian saldo sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jadi pengelolaan desa itu tidak jelas;

- Bahwa malam hari sebulan sebelumnya melakukan aksi lagi;
- Bahwa aksi tersebut sebelumnya ada aksi yang sebelumnya Terdakwa I tidak pernah ikut;
- Bahwa sumber saksi yang nominal Rp7 milyar adalah dari kepala desa yang waktu itu memperlihatkan catatan dari HP kemudian ada tandatangan banyak;
- Bahwa untuk jalan setahu saksi dari cerita mbah saksi dimana tanahnya diwakalkan untuk jalan;
- Bahwa buktinya disertifikat saksi disebutkan jalan desa;
- Bahwa jalan sudah difungsikan warga bahkan sudah dilelang oleh pemerintah desa setiap tahun karena ada penambangan tradisional sehingga mobil yang lewat dikenakan portal dilelang dan uangnya masuk kas desa untuk pembangunan desa sampai tahun 2000;
- Bahwa tidak ada kompensasi;
- Bahwa pernah lihat ada penyiraman tapi tidak sering;
- Bahwa aksi tanggal 13 Januari 2023 saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan ditutupnya portal tersebut pihak perusahaan masih bisa melalui akses jalan lain yaitu jalan Gajah karena itu jalan utamanya;
- Bahwa portal ditutup tujuannya agar tidak ada pemasukan ke Desa karena warga kecewa ketidaktransparansinya desa terkait kompensasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberitahuan demo kepada polsek Baureno tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani Terdakwa I dan Terdakwa II yang berisi sehubungan tidak ada kejelasan mediasi antara warga dengan PT. WBS maka kami beritahukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 13.00 WIB tempat lokasi tambang jalan balaidesa Sumberagung, acara penolakan dan penutupan tambang PT. WBS;
- Bahwa setelah tanggal 18 Januari 2023 PT. WBS tidak beroperasi lagi tapi tidak tahu karena apa;
- Bahwa banner dibawa warga setelah ada kesepakatan penutupan portal kemudian ditempelkan diportal;
- Bahwa untuk isi banner saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk gambar adalah Terdakwa III yang pegang gembok;
- Bahwa semua aksi tentang transparansi kompensasi, setelah tanggal 18 Januari 2023 masih ada aksi lagi;

Hal. 63 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk tujuan memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih mengandung unsur pemrosesan data dan informasi yang bersifat rahasia, sehingga tidak boleh disampaikan kepada pihak lain. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (xvi.315)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dominan berbicara untuk kompensasi di balai desa adalah saksi, selain itu ada bapak Winarto, Terdakwa I dan Terdakwa II, setahu saksi untuk Terdakwa III tidak berbicara;
- Bahwa perintah penutupan portal setelah adu argumen dibalai desa sehingga warga minta ditutup kemudian ke tambang untuk penutup portal;
- Bahwa yang membuat banner saksi tidak tahu;
- Bahwa jawaban kepala desa selalu bilang sudah sesuai dengan hasil musyawarah desa;
- Bahwa setahu saksi jalan merupakan milik desa;
- Bahwa tahun 1994 sampai 1998 pernah dikenakan retribusi ke provinsi untuk mobil yang keluar masuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Muid Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Jaten Rt 01 Rw 01 lokasi dengan tambang berjarak kalau jalan kaki sekitar 15 menit;
- Bahwa saksi ikut beberapa aksi hanya ikut saja tidak pernah berorasi;
- Bahwa yang saksi rasakan untuk bertani sekarang tanuhannya ryawa karena kedalaman penambangan sudah sekitar 20 meter dimana perkebunan saksi sekarang dipuncak yang sebelumnya didasar dan akses kebun saksi hanya satu ban motor dan saksi pernah kecelakaan saat membawa satu karung jagung sehingga trauma dan saksi terpaksa saksi harus memanggul karung satu persatu dari perkebunan sampai kerumah;
- Bahwa cerita almarhum bapak saksi pernah menghibahkan tanahnya dua meter untuk jalan;
- Bahwa untuk plang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ikuti aksi adalah tanggal 13 Januari 2023 dibalai desa untuk kejelasan dana kompensasi dan sebagainya, untuk tanggal 18 Januari 2023 saksi hanya sampai pada penunjukan Terdakwa dari masyarakat sebagai perwakilan penyampaian aspirasi ke balai desa;
- Bahwa saksi belum pernah ada sosialisasi terkait penambangan;
- Bahwa untuk portal setahu saksi ditutup kemudian dibuka lagi;

Hal. 64 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hu tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Apabila terjadi temuan atau ketidakakuratan informasi, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Demikian ini untuk memberitahukan bahwa informasi yang disampaikan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui : Email : layananpublik@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (xiri.315)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1990 ada pembaharuan karena terpotong oleh jalan sehingga muncul pajak baru karena lahan saksi berbentuk leter L;
- Bahwa setuju saksi ada jalan lain tapi berada di desa Gajah untuk penambangan;
- Bahwa untuk penambangan di Sumberagung tidak ada lagi;
- Bahwa saksi ikut demo untuk tanggal 18 Januari 2023 sekitar setengah tiga sore dibalai desa setelah itu saksi pergi kerja;
- Bahwa setuju saksi tuntutananya adalah jalan hilang, tentang dana kompensasi karena tidak banyak merasakannya permintaan kepada pemerintahan desa dan tidak ada respon;
- Bahwa dibalai desa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi warga, untuk Terdakwa Terdakwa III ada juga tapi tidak ikut berbicara;
- Bahwa saksi tidak tahu yang untuk ditambah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggerakkan;
- Bahwa selama persidangan tidak ada lagi demo;
- Bahwa saksi hanya mendapat satu kali kompensasi sebanyak 10 kg;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Sri Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun dukoh jauh dari lokasi tambang tapi saksi punya lahan pas sebelah gunung yang dilakukan penggalian sehingga jalannya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ikut aksi;
- Bahwa lahan saksi dekat dengan portal sekitar 50 meter;
- Bahwa ada cerita dari bapak saksi kalau lahan tanah ada dihibahkan untuk jalan biar bisa masuk mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akses lain untuk masuk ketambang;
- Bahwa setuju saksi kalau portal tersebut adalah jalan desa sebagaimana sertifikat saksi;
- Bahwa selama proses persidangan tidak ada demo lagi;
- Bahwa saksi menerima kompensasi dari desa 3 (tiga) kali setiap mau lebaran yaitu 10 kg, 5 kg dan 10 kg;
- Bahwa yang memberi pertama dan kedua adalah RT dan yang terakhir setelah aksi demo yang diletakkan didepan rumah;

Hal. 65 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hu belum tentu dapat dijamin akurat dan bebas dari kesalahan informasi yang kami sajikan. Apabila suatu berita kami peroleh dari suatu lembaga, Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-556 5568 (ext.315)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. a. Fotokopi Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-59791 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda 1A;
- b. Fotokopi Surat OSS Kementerian Investasi/BKPM, pencabutan 100/1/IUP/PMDN/2021, diberi tanda 1B;
2. Fotokopi Surat Pembatalan Pencabutan Nomor: 20220511-01-59791 dilakukan scan atas barcode, data tidak ditemukan, diberi tanda 2;
3. Fotokopi permohonan informasi Pembatalan Pencabutan IUP, dari Ahkmad Imron kepada Lembaga OSS, diberi tanda 3;
4. Fotokopi papan nama PT. Wira Bhumi Sejati, diberi tanda 4;
5. a. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 818 atas nama Sri Murni, diberi tanda 5A;
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2023 atas nama Murni B Sofiatun, diberi tanda 5B;
6. Fotokopi lokasi wilayah Pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati di desa Sumuragung, diberi tanda 6;
7. Fotokopi pembukaan portal, diberi tanda 7;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter;
2. 1 (satu) spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM No. B/571/MB.05/D3B/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di tutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung";
3. Flashdisk yang berisifoto dan video penutupan tambang PT. Wira Bhumi Sejati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihadungkan

Hal. 66 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila terjadi benar-benar ketidakakuratan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang bersangkutan, maka harap segera hubungi *Kepustakaan Mahkamah Agung RI* melalui :

Email : kepuksat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-556 5568 (ext.315)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya penutupan salah satu portal yang dikoordinir oleh Para Terdakwa dan sebagian warga Sumuragung terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dan hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 di jalan keluar masuk kendaraan area pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sehingga mengganggu aktifitas keluar masuk kendaraan pertambangan PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS);
- Bahwa penutupan portal yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 juga ditempelkan sebuah banner bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B-571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wirabhumi Sejati di Kecamatan Baureno Ditutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung";
- Bahwa portal yang ditutup dibangun oleh Pemerintah Desa Sumuragung atas seizin dari PT. WBS karena adanya pergerakan orang pada saat covid 19 terletak di dalam tanah Hak Pakai Nomor 01 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati seluas 95.633 M2 terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa atas tindakan penutupan portal tersebut telah dilakukan mediasi antara warga dengan perusahaan PT WBS dengan mediator dari aparat Pemerintahan Desa Sumuragung dan Kecamatan Baureno pada tanggal 11 Januari 2023 dan 13 Januari 2023 yang hasilnya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa PT. WBS memiliki usaha pertambangan berupa batu gamping yang mempunyai perizinan (IUP) di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, untuk Kabupaten Bojonegoro berada di Kecamatan Baureno yaitu Desa Gajah, Desa Sumuragung, Desa Gunung Sari dan Desa Tiogoagung dan mulai beroperasi sejak tahun 2007;
- Bahwa perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT WBS telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 100/1/IUP/PMON/2021 tanggal tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping Kepada PT. Wira Bhumi Sejati PT. Wira Bhumi Sejati, yang terletak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032 dengan komoditi tambang

Hal. 67 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, tetap harus dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kasasi atau permohonan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Gamping dengan luas 299,98 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan hektare);

- Bahwa PT. WBS telah menyelesaikan masalah pertanahan di area pertambangan dengan terbitnya Hak Pakai Nomor:01 atas nama PT. Wira Bhumi Sejahtera seluas 95.633 M2 terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 paguyuban yaitu Para Gugat yang diketuai Winarto dan sekretaris Aminuddin Zuhri memberitahukan ke Polsek Baureno akan adanya aksi di Balai Desa Sumuragung untuk menyampaikan 1. Penutupan tambang secara permanen, 2. Menyampaikan keuangan kompensasi dari perusahaan dan 3. Memfungsikan kembali jalan poros desa rata dengan jalan raya;
- Bahwa akibat penutupan portal sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 tambang tidak beroperasi, mengakibatkan PT. WBS dapat mengalami kerugian dengan estimasi sekitar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. WBS kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Jawa Timur pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa penutupan portal dikarenakan masalah utama adalah ketidak terbukanya pemerintah desa Sumuragung atau panitianya terhadap pembukuan keuangan kompensasi dari perusahaan PT WBS kepada pemerintah desa Sumuragung, selanjutnya ada tuntutan penutupan tambang serta tidak dapatnya akses jalan menuju kebun dan bukan masalah lingkungan;
- Bahwa Terdakwa I berperan mewakili warga bersama Terdakwa II pada tanggal 11 Januari 2023 untuk bertanya kepada saksi Arif, mediasi dibalai desa, mewakili warga pada tanggal 18 Januari 2023 dalam menandatangani surat pemberitahuan demo kepolisi, melakukan orasi, menyiapkan tulisan pada banner;
- Bahwa Terdakwa II berperan mewakili warga bersama dengan Terdakwa I pada tanggal 11 Januari 2023 untuk bertanya kepada saksi Arif, mediasi dibalai desa, ikut iuran membeli gembok dan memegang kunci gembok, mewakili warga pada tanggal 18 Januari 2023 dalam menandatangani surat pemberitahuan demo kepolisi, melakukan orasi, menyiapkan banner;

Hal. 68 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III berperan mengamankan demo dan portal dirantai dengan gembok pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti dibenarkan para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (vide Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), dengan demikian menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

Hal. 69 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa I. Akhmad Imron, Terdakwa II. Isbandi dan Terdakwa III. Parno sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian merintang adalah menghalang-ngalangi, sedangkan arti mengganggu adalah sesuatu yang menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan, hal yang menyebabkan ketidaklancaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide Pasal 1 angka 7

Hal. 70 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Putusan dalam hal ini bersifat masih ditinjau kembali berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang terus berubah. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 5548 (ext.315)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang bahwa Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 136 ayat (1) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal dari tuntutan sebagian warga desa Sumuragung kepada pemerintahan desa Sumuragung yang tidak pernah ditindaklanjuti terkait keterbukaan pembukuan uang kompensasi dari PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) kepada pemerintahan desa Sumuragung selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2021, dimana warga mendapat kompensasi berupa beras yang bervariasi ada yang mendapat 10 (sepuluh) kg dan ada 25 (dua puluh lima) kg, selanjutnya warga tidak diberitahukan kalau izin pertambangan PT. WBS telah diperpanjang serta tidak dapatnya akses jalan menuju kebun atau difungsikan kembali jalan poros desa, atas tuntutan tersebut dilakukan aksi demo di Balai Desa Sumuragung kemudian jalan akses pertambangan PT. WBS di Desa Sumuragung portalnya ditutup dengan gembok;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II melihat adanya warga sudah berkumpul di depan warung yang akan menutup tambang Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I dan Terdakwa II mengusulkan kepada warga lebih baik

Hal. 71 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-556 5568 (ext.315)

Halaman 71



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi oleh Babinsa, Koramil dan juga karu Kesra pak Supardi di rumah masing-masing tapi tidak bertemu, selanjutnya setelah diberitahu untuk dilakukan mediasi Terdakwa I dan Terdakwa II ke balai desa dimana saat itu warga sudah berkumpul, kemudian dilakukan mediasi terdiri dari warga diwakili oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak perusahaan PT. WBS diwakili saksi Roshid, pemerintah desa Sumuragung dan dari kepolisian, dalam mediasi saksi Roshid menunjukkan fotokopi perpanjangan izin pertambangan PT. WBS berupa fotokopi IUP Nomor 100/1/IUP/PTMDN/2021 dan hasil mediasi tidak berhasil karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak puas dengan jawaban saksi Roshid yang tidak mengetahui prosedur perizinan pertambangan yang sudah diperpanjang sampai dengan tahun 2032, sedangkan menurut Terdakwa I dan Terdakwa II karena surat yang dibawa saksi Roshid tidak boleh difoto dan difotokopi, sehingga ada kecurigaan yang sebelumnya sudah beredar ada pemberhentian sementara yang didapatkan dari aplikasi di MOMI, selanjutnya pemerintah desa Sumuragung mengundang kembali untuk dilakukan mediasi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dengan memanggil manajemen perusahaan PT. WBS dari Surabaya;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi dengan dihadiri warga yang diwakili Terdakwa I dan Terdakwa II, dari perusahaan PT. WBS diwakili oleh saksi Ade Irawan Afrianto, saksi Nurul Huda

Diklaimer
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada link atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, kami harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-344 3348 (ext. 318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ahmad Rosid, dari Muspika dihadiri bapak Camat, Kapolsek, Damramil, perangkat desa, perangkat BPD dengan mediator bapak Camat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto menerangkan bahwa saksi sudah menerangkan tata cara perizinan pertambangan dan perpanjangan perizinan pertambangan serta diserahkan untuk dibaca dokumennya,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa pihak perusahaan tidak dapat menjelaskan adanya pemberhentian sementara dan tidak muncul di MODI dan MOMI hingga akhirnya mediasi inipun akhirnya tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa karena tidak ada kejelasan sehingga warga mengadakan aksi demo lagi yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 dan sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani surat pemberitahuan ke pihak kepolisian, yang berisi "sehubungan tidak ada kejelasan mediasi antara warga dengan PT WBS maka kami beritahukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 13.00 WIB tempat lokasi tambang jalan balaidesa Sumberagung, acara penolakan dan penutupan tambang PT WBS.,"

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa Sumuragung dalam hal ini yang berorasi berdasarkan keterangan saksi Kadung Kristianto adalah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kadung Kristianto dan Winarto dengan tuntutan 3 (tiga) hal yaitu transparansi keuangan kompensasi, kembalinya akses jalan warga dan penutupan pertambangan dengan membawa banner yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatanbaureno di tutup oleh wargamasyarakat Desa Sumuragung", dan kemudian kelokasi tambang untuk melakukan penutupan tambang dengan menutup portal dengan cara portal dirantai dan digembok yang dilakukan oleh Terdakwa III dan dipasangkannya banner pada portal tersebut oleh warga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudin Zuhri bahwa gembok yang membeli adalah saksi Aminudin Zuhri, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III selanjutnya kunci gembok diserahkan kembali kepada saksi Aminudin Zuhri;

Menimbang bahwa untuk banner disiapkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Aminuddin Zuhri, untuk tulisan banner yang membuat adalah

Hal. 73 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I merujuk dari penghentian izin yang tidak pernah ditunjukkan ketika pertemuan dan tidak diketahui siapa yang mencetak tulisan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 bahwa warga dengan paguyuban yaitu Para Gugat yang diketuai Winarto dan sekretaris Aminuddin Zuhri memberitahukan ke Polsek Baureno akan adanya aksi di Balai Desa Sumuragung untuk menyampaikan 1. Penutupan tambang secara permanen, 2. Menyampaikan keuangan kompensasi dari perusahaan dan 3. Mefungsikan kembali jalan poros desa rata dengan jalan raya, dimana Terdakwa I sebagai juru bicara dalam aksi demo yang menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan permanen;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 saksi Aminudin Zuhri, Winarto, Abdul Wakhid dan Mashudmembuka portal dan banner yang terpasang dipindahkan ke portal kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, bukti surat serta dari aplikasi MODI bahwa PT. WBS memiliki usaha pertambangan berupa batu gamping yang mempunyai perizinan (IUP) di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, untuk Kabupaten Bojonegoro berada di Kecamatan Baureno yaitu Desa Gajah, Desa Sumuragung, Desa Gunungsari dan Desa Tlogoagung dan mulai beroperasi sejak tahun 1997 sedangkan untuk Desa Sumuragung sejak tahun 2016 selanjutnya perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT WBS telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 100/1/IUP/PMDN/2021 tanggal tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping kepada PT Wira Bhumi Sejati, yang terletak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032, selanjutnya penambangan status tanahnya berupa hak pakai sebagaimana sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, yang terbagi dalam 6 sertifikat hak pakai dengan luasan 45,26 Ha berada di Desa Sumuragung, Desa Tlogoagung, Desa Gunungsari dan Desa Gajah yang berada di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan untuk luas tanah milik PT. Wira Bhumi Sejati sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro seluas 95,633 meter persegi;

Menimbang bahwa PT. WBS pernah dilakukan pemberhentian sementara kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Mineral dan

Hal. 74 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses masyarakat informasi yang terdapat dalam putusan perkara perkara Mahkamah Agung untuk keperluan studi, penelitian dan aktualisasi pekerjaan tinggi penelitian. Tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan perkara perkara Mahkamah Agung RI melalui :
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-556 5568 (x1315).

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Kementerian ESDM No. B-571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7Februari 2022, pemberhentian sementara ini menurut saksi Ade Irawan Afrianto "terkait Dinas Penanaman Modal Pusat menertibkan perizinan pertambangan seluruh Indonesia kepada pemilik tambang untuk membuat laporan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya) sementara PT. WBS sudah membuat laporan jauh sebelumnya, sebetulnya pemberhentian sementara ini adalah peringatan supaya setiap perusahaan segera menyelesaikan laporan RKAB" dan ini bersifat administrasi, keterangan saksi ini bersesuaian juga dengan keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H., yang menerangkan "penghentian sementara adalah pembinaan sifatnya secara administratif, misalnya suatu perusahaan belum membuat laporan tahunan berupa RKAP sehingga pemerintah pusat yang membidani akan melakukan pembinaan dengan melakukan penghentian sementara apabila sudah memenuhi akan dikembalikan kembali hak-haknya", begitu juga dengan keterangan ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., menerangkan "IUP tahun 2021 ada 2078 IUP yang dicabut oleh BKPM ditahun 2022, banyak yang keberatan maka mekanismenya kalau keberatan, kalau diterima maka dilakukan verifikasi dan ada kesepakatan untuk tandatangan pacta integritas kemudian diterbitkan pembatalan pencabutan atau istilahnya dipulihkan, kalau keberatannya tidak diterima bisa dilakukan ke PTUN".;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ade Irawan Afrianto bahwa "batas terakhir pengiriman RKAB adalah tanggal 15 November 2021 sedangkan kami diripihak PT WBS sudah mengirimkan sebelumnya, tenggang waktu menyerahkan RKAB adalah 45 sampai 60 hari tahun tersebut yang karena 45 hari maka jatuh temponya tanggal 15 November 2021 dan sudah dikirim sebelumnya dan setelah ada peringatan dari BKPM kita melakukan pengurusan RKAB dan verifikasi bahwa sudah dilakukan sebelumnya dan meminta pencabutan sanksi administrasi tersebut, proses untuk mendapatkan surat pembatalan pencabutan tidak semudah itu, karena harus melewati proses verifikasi dan datang beberapa kali ke Jakarta dengan membawa dua koper, kemudian datang lagi kedua untuk verifikasi ketiga dan keempat, melakukan MOU antara pemilik dengan Dinas BPKM dan surat tersebut tidak palsu karena saksi yang melakukan proses semuanya dan dapat dari kementerian bukan dibuat sendiri surat pembatalan tersebut diterima langsung dari BPKM jadi tidak ada surat pencatatan surat pembatalan diberikan setelah adanya penandatngani MOU antara BPKM dengan pemilik perusahaan", keterangan saksi ini didukung dengan bukti surat No: 050/WBS.ESDM/II/2022 perihal tanggapan surat penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dan

Hal. 75 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjt

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses dan memberikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan studi, penelitian dan acuan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2022 PT. WBS menerima surat dari Dirjen Minerba Nomor: T-1012/MB.04/DJB.M/2022 perihal persetujuan RKAB tahun 2022 PT. Wira Bhumi Sejati SK 100/1/UP/PMDN/2021, dan selanjutnya keluar surat keputusan pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 yang menetapkan pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 Nama Pelaku Usaha PT. Wira Bhumi Sejati dengan ketentuan:

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 100/1/UP/PMDN/2021 sah dan berkekuatan hukum,
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dengan demikian secara administratif PT. Wira Bhumi Sejati sudah memenuhi kewajibannya melakukan penyampaian RKAB tahun 2022 serta telah mendapatkan persetujuan RKAB 2022 sebagai dasar kegiatan pertambangan tahun 2022 dan telah mendapatkan pembatalan pencabutan sehingga Izin Usaha Pertambangan Nomor: 100/1/UP/PMDN/2021 sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa membantah bahwa surat keputusan pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 keabsahannya patut dipertanyakan dikarenakan tandatangan elektronik (*barcode*) didalam dokumen tersebut tidak dapat diuji kebenarannya (bukti 2 Para Terdakwa);

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 kepala desa saksi H. Matasim, saksi Muhamad Inwan Purwanto (Sekdes) babinsa, kantibmas ke kanwil ESDM di Surabaya, untuk menanyakan perpanjangan izin usaha pertambangan PT. WBS sebagai mengakomodir tuntutan warga dan saat itu yang diperlihatkan foto SK lewat HP dan tidak dikasih fisiknya yang intinya izin PT WBS sudah diperpanjang;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H., menerangkan bahwa berdasarkan data base di kanwil ESDM

Hal. 76 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bn

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses dan menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan akses, referensi dan aktualisasi penelitian tanpa penyalahgunaan. Putusan dijamin sah dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan. Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepuksaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-558 5548 (ext.315)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya PT. WBS izinnya telah dikembalikan dan berdasarkan penelusuran di MODI saat persidangan juga sudah tercantum izin perpanjangan IUP PT. WBS sampai tahun 2032 begitu juga dari keterangan Terdakwa I menerangkan bahwa saat ini Terdakwa sudah yakin kalau PT. WBS telah mempunyai izin perpanjangan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa PT. WBS telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana di sub unsur dari Pasal 162;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam sub unsur dari Pasal 162 menyebutkan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H., bahwa didalam Pasal 162 maksudnya didalam pasal tersebut bahwa pemegang IUP tersebut harus menyelesaikan hak tanah berdasarkan Pasal 136, apabila belum menyelesaikan maka pemilik tanah berhak melakukan menghalangi atau merintangi sehingga tidak masuk unsur dalam pasal ini, tapi kalau bukan miliknya maka termasuk dalam pasal ini;

Menimbang bahwa penambangan status tanahnya berupa hak pakai sebagaimana sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, yang terbagi dalam 6 sertifikat hak pakai dengan luasan 45,26 Ha berada di Desa Sumuragung, Desa Tlogoagung, Desa Gunungsari dan Desa Gajah yang berada di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan untuk luas tanah milik PT. Wira Bhumi Sejati sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro seluas 95,633 meter persegi, dikaitkan dengan keterangan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, saksi H. Matasim, saksi Muhamad Irwan Purwanto dan Ahli Mahtud Afandi bahwa Hak Pakai Nomor 01 atas nama PT. WBS Desa Sumuragung tersebut diperoleh dari tanah negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa PT. WBS telah melaksanakan ketentuan dari Pasal 132, sehingga dengan demikian sub unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah portal yang digembok oleh Terdakwa III termasuk jalan poros desa?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, saksi H. Matasim, saksi Muhamad Irwan Purwanto bahwa portal yang digembok warga ada dalam wilayah pertambangan PT. WBS yang dahulunya adalah tanah bebas atau tanah negara dan hal ini diperkuat pada saat persidangan

Hal. 77 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bn

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya instansi yang bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi serta dengan adanya perkembangan informasi yang terus berubah, sehingga tidak terjamin benar-benar akurat dan mutakhir.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-556 5568 (ext.315)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan peta bidang yang terdapat didalam sertifikat Hak Pakai No 01 atas nama PT. Wira Bhumi Sejati seluas 95,633 M2 terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro bahwa benar jalan tersebut termasuk dalam wilayah Hak Pakai PT. WBS;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang menyatakan bahwa jalan tersebut termasuk jalan desa atas sanggahan ini Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya memberikan bukti surat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 818 atas nama Sri Murni yang berbatasan langsung dengan jalan tersebut dimana dalam peta bidang disebutkan bahwa tanahnya salah satunya berbatasan dengan jalan desa, dan hal ini juga sudah dibantah oleh kepala desa Sumuragung H. Matasim bahwa "untuk jalan gunung sebelumnya merupakan tanah negara bebas yang sebelumnya memang ada jalan setapak yang digunakan warga untuk ketegak tapi sejak tahun 1997 ada izin berupa hak pakai oleh PT WBS, kami dari desa meminta ke perusahaan supaya jalan itu masih ada dan sekarang masih ada dan dari ujung timur seratus kejauhan raya lalu kebarat menjurus sungai kearah tambang tersebut", selanjutnya sejak tahun 2017 harapan desa setelah perusahaan izinya selesai maka jalan tersebut menjadi jalan desa makanya dalam SHM warga yang berlaku sepanjang masa bisa disebutkan jalan desa, begitu juga menurut saksi Muhamad Irwan Purwanto yang menerangkan menurut buku desa akses jalan tersebut adalah tanah negara;

Menimbang bahwa walaupun portal tersebut dibuat oleh pemerintah desa, namun menurut keterangan saksi H. Matasim bahwa portal pertama dibangun oleh pemerintah desa atas aduan dari Kapolsek Baureno, Kapolsek Babat, Kapolsek Modo bahwa harus ada pintu untuk mengurangi aktifitas warga saat covid dan pembangunannya sudah seizin dari PT. WBS;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat jalan akses yang terdapat portal tersebut adalah termasuk wilayah Hak Pakainya PT. WBS;

Menimbang bahwa apakah jalan yang digembok tersebut adalah akses satu-satunya kepertambangan desa Sumuragung?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudin Zuhri, Umar Hadi, Abd Wahid, Mahfud Alfandi dan keterangan Para Terdakwa jalan tersebut bukanlah satu-satunya akses jalan menuju pertambangan ada akses lainnya yaitu melalui desa Gajah;

Hal. 78 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : layananwarga@mahkamahagung.go.id Telp : 021-386 5548 (ext.315)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan Afrianto, saksi H. Matasim, saksi Muhamad Irwan Purwanto adalah satu-satunya akses keluar masuk area pertambangan wilayah desa Sumuragung;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Ade Irawan Afrianto bahwa karena pertambangan ada di desa Sumuragung sehingga dibuatlah akses jalan dari desa Sumuragung dan hal ini juga memberikan pendapatan kepada desa Sumuragung, dengan demikian masuk akal kalau pertambangan desa Sumuragung aksesnya juga melewati desa Sumuragung, pernah terjadi konflik sosial antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karena adanya klebet antara dua warga desa Gajah dengan desa Sumuragung, dan jaraknya lebih jauh kalau melalui desa Gajah serta harus ada izin dari pemerintah desa Gajah, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa akses keluar masuk pertambangan di desa Sumuragung jalan tersebut adalah satu-satunya akses;

Menimbang bahwa fungsi Pasal 162 adalah *ultimum remedium* (senjata pamungkas) jika cara-cara lain seperti *musyawarah*, dialog, peringatan dan lain-lain tidak lagi mempan, bukan *premium remedium* (senjata utama) yang langsung digunakan ketika terjadi friksi di lapangan. Sebagaimana fakta dipersidangan pihak perusahaan PT. WBS bersama pemerintahan desa Sumberagung telah melakukan mediasi dua kali dengan warga yang diwakili oleh Para Terdakwa tapi tidak berhasil sedangkan tuntutan utama daripada Para Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aminudin Zuhri, Umar Hadi, Abd Wahid, Abdul Kamim, Mahtud Affandi, Kadung Kristianto, Mujid Ridwan dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri menyatakan kalau tuntutan utama mereka adalah ketidak transparansi terkait kompensasi dari perusahaan oleh pemerintahan desa dan berharap dengan ditutupnya portal pertambangan tersebut maka pihak perusahaan akan menekan pemerintah desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya bersama warga lainnya Desa Sumuragung melakukan merintang kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (izin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara menggembok portal pada akses jalan keluar masuk area pertambangan PT. WBS;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. WBS sejak tanggal 18 Januari 2023 tidak bisa beroperasi dan beroperasi lagi tanggal 15 Mei 2023 sehingga total tidak beroperasi 110 hari sudah dipotong dengan hari

Hal. 79 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya dengan rata-rata penjualan sehari diperkirakan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga estimasi kerugian sekitar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbuatan melanggar kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelheming*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan (*pleger*) adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan mereka yang melakukan (*pleger*) harus memerlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju, sedangkan yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MVT WVS Belanda menyatakan bahwa "yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MVT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain

Hal. 80 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan secara lisan, namun bukan terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-386 5548 (ext.315)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP;
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tidak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP;
- c. *Manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tidak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan;
- e. *Manus ministra* dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian tentang siapa yang dimaksud dengan *Turut serta melakukan (medepleger)* oleh MVT VWS Belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedot*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. *Hoge Raad* dalam *arrest*nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu:

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Hal. 81 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa sendiri, bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 terjadi penutupan portal setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat respon dari pihak perusahaan dimana sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Arif meminta kejelasan terkait perpanjangan izin tambang, karena tidak ada kejelasan Terdakwa I sempat berkata kalau tidak ada kejelasan nanti kami tutup tambang dijawab saksi Arif "ya silahkan saya suka saya senang", kemudian Terdakwa keluar lokasi tambang dan menyampaikan ke warga kemudian warga emosi dan menutup portal dengan gembok yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa II kalau Terdakwa II ikut nyumbang untuk membeli gembok sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyuruh salah satu warga untuk minta uang kepada Terdakwa II dan setelah portal digembok kunci gembok diserahkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023, dengan adanya surat pemberitahuan demo kepada polsek Baureno tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani Terdakwa I dan Terdakwa II yang berisi "sehubungan tidak ada kejelasan mediasi antara warga dengan PT. WBS maka kami beritahukan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 pukul 13.00 WIB tempat lokasi tambang jalan baladesa Sumberagung, acara penolakan dan penutupan tambang PT WBS." Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa Sumuragung kemudian terjadi penutupan tambang dengan menutup portal dengan cara memasang gembok yang dilakukan oleh Terdakwa III;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkal tidak ikut melakukan penutupan yang saat itu masih berada di baladesa, tapi dengan adanya bukti surat pemberitahuan kepolsek dan memimpin demo yang

Hal. 82 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Apabila terjadi benar-benar kesalahan dari suatu keputusian, dalam hal ini Akademi memohon maaf dan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan secara lisan, namun belum terakademi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: layananwarga@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-386 5548 (ext.315).

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disangkal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dapat diartikan adanya hubungan sebab akibat terjadinya penutupan portal dan diperkuat selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa I sebagai juru bicara dalam aksi demo yang menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan permanen;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang berhak melakukan pengawasan terhadap tambang adalah Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan, dan menurut keterangan ahli Djainudin Wijaya, S.H. dan Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., menerangkan yang berhak melakukan penutupan adalah Inspektur Tambang, dengan demikian warga atau masyarakat ataupun pemerintah desa tidaklah berhak untuk melakukan penutupan tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut: "Pelaku bertindak sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dan dihubungkan dengan perkara *aquo* maka dari peran Para Terdakwa tersebut dengan adanya kerja sama yang erat secara sadar di antara Para Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan menutup portal jalan akses pertambangan milik PT. WBS sehingga dapat merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP, dengan demikian unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa "perbuatan Para TERDAKWA membantah telah merintangi dan mengganggu usaha pertambangan PT Wira Bhumi Sejahtera mengingat aksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan warga Desa

Hal. 83 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Apabila terjadi benar-benar ada kesalahan dari suatu informasi, mohon maaf dan segera hubungi kami melalui email: layananpublik@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-556 5568 (ext.315).

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumuragung di Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro bukan diwilayah izin usaha Tambang yang digunakan Eksplorasi tambang batu gamping didesa Sumuragung merupakan Fasilitas umum jalan poros desa Sumuragung yang dilakukan atau tempat kejadian atas dugaan perkara ini bukanlah akses jalan yang dibangun atau dibuat oleh PT Wira Bhumi Sejati namun sebenar-benarnya adalah Fasilitas umum (FASUM) Desa Sumuragung dan bukan sebagai jalan utama pertambangan sehingga Para Terdakwa tidak melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU sebagaimana ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja jo Pasal 55 ayat (1) KUHP”;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis uraian dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut patutlah ditolak;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa selanjutnya untuk menarik Pemerintah desa Sumuragung untuk menjadi pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait dalam perkara ini karena dari tidak adanya kejelasan dan keterbukaan dalam memberikan pelaporan tanggung jawab mengenai laporan kompensasi / CSR dari PT Wira Bhumi Sejati selama 2016-2023 tidak mampu menunjukan dan menyebabkan warga desa marah dan kecewa dikuatkan keterangan para Saksi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kebenaran Pendapatan asli desa Desa Sumuragung harus di ikut disertakan dalam dakwaan turut serta membuat kegaduhan atas peristiwa hukum tersebut;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa untuk menarik seseorang menjadi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana adalah merupakan kewenangan penuh dari penyidik kepolisian tidak ada kewenangan dari lembaga peradilan untuk menarik pihak lain untuk bertanggungjawab kemudian dijadikan sebagai tersangka, yang mana tentunya di

Hal. 84 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tugasnya tersebut penyidik akan berpedoman sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP dengan didasarkan ketentuan Pasal 184 (1) KUHP dimana harus didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan adapun dalam perkara *aguo* adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan bukan masalah pertanggungjawaban laporan kompensasi / CSR dari PT. WBS, dengan demikian pembelaan ini ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa yang dimaksud "Merintang atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan" merupakan apabila Para Terdakwa TIDAK TERBUKTI memasuki wilayah izin usaha pertambangan dan Pembuktian JPU dari keterangan Saksi Fakta tidak ada satupun yang dapat membenarkan tempat kejadian yang dilakukan Para Terdakwa adalah objek atau *Locus Delictie* benar-benar di tempat wilayah PT. Wira Bhumi Sejati";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 162 yang berbunyi "setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)", dari bunyi pasal ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan perintangan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut berada di dalam IUP maupun WIUP, artinya yang bisa dipidana apabila masalah tanahnya sudah diselesaikan seperti Pasal 136 yang kemudian dihalang-halangi termasuk wilayah penunjangnya, sedangkan wilayah penunjang bisa berupa jalan *rouling*, membuat kantor, atas fasilitas lain tapi tidak boleh dilaksanakan kegiatan penambangan dimana sifat supporting penambangan dan wilayah penunjang ini bisa dibuat didalam atau diluar WIUP sebagaimana dijelaskan oleh ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., sedangkan dari peta bidang pada sertifikat Hak Pakai No. 01 atas nama PT WBS para saksi dan para Terdakwa sendiri telah membenarkan kejadian berada didalam Hak Pakai PT WBS dan dikuatkan dengan keterangan saksi H. Matasim dan saksi Muhammad Irwan Purwanto bahwa jalan tersebut berdasarkan buku desa masuk tanah negara yang kemudian dikuasai oleh perusahaan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Hal. 85 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya instansi yang bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini belum menjamin terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan. Apabila terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, maka akan segera diteliti dan ditindaklanjuti. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: layanan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-383 3348 (ext.315).

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar majelis hakim menjatuhkan putusan "untuk membebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I. Akhmad Imron, Terdakwa II. Isbandi dan Terdakwa III. Parno dari segala dakwaan dan tuntutan dan memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya", maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagai merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP sebagaimana pertimbangan Majelis dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 KUHP dan Pasal 183 KUHP perlu memandang dengan jernih kebenaran materiil dalam perkara *quo* untuk kemudian menyatakan Para Terdakwa sebagai merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Keaslian Surat Keputusan Pembatalan Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 menetapkan pembatalan atas keputusan pencabutan izin Nomor: 20220511-01-59791 tanggal 11 Mei 2022 atas nama PT Wira Bhumi Sejati, diragukan karena tidak muncul di MODI, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa bukan seorang ahli yang berkompentensi terkait tanda tangan elektronik atau bukti elektronik dan dipersidanganpun Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan ahli yang berkompentensi terkait hal bukti elektronik, karena untuk menentukannya keabsahan tanda tangan elektronik haruslah dilakukan oleh ahli yang menguasai penanganan bukti elektronik;

Menimbang bahwa dan keberatan tersebut telah dijawab oleh Ahli Djinudin Wijaya, S.H., dari ahli Penuntut Umum bahwa persetujuan perpanjangan IUP PT Wira Bhumi Sejati diterbitkan karena adanya penetapan pembatalan atas keputusan pencabutan izin oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yaitu Surat Keputusan pembatalan pencabutan ijin Nomor: 20221020-08-01-0168 tanggal 20 Oktober 2022 dan berdasarkan data yang ada di ESDM sangat jelas terbaca dan dipulihkan, dimana tanggal 11 Mei 2022 ada pencabutan perizinan tapi pada tanggal 20 Oktober 2022 sudah dipenuhi kembali, sementara pihak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat mengajukan bukti apapun terkait pernyataannya tersebut, sehingga tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;

Hal. 86 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pencabutan beberapa keterangan saksi di BAP oleh saksi Umar Hadi, saksi Abd Wakid dan saksi Kamim terkait kata koordinator;

Menimbang bahwa atas pencabutan tersebut masing-masing saksi telah membenarkan bahwa selama diperiksa di penyidik tidak mendapat tekanan, tidak diarahkan, pembuatan BAP dilakukan dengan tanya jawab dimana pertanyaan penyidik kemudian dijawab dengan diketik, selama pemeriksaan saksi-saksi tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum, sebelum memberikan tanda tangan telah dibaca terlebih dahulu, saksi-saksi juga membenarkan tanda tangannya masing-masing, dengan demikian Majelis berpendapat pencabutan dari saksi-saksi tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap *Amicus Curiae* Walhi berupa:

1. Mempertimbangkan adanya dugaan kriminalisasi atas sengketa lingkungan hidup antara para terdakwa dan warga Desa Sumuragung dengan PT. Wira Bhumi Sejati;
2. Mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat dibenarkan mengingat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang sah dalam khasanah hukum Indonesia;
3. Mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa mereka yang menyuarakan kerusakan/pencemaran lingkungan dan haknya sedang terampas tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap *amicus curiae* dari Walhi yang disampaikan Para Terdakwa dipersidangan yang mana terhadap *amicus curiae* tersebut Majelis tidak menutup mata karena *amicus curiae* menurut Majelis dapat dijadikan bahan masukan atau memperluas informasi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelum putusan pidana dijatuhkan, dan terhadap *amicus curiae* dari Walhi tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *amicus curiae* dari Walhi angka 1, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Para Terdakwa yang merasa dikriminalisasi atas sengketa lingkungan hidup, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan seseorang dapat dijadikan Terdakwa diawali ditetapkannya sebagai tersangka dimana seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

Hal. 87 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP), penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya dan penetapan tersangka tersebut adalah kewenangannya penyidik dan perlu diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tuntutan kepada pemerintah desa terkait keterbukaan dana kompensasi yang tidak ada tanggapan sehingga dilakukan penutupan portal dengan gembok dengan maksud agar perusahaan dapat menekan ke pemerintahan desa, jadi bukanlah terkait masalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa terhadap *amicus curiae* angka ke 2 bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, hal ini telah Majelis pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan hal ini tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap *amicus curiae* angka ke 3 berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa mereka yang menyuarakan kerusakan/pencemaran lingkungan dan haknya sedang terampas tidak dapat dipidana;

Menimbang bahwa selama persidangan penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan bukti maupun dokumen apapun yang menunjukkan kalau Para Terdakwa mempunyai perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga dari fakta persidanganpun tidak ada suatuupun alat bukti yang mampu menerangkan atau mengindikasikan bahwa Para Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis tidak dapat dikategorikan sebagai pejuang lingkungan hidup sebagaimana Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah tuntutan kepada pemerintah desa terkait keterbukaan dana kompensasi yang tidak ada tanggapan sehingga dilakukan penutupan portal dengan gembok dengan maksud agar perusahaan dapat menekan ke pemerintahan desa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut malah mengganggu dan merintangi Perusahaan di dalam menjalankan kegiatan

Hal. 88 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan secara lisan. Apabila terdapat informasi yang salah atau tidak sesuai, mohon maaf dan segera hubungi kami melalui email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-386 5548 (ext.315).

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya, jadi bukanlah terkait masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan Para Terdakwa yang diwakili oleh Terdakwa I yang intinya mohon diberikan keringanan karena niat awal adalah untuk keterbukaan kompensasi perusahaan PT WBS kepada pemerintahan desa Sumuragung, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat kepada Polsek Baureno adalah murni demi untuk menjaga jangan sampai ada merusak area tambang, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa I sebagai kepala sekolah sehingga akan menimbulkan psikologi terhadap anak didiknya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa selanjutnya maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsani kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya preventif / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pidanaanan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pidanaanan, namun semata-mata sebagai usaha preventif, korektif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para

Hal. 89 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disiarkan/

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi terkait dengan akses dan keberagaman informasi yang terus update, sehingga tidak teresa kami sebagai dari suatu lembaga. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 5548 (ext.315)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa dalam pemeriksaan sebelumnya telah berusaha untuk berdamai dengan perusahaan dan sampai dengan saat putusan ini dibacakan sudah tidak ada aksi lagi terhadap perusahaan serta perusahaan PT. WBS telah beroperasi kembali, Terdakwa I adalah kepala sekolah yang dapat menimbulkan efek psikologis terhadap murid-muridnya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak-anak, untuk itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana kurungan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan penunjang diri bagi Para Terdakwa tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat yang maksudnya bahwa Para Terdakwa akan dijatuhi suatu pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila Para Terdakwa melanggar syarat umum dalam rentang waktu masa percobaan yang juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 90 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter, 1 (satu) spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B/5/11/MB.05/D3B/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di tutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: Flashdisk yang berisi foto dan video penutupan tambang PT. Wira Bhumi Sejati, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan perusahaan PT. Wira Bhumi Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Akhmad Imron**, Terdakwa II. **Isbandi** dan Terdakwa III. **Parno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan merintangi kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 91 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dari masalah tersebut, mohon hal Arde memenuhi prosedur informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI* melalui : Email : layanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-388 5548 (ext.315).

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. B/571/MB.05/D3B/B/2021 Tambang Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di tutup oleh Warga Masyarakat Desa Sumuragung";

Dimusnahkan;

- Flashdisk yang berisifoto dan video penutupan tambang PT. Wira Bhumi Sejati;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hal. 92 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dari suatu keputusan, dalam hal ini tidak memengaruhi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-556 5568 (ext.315).

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Hal. 93 dari 93 Hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

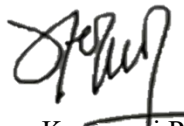
Nama Lengkap : Salma Kurniyadi Pamungkas
NIM : 2002026113
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 07 Juli 2001
Agama : Islam
Alamat : Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Email : salmapamungkas86@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Iman Semarang
2. MTS Walisongo Ponorogo
3. MA Walisongo Ponorogo
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya
dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Juni 2024

Penulis



Salma Kurniyadi Pamungkas

NIM. 2002026113